

HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

(Fenomena Hukum di Ruang Publik)



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
(Fenomena Hukum di Ruang Publik)



**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA:
FENOMENA HUKUM DI RUANG PUBLIK**

Ardiansyah

Desain Cover :

Nama

Sumber :

Link

Tata Letak :

Ika Fatria Iriyanti

Ukuran :

xii, 178, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Maret 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya buku ajar ini dapat diselesaikan. Buku ajar ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam proses untuk lebih memahami terkait Hukum Administrasi Negara. Secara spesifik, Mahasiswa yang berada di Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara haruslah mengerti tentang bagaimana perkembangan Hukum Administrasi Negara yang merupakan bagian dari hukum publik. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga mengatur terkait interaksi antara pemerintah dengan warga negaranya, serta penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Kehadiran Hukum Administrasi Negara dalam negara hukum seperti Indonesia sangat penting karena semua penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada ketentuan regulasi dan hukum yang berlaku.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang masih memberi ruang diskusi pada berbagai topik yang dibahas dalam buku ini, perlu dicatat bahwa apa yang dipaparkan dalam buku ini jelas merupakan upaya kejujuran dan penjelasan secara ilmiah berdasarkan beberapa kasus terkini yang masih dianggap sebagai fenomena hukum administrasi negara di ruang publik. Sehingga, Alternatif kebijakan sangat dibutuhkan oleh para penyelenggara negara dan otoritas penegak hukum agar dapat bertindak secara tepat dalam memberikan solusi dan jalan keluarnya.

Buku ini diawali pada pembahasan tentang perkembangan dan ruang lingkup hukum administrasi negara yang kemudian diakhiri

dengan penjelasan tentang fenomena hukum administrasi negara di ruang publik yang secara khusus menjelaskan pentingnya penguatan konsep hukum dalam mengatasi fenomena cybercrime pada masa masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, pemaparan dalam buku ini merupakan bentuk kepedulian penulis sebagai akademisi ilmu hukum administrasi negara dalam memberikan solusi dan formulasi yang tepat pada fenomena hukum yang begitu disoroti publik.

Dengan demikian, hadirnya buku ini diharapkan memiliki kebermanfaatan yang tidak hanya diperuntukan bagi mahasiswa, tetapi juga bagi praktisi hukum, penyelenggara pemerintahan, dan otoritas penegak hukum. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan organisasi hukum lainnya.

Pekanbaru, Januari 2022

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	1
A. Scope Hukum Administrasi Negara	2
B. Perkembangan Hukum Administrasi Negara.....	4
C. Fenomena Hukum Administrasi Negara	9
BAB 2 AGENCY HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	18
A. Kekuasaan Institusi dalam Hukum Administrasi Negara.....	18
B. Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara	20
BAB 3 KEPUTUSAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA	27
A. Proses Hukum dalam Administrasi Negara	27
B. Penegakan Hukum yang Berkeadilan.....	32

BAB 4 PERANAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	43
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Hukum	43
B. Peranan Pemerintah Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Hukum	48
BAB 5 SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	52
A. Komponen Dasar Hukum Administrasi Negara	52
B. Konsep dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara	56
C. Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara	60
BAB 6 KEKUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	68
A. Pengambilan Keputusan Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	68
B. Keabsahan Suatu Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara	73
C. Hukum Administrasi sebagai <i>Tools Welfare State</i>	84
BAB 7 KEBIJAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	91
A. Kebijakan Publik dalam Hukum Administrasi Negara	91
B. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Hukum Administrasi Negara	96

BAB 8 FENOMENA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI RUANG PUBLIK.....	105
A. Fenomena Berbagai Jenis Kejahatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	105
B. Fenomena Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	117
C. Penguatan Konsep Hukum dalam Mengatasi Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	128
DAFTAR PUSTAKA	146
GLOSARIUM.....	164
BIODATA PENULIS	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Desain Negara Hukum	8
Gambar 2.	Skema Hukum Administrasi Negara.....	14
Gambar 3.	Desain Hukum Publik dan Hukum Privat	22
Gambar 4.	Penilaian Publik Dalam Penegakan Hukum di Indonesia	38
Gambar 5.	Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara	54
Gambar 6.	Analisis Kebijakan yang Berorientasi Pada Masalah	93
Gambar 7.	Model Proses Implementasi Kebijakan Publik	99
Gambar 8.	Lima Model Dalam Proses Kebijakan Publik	102
Gambar 9.	Tren Isu Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	123
Gambar 10.	Analisis Crosstab Query Pada Aksi Serangan Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	124

Gambar 11.	Jenis Fenomena Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	127
Gambar 12.	Kerentanan Sektor Keuangan dan Perbankan Beserta Elemen Utama Keamanan Informasi	131
Gambar 13.	Konsep Cyber Security.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Desain Perbaikan Penegakan Hukum di Indonesia	38
Tabel 2.	Pemaknaan Tidak Sah dan Batalnya Suatu Keputusan.....	81
Tabel 3.	Jenis Penyimpangan Terhadap Wewenang.....	82
Tabel 4.	Identifikasi Framework Regulasi terhadap Serangan Siber.....	133
Tabel 5.	Desain Penguatan Konsep Hukum Dalam Mengatasi Serangan Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	137

BAB 1

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum administrasi negara adalah cabang independen dari hukum publik yang memastikan berfungsinya lembaga administrasi negara seperti yang ditetapkan dalam sumber hukum yang relevan. Selain itu, kajian hukum administrasi negara pada dasarnya akan mempelajari transformasi administrasi publik sesuai dengan perkembangan doktrin hukum administrasi (Agapova & Palkova, 2020; Gluck, 2015). Pada prosesnya, Hukum administrasi negara akan menentukan ketertiban yang meliputi:

1. Efektifitas fungsi administrasi publik (*public administration*).
2. Melindungi individu dari kegiatan ilegal negara.
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi publik.

Dewasa ini, telah dianggap cukup rasional ketika banyak pihak mengklaim bahwa administrasi publik adalah kompleks, bahkan mekanisme publik yang paling kompleks. Administrasi dicirikan oleh sub-ordinasinya terhadap tujuan-tujuan tertentu yang ditentukan oleh para pembuat regulasi. Karena tujuan masyarakat (politik) yang termasuk dalam undang-undang terus mengalami perubahan, maka administrasi publik yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut harus terus beradaptasi pada setiap reformasi tersebut. Ini

berarti bahwa struktur kelembagaan administrasi publik harus terus-menerus dibentuk, ditata ulang dengan berbagai prosedur baru yang harus ditetapkan atau prosedur yang ada harus diubah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, kunci daripada administrasi publik adalah efisiensi, akan tetapi sejauh ini hanya berhasil dicapai di atas kertas dan masih belum berjalan secara berkesinambungan (Agapova & Palkova, 2020).

A. Scope Hukum Administrasi Negara

Menurut Agustina (2018), Hukum Administrasi Negara mencakup semua peraturan yang mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, termasuk kriteria bagaimana badan tata usaha negara memperoleh hak dan membebaskan kewajiban kepada orang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kekuasaan negara dalam menyelenggarakan kepentingan publik sangat luas, maka sangat penting adanya kebebasan bergerak dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Bahkan, dalam menjalankan tugasnya, badan tata usaha negara terkadang melampaui batas kewenangan yang diatur dalam hukum administrasi negara sehingga menyebabkan hukum tata usaha negara tidak berfungsi. Kegagalan hukum administrasi Negara kemudian menyebabkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan yang begitu rumit, lama, dan mahal, sehingga menjadi penghambat kemajuan ekonomi (Agustina, 2018, 2019; Carlisle, 2019).

Dalam konteks hukum administrasi negara, Indonesia memiliki konsep negara hukum Pancasila yang diartikan sebagai negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan atau kebijakan yang dihasilkan. Sebagai norma dasar dalam bernegara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman perilaku

aparatur negara dalam menjalankan kekuasaannya. Salah satu ciri negara hukum di Indonesia salah satunya adalah penerapan konsep negara kesejahteraan, dimana pembagian kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat dikatakan tidak mutlak. Lembaga eksekutif tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif seperti dalam konsep negara hukum liberal, tetapi lembaga eksekutif juga memiliki peran penting dalam menyusun peraturan bersama dengan lembaga legislatif di penyelenggaraan negara. Sebagai konsekuensi dari besarnya peran eksekutif dalam penyelenggaraan negara, maka mekanisme pengendalian harus dilakukan secara efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu pilar dalam pelaksanaan mekanisme pengawasan terhadap kinerja eksekutif adalah keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, karena Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam penegakan hukum administrasi Negara (Asmorojati, 2019).

Jika telusuri lebih jauh, sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut, eksekutif memiliki peran yang dominan dalam hal peran dan kewenangan dalam pemerintahan. Dibandingkan dengan institusi lain. Oleh karena itu diperlukan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk mekanisme *checks and balances* dalam pengawasan peradilan adalah dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Asmorojati (2019), Sistem peradilan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena jika dilihat dari struktur organisasi peradilanannya yang lebih mendekati kesatuan sistem yurisdiksi, sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip pengadilan atau peradilan, maka prosedur penyelesaian sengketa lebih mendekati dualitas sistem yurisdiksi. Berdasarkan beberapa teori politik, eksekutif sebagai

lembaga negara secara politik akan dikendalikan oleh legislatif dan secara yuridis akan dikendalikan oleh lembaga yudikatif (Barnett, 2021).

Kemudian, Suatu keilmuan hukum administrasi yang paling berpengaruh dewasa ini adalah ketika secara historis selalu berkisar pada gagasan tentang negara. Kemudian, dari perspektif *“touch of stateness”* dijelaskan bahwa untuk mengatasi prasangka hukum yang telah diwarisi dari budaya hukum negara, seseorang harus memberikan perhatian penuh pada aspek hukum dan kelembagaan yang khas dari sistem administrasi negara (Bastos, 2021). Selain itu, Hukum Administrasi Negara yang baik akan terlihat ketika para penguasa selalu berusaha secara optimal untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan warga negaranya (Becker, 2017). Konstruksi regulasi hukum juga akan menjamin adanya stabilitas pada fungsi mekanisme pengaturan hubungan masyarakat (Buriak, 2020; Calcan, 2021).

B. Perkembangan Hukum Administrasi Negara

Sampai beberapa dekade yang lalu, baik sistem administrasi maupun hukum administrasi berkembang dalam konteks khusus negara dan bangsa. Lingkungan hukum yang mendorong perkembangan sistem administrasi dan hukum administrasi adalah pemerintahan nasional yang dijalankan oleh badan politik yang disebut 'Negara'. Administrasi publik dipahami sebagai milik komunitas nasional, dan secara struktural bergantung pada pemerintah nasional. Hukum administrasi dengan demikian pada dasarnya adalah hukum negara. Sebagai akibatnya, hubungan eksklusif yang dibangun dikenal dengan ungkapan 'Negara administratif' yang bermula pada tahun 1948 (Cassese & D'Alterio, 2016).

Seiring dengan berkembangnya peran pemerintah bersama dengan peran lembaga independen, banyak pertempuran terjadi di pengadilan mengenai apakah undang-undang yang disahkan oleh

legislatif atau peraturan diadopsi oleh lembaga konstitusional (Coates, 2015). Cara hukum administrasi mempengaruhi perilaku para pejabat pemerintah pada dasarnya memiliki implikasi penting dalam pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi serta pemerintahan yang efektif dalam masyarakat (Coglianese, 2021; Collins, 2017).

Menurut Green et al., (2019), Dalam rentetan hierarki proses hukum yang memiliki kompleksitas, seharusnya hukum harus bersifat independen dan tidak mampu di intervensi oleh lembaga politik, hal ini dikarenakan alasan pemisahan kekuasaan secara konstitusional. Namun, realita saat ini hukum terus mengalami perubahan dimana pengadilan negara telah menjadi semakin *respect* kepada badan-badan administratif dikarenakan logika hukum yang bekerja dengan sendirinya menuju konsistensi dan koherensi yang lebih besar (Adler, 2021; Mann, 2019). Kemudian, Dari aspek hukum administrasi negara, suatu hierarki memiliki arti khusus sebagai prinsip struktural dan fungsional karena menjelaskan esensi dari struktur piramida pemerintahan di suatu negara (Darnell et al., 2021; Dimitrova, 2020).

Fenomena dari peranan *rule of law* yang menjadi dasar hubungan internasional klasik dalam pandangan administrasi publik kemudian memiliki tantangan yang kompleks disebabkan oleh berbagai rancangan ide yang muncul dan teridentifikasi dari struktur normatif yang belum matang (Csatlós, 2019). Bahkan, pelanggaran proses hukum sering terjadi pada aspek transparansi dalam proses peradilan dan administratif serta adanya diskriminasi hukum yang masih terlihat di ruang publik (Escarcena, 2018). Sehingga, Suatu catatan penting yang harus segera diperbaiki adalah aspek substantif dari pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan hukum yang mesti direalisasikan secara optimal (Gede et al., 2021).

Saat ini, beberapa pelanggaran yang terjadi pada dimensi hukum bukan hanya berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya perhatian pemerintah, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman

dari pejabat politik yang baru dan masih beradaptasi dengan budaya negara administratif (Glicksman & Hammond, 2019). Sehingga, Menurut Ginsburg & Menashi (2016), Pengawasan yudisial bagi pemerintah terhadap tindakan administratifnya adalah dimensi utama dari proses hukum administrasi negara. Selain itu, mengingat tugas pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara yang akan semakin meningkat karena harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka pemerintah perlu bekerja dengan cepat dan efisien, serta harus mengedepankan asas transparansi dalam proses hukum administrasi negara (Gultom et al., 2021).


Secara fundamental, Hukum administrasi negara haruslah diperkuat dengan sistem yang terstruktur pada pembuatan regulasi dan adjudikasi yang dilanjutkan dengan *judicial review*. Akan tetapi realitas negara administratif saat ini masih kontradiktif dari komponen tujuan utama tersebut (Glicksman & Hammond, 2019; Hammond, 2016). Interpretasi hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat modern didasarkan pada tradisi, kondisi dan budaya. Mereka biasanya tidak muncul dalam semalam sebagai instrumen perubahan sosial. Sebaliknya, mereka muncul sebagai respons terhadap peristiwa di masyarakat karena mengatur masalah yang baru muncul dan tidak diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, hukum selalu berada di belakang dalam kondisi yang demikian dikarenakan regulasi tersebut tidak mencerminkan perubahan sosial dengan cukup cepat dan memiliki potensi akan berhenti dan stagnan secara efektif (Handrlica, 2016, Handrlica, 2020; Handrlica et al., 2021).

Dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada prosesnya memerlukan penerapan hukum administrasi negara. Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menandai momen penting dalam evolusi hukum tata usaha negara. Salah satu alasan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan adalah bahwa pejabat pemerintah berhak atas kerahasiaan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya (Putrijanti, 2021). Dengan demikian, konsistensi dalam realisasi hukum yang optimal merupakan tujuan yang diinginkan secara umum, meskipun bukan termasuk aturan yang mutlak (Harlow & Rawlings, 2019).

Menurut Vértesy (2017), Kekuasaan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi negara haruslah dibatasi agar dapat melindungi warga negara dari pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan mendiskriminasi. Sehingga, adanya indeks *rule of law* dapat dijadikan data dan fakta bagi para aktor pembuat kebijakan, masyarakat sipil, praktisi dan akademisi, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di setiap negara yang di *review* secara reguler dalam mendorong pilihan kebijakan hukum yang lebih baik (Pojanowski, 2020; Vértesy, 2017). Dengan demikian, pengawasan terhadap tindakan pemerintah berupa administrasi dan tindakan administratif dapat dilakukan di dalam pemerintahan itu sendiri melalui keberatan dan banding administrasi yang dikenal sebagai upaya administrasi (Jiwantara et al., 2018). Berikut ini desain negara hukum dalam upaya menuju *good governance* yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Desain Negara Hukum



Sumber: (Vértesy, 2017).

Gambar 1 diatas memberikan ilustrasi terkait *circle* yang harus dianut oleh berbagai negara hukum, dimana suatu negara hukum haruslah memiliki produk regulasi atau undang-undang yang tidak mendiskriminasi (*Anti-Discrimination Law*) yang dapat dibuktikan ketika adanya persamaan derajat tiap-tiap personal didepan hukum, adanya pengetahuan tentang hukum serta memiliki akses yang terbuka untuk mendapatkan keadilan. Kemudian, suatu negara hukum juga harus memiliki kekuatan paksaan (*Coercive Power*) yang dapat memberikan tiap-tiap hak terdakwa dan juga para korban. Selain itu, kekuatan metadata & pengawasan (*Metadata & Surveillance Powers*) juga diperlukan untuk dapat melakukan pemeriksaan dan keseimbangan penggunaan kekuasaan bagi negara hukum serta menjamin hak tiap-tiap individu untuk berkumpul bersama (Vértesy, 2017).

Selanjutnya, tiap-tiap negara hukum yang sedang berevolusi menuju *good governance* haruslah memiliki produk hukum anti-asosiasi (*Anti-Association Laws*) serta jaminan dan penahanan (*Bail & Remand*) di ruang publik yang dapat dilalui melalui proses praduga tidak bersalah agar konsep hukum yang dilakukan dapat terealisasi secara obyektif. Berikutnya, prinsip hukuman wajib (*Mandatory Sentencing*) dalam negara hukum haruslah mampu memenuhi dimensi jaminan kemerdekaan bagi para hakim sehingga para pengadil dapat melakukan proses praduga tidak bersalah dengan optimal. Kemudian, tiap-tiap negara hukum juga harus memperhatikan adanya kebebasan dalam komunikasi politik (*Freedom of Political Communication*) pada tiap-tiap masyarakat yang dapat diadopsi melalui pengetahuan tentang hukum, adanya akses keadilan tanpa terkecuali, adanya kebebasan berpendapat, serta harus mampu memberikan jaminan hak untuk berkumpul dan berkolaborasi.

C. Fenomena Hukum Administrasi Negara

Dalam konteks hukum administrasi negara, beberapa pelanggaran administratif umumnya dipahami sebagai pelanggaran aturan manajemen negara yang bukan terklasifikasi sebagai tindak kejahatan. Untuk membedakan suatu perbuatan tertentu yang dapat ditangani menurut prosedur administrasi atau pidana akan dilandasi pada tanda-tanda dan unsur-unsur yang membentuk perbuatan itu. Dimana perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi pidana jika syarat-syaratnya dipenuhi. Begitu juga pada tindakan yang memenuhi syarat dan ketentuan pelanggaran administratif akan ditangani dengan sanksi administratif (Hiep, 2021). Selain itu, Dalam hukum administrasi, ketika menetapkan proses uji materi sebagai dimensi perlindungan utama, maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan (Christopher J. Walker, 2021). Dengan demikian, sejauh mana keadilan prosedural akan terealisasi dalam keadaan tertentu akan

bergantung pada berbagai faktor kontekstual. Dimana faktor utamanya adalah undang-undang yang memungkinkan badan administratif dapat mengidentifikasi hak-hak prosedural khusus yang harus diakui oleh para pembuat keputusan (Goudge, 2020; Jacobs, 2015). Oleh karena itu, Hakim dan Pengacara sebagai aktor penegak hukum dan keadilan dalam menjalankan norma-norma dalam regulasi haruslah mampu bertindak secara etis sehingga tidak tersesat dalam menentukan objek permohonan penyalahgunaan kekuasaan (Nurianti et al., 2020).

Saat ini, setiap *stakeholders* harus mulai menyadari bahwa ketika regulasi gagal memberikan arahan yang jelas, maka produk hukum tersebut perlu diamandemen menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi untuk di implementasikan secara *sustainable* (Keliher, 2016). Implementasi hukum administrasi negara yang baik secara fundamental harus didukung oleh sumber daya yang mumpuni untuk memastikan bahwa konsep konstitusi tidak hanya mengarah pada kaum konservatif, akan tetapi konsep tersebut harus berbasis keadilan yang memberikan jaminan adanya persamaan dimata hukum (Kessler & Sabel, 2021).

Negara hukum harus menjunjung tinggi prinsip *rule of law*. Asas negara hukum adalah mengakui keberadaan hukum yang objektif, menjamin supremasi konstitusi dan hukum. Artinya lembaga negara, masyarakat sipil, pegawai negeri, dan semua pejabat harus terikat oleh hukum. Tidak berhenti sampai di situ, *rule of law* pada hakekatnya mengharuskan hukum untuk dipublikasikan kepada publik dengan konten yang jelas, tidak berkonflik, stabil, dapat diprediksi, layak, dan diterapkan secara konkrit di ruang publik bagi semua pemangku kepentingan serta mencerminkan nilai-nilai kemajuan sosial seperti kebebasan, martabat, kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia (Khanh, 2020). Prinsip konstitusi juga harus terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan *checks and balances* yang tepat untuk memastikan akuntabilitas, daya tanggap dan prinsip keterbukaan (Kohn, 2017).

Namun, karena peraturan perundang-undangan saat ini yang masih banyak terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, maka eksistensi peraturan kebijakan sebagai instrumen hukum tata usaha negara menempati posisi penting terutama dalam negara hukum modern (Rahayu & Istinah, 2021).

Kemudian, dalam konteks historikal proses hukum negara Indonesia, *Judicial Activism* yang lahir dari sistem hukum adat akan menciptakan hukum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dimana dalam menyelesaikan sengketa, hakim *common law* harus menggunakan aturan yang baru atau akan mengubah regulasi yang lama, disitulah kemudian hakim membuat hukum (*law*). Istilah 'judicial activism' diterapkan dalam berbagai proses hukum, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan berbagai kasus (Masyitoh, 2021). Uraian deskriptif tentang sebab atau akibat dari hukum administrasi negara yang tidak memperhitungkan konteks politik pada prosesnya tidak akan menemukan analisis yang komprehensif. Karna, penilaian normatif tentang baik atau buruknya suatu doktrin hukum administrasi tidak akan memiliki substansi kecuali jika mengacu pada keadaan politik di mana mereka akan beroperasi (Livermore & Richardson, 2018; Luis & Manzano, 2020).

Di era baru dalam hukum administrasi, kita akan menemukan suatu fakta bahwa tradisi positivis secara signifikan akan tergeser oleh tradisi proses yang dominan. Hal ini dikarenakan adanya tanda-tanda bahwa evolusi lebih lanjut akan segera terjadi, dimana kekuatan pendorong di balik perkembangan semacam itu adalah tentang pemerintahan administratif yang akan semakin melampaui otorisasi legislatif (Merrill, 2015). Hukum administrasi secara tradisional lebih menekankan akuntabilitas politik yang luas, pembuatan peraturan, tinjauan yudisial, dan kerja sama dengan negara (Metzger, 2015). Ketika rezim hukum yang membayangkan kontrol eksternal sebagai satu-

satunya perlindungan terhadap penyalahgunaan administratif pada dasarnya bertentangan dengan logika pemerintahan administratif kontemporer. Rezim seperti itu tidak akan pernah bisa meredakan kecemasan tentang negara administratif atau berhasil mengatur pelaksanaan kekuasaan administratif (Metzger et al., 2020; Metzger & Stack, 2017).

Menurut Meakin (2021), di era saat ini, moralitas hukum administrasi harus diadopsi sesegera mungkin, meskipun terlepas dari kekurangannya dan pengorbanan yang dibebankan pada lembaga dan pengadilan. Meningkatnya penggunaan istilah 'keadilan administratif' dalam beberapa tahun terakhir telah dikaitkan dengan penekanan yang dominan pada pentingnya mempelajari pengambilan keputusan awal oleh otoritas publik (Mullen, 2015). Istilah keadilan administratif juga secara konvensional dianggap mencakup, tidak hanya keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingan warga negara, tetapi juga aspek lain tentang bagaimana warga negara diperlakukan oleh badan publik. Oleh karena itu, keadilan administratif dapat mencakup kegagalan 'non-keputusan' dari badan publik seperti keterlambatan, kekasaran dan ketidakpekaan dalam memperlakukan warga negara (Gultom et al., 2021; Mullen, 2015). Persyaratan legalitas juga menyiratkan bahwa keputusan harus benar berdasarkan fakta karena hukum dibuat dengan asumsi bahwa keputusan tersebut akan diterapkan pada kasus tertentu sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya. Oleh karena itu, syarat dasar untuk suatu keputusan administrasi yang baik adalah didasarkan pada pemahaman yang benar tentang hukum, dan pandangan yang benar tentang fakta-fakta (Shapiro, 2016; Wurman, 2021). Semua pemaparan tersebut memiliki implikasi penting bagi pemulihan warga, khususnya terkait seberapa luas kesempatan bagi warga untuk menentang keputusan administratif yang seharusnya. Jika banyak keputusan administratif memiliki beberapa elemen pertanyaan hukum terkait fakta dan kebijaksanaan, maka seseorang yang dirugikan oleh


suatu keputusan mungkin ingin menantang salah satu atau semua elemen tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut cacat karena pembuat keputusan salah memahami hukum, karena dia mendapatkan fakta yang salah atau karena dia menggunakan kebijaksanaannya secara tidak tepat. Dengan demikian, akan terlihat dengan jelas terkait bagaimana sketsa agar warga negara harus mampu menggugat keputusan berdasarkan kesalahan hukum maupun kesalahan fakta (Mullen, 2015; Ospanova et al., 2018). Selanjutnya, Spasialitas menjalankan fungsi integratif dalam hukum administrasi dapat memberikan konteks yang lebih kaya untuk memahami pertemuan individu dengan negara (Murray, 2020).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum*". Sebagai akibat dari negara hukum, setiap penyelenggaraan negara dan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada landasan hukum. Hukum mengambil peran utama dan berfungsi sebagai panduan dalam urusan negara (Remaja, 2017). Banyak istilah yang digunakan dalam penelitian administrasi negara terutama dari sudut pandang hukum, sebelum ada keseragaman dalam penggunaan istilah. Hukum Administrasi Negara adalah kata yang seharusnya digunakan di Indonesia menurut para ahli hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Hukum administrasi negara mempunyai pengertian yang luas, sehingga perkembangan cabang hukum ini di masa yang akan datang lebih sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Skema lebih mudah dipahami dan dimengerti.

Berikut ini skema hukum administrasi negara yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Skema Hukum Administrasi Negara



Sumber: (Remaja, 2017).

Hukum Administrasi Negara sebagaimana digambarkan pada skema di atas merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Kemudian juga dapat mengontrol bagaimana warga berpartisipasi dalam proses regulasi dan pengawasan. Selanjutnya, hukum administrasi negara memberikan perlindungan hukum dan menetapkan aturan-aturan dasar bagi pejabat pemerintah untuk mencapai administrasi yang efektif.

Secara umum, hukum administrasi negara adalah penggabungan hukum publik (ketentuan konstitusional, undang-undang legislatif, pendapat yudisial, arahan eksekutif) yang membahas legitimasi demokratis, pengawasan, dan kinerja otoritas dan diskresi administratif dengan menentukan struktur hukum, prosedur, dan standar yang digunakan oleh lembaga pemerintah dengan penekanan pada peran pengawasan kelembagaan oleh pengadilan (Osorio et al., 2020). Hukum administrasi negara dalam arti luas adalah kumpulan semua jenis kegiatan negara yang diwujudkan dalam berfungsinya organ-organ dari semua cabang kekuasaan dan diarahkan untuk mengatur hubungan masyarakat. Sedangkan hukum administrasi negara dalam arti sempit adalah kegiatan eksekutif dan administratif dari kumpulan hubungan sosial yang membentuk hubungan administratif yang tidak terkait

dengan subjek cabang hukum lain, relatif permanen dan segera, dilaksanakan dengan bantuan mekanisme eksekutif, serta dilaksanakan dalam badan pemerintah tertentu seperti organisasi pemerintah ataupun non-pemerintah (Ospanova et al., 2017, 2018).

Menurut Oikhala (2020), Implikasi hukum administrasi negara pada administrasi pembangunan saat ini dapat dikatakan belum cukup baik karena masih adanya kegagalan besar para pemimpin politik untuk memungkinkan penerapan aturan hukum yang tepat. Oleh karena itu, Konsep adanya perlindungan hukum yang hanya berupa pengawasan dan pembinaan pada dasarnya masih terdapat celah dan kelemahan karena masih belum terpenuhinya beberapa hak para obyek yang ingin dilindungi (Prio Agus Santoso et al., 2020). Yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat diperlukan untuk mengembangkan hukum administrasi negara dengan memperhatikan perkembangan masyarakat, kondisi sosial, kondisi hukum dan politik. Yurisprudensi dapat menghasilkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara bijaksana (Putrijanti, 2021).

Dalam perspektif hukum administrasi, ada 2 (dua) cara untuk memperoleh suatu sumber wewenang atau cara memperoleh wewenang yaitu diperoleh dengan atribusi dan pendelegasian yang dinyatakan sebagai cara tersendiri untuk mendapatkan otoritas. Hal ini juga dapat difahami bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan nyata, mengatur atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat didasarkan pada kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah secara legal (Rizqi, 2019). Menurut beberapa penelitian, Cita-cita konstitusional dalam dimensi perlindungan haruslah menjadi aspek intrinsik dari hukum administrasi yang positif. Karena, Hukum administrasi tidak akan memiliki sumber daya yang kuat untuk menentang teknik otoriter jika kediktatoran melemahkan konstitusi. Di atas kertas, asas-asas administrasi yang baik dapat menjadi

contoh dari nilai-nilai konstitusional yang merupakan hasil dari hukum administrasi, tetapi pada kenyataannya, ketika menyangkut kegiatan otoriter dan liberal, prinsip-prinsip administrasi akan tampak terdegradasi dan melemah (Attar & Hasaninik, 2021; Putrijanti, 2021; Schotel, 2021). Untuk itu, Hukum administrasi haruslah dapat menghilangkan ketergantungan pada berbagai kelompok kepentingan (Seifter, 2016).

Hukum administrasi negara akan dapat berkontribusi pada pengembangan demokrasi dan sosialisasi administrasi publik jika diterapkan secara sistematis dan terarah bersama-sama dengan transformasi lembaga hukum administrasi yang konkrit (Shtatina et al., 2021). Negara hukum memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Para ahli merumuskan beberapa asas dalam bernegara hukum yaitu asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, pemerintah terikat hukum, hak memaksa pemerintah dalam penegakan hukum, dan hakim independen. Hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan masyarakat. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Tujuan negara hukum adalah terciptanya kegiatan negara, pemerintahan, dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, perdamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Keberadaan hukum dijadikan sebagai instrumen dalam mengatur kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat dalam negara hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan (Sugiharto, 2021).

Kemudian, Pelaksanaan tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum mempunyai aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan yang disusun dalam hukum negara. Namun, untuk masalah teknis pelaksanaan, hukum tata negara belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Hukum tata negara mensyaratkan hukum lain yang bersifat

teknis, dimana hukum tersebut adalah hukum administrasi negara. Mengingat negara merupakan suatu organisasi kekuasaan, maka pada akhirnya hukum ketatanegaraan akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Keberadaan hukum tata negara muncul karena penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan menuntut terselenggaranya tugas negara, pemerintahan, dan masyarakat berdasarkan hukum (Masyitoh, 2021; Sugiharto, 2021).

BAB 2

AGENCY HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Kekuasaan Institusi dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam hal membatasi penyalahgunaan kekuasaan, konstitusi memainkan peran penting karena mengandung prinsip pembagian kekuasaan yang diusulkan oleh John Locke dan Montesquieu. Hipotesis *Trias Politica* menggambarkan konsep pemisahan kekuasaan yang ditunjukkan oleh kedua filsuf tersebut. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif yang meliputi kemampuan untuk mengadili dan bertanggung jawab pada penegakkan hukum.
3. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang bertugas mengawasi segala tindakan yang ditujukan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan internasional.

Sementara itu, pemikiran Montesquieu sedikit berbeda dengan filosofi John Locke. Perbedaannya terletak pada konsep kekuasaan federatif yang kemudian digantikan oleh kekuasaan yudikatif. Untuk memperjelas pendapat Montesquieu dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Kewenangan legislatif menjalankan fungsi yang sama dengan pandangan John Locke yaitu membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif memiliki kesamaan dengan pendapat John Locke, yaitu menjalankan hukum. Namun, Montesquieu memasukkan otoritas federal dalam tanggung jawab eksekutif.
3. Kekuasaan yudikatif akan bertanggung jawab dalam memutuskan pelanggaran hukum.

Dalam konteks negara Indonesia, pergeseran UUD 1945 dari asas pembagian menuju ke asas pemisahan kekuasaan telah membawa akibat terhadap kedudukan dan hubungan kerja lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebelum amandemen, asas pembagian kekuasaan UUD 1945 adalah tentang MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) sebagai entitas negara dan memegang kedaulatan tertinggi. Sebelum amandemen tersebut pengaturan pembagian kekuasaan UUD 1945 dapat dianggap sebagai pemahaman vertikal. Sementara itu, setelah modifikasi UUD 1945, diterapkan sistem pemisahan kekuasaan yang didasarkan pada konsep *checks and balances* (Anggara, 2018; Munaf, 2016).

Badan atau Pejabat dalam penyelenggaraan negara mempunyai kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan kewenangan yang luas ini cenderung terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu harus ada lembaga lain yang mengendalikannya (Agustina, 2019). Perbedaan kognitif antara hakim dan masyarakat dapat diperiksa dalam hal kerentanan keduanya terhadap ilusi kognitif, bias implisit, dan pemikiran yang termotivasi (Alexander Carlisle, 2019). Gagasan tentang negara hukum yang sering terdengar diruang publik adalah berkaitan tentang negara yang baik

adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan aturan hukum (Asmorojati, 2019).

Saat ini, penciptaan akuntabilitas hukum atas tindakan maladministrasi penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik harus segera ditegakkan kembali (Barnett, 2021). Kemudian, Banyak badan maupun institusi antar pemerintah yang telah menggunakan 'administrasi terdistribusi' untuk melaksanakan berbagai program pelayanan publik. Di sisi lain, berbagai perusahaan swasta akan menggunakan berbagai jenis administrasi yang tersedia dalam melaksanakan programnya dan seringkali tanpa keterlibatan otoritas nasional (Cassese & D'Alterio, 2016). Akibatnya, pejabat di semua tingkat hierarki administratif akan memainkan peran penting dalam menanamkan gagasan hukum substantif yang menjadi dasar pendirian lembaga-lembaga hukum tersebut (Collins, 2017). Di masa depan, yang akan menjadi salah satu perkembangan mendasar dalam hukum administrasi negara adalah terkait banyaknya tugas pemerintahan yang akan dilakukan melalui sistem digital, terutama yang didukung oleh algoritma pembelajaran mesin sehingga menghasilkan administrasi negara yang semakin otomatis dimana badan administratif akan menangani berbagai tugas termasuk perizinan, distribusi pembayaran, penanganan klaim, dan pembuatan regulasi yang semuanya akan ditangani oleh teknologi otomatis (Coglianese, 2021).

B. Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara

Menurut K. van Duyvendick dan NE Algra dalam penelitian Zamzami (2020) dipaparkan bahwa Hukum publik berbeda dengan hukum privat dalam beberapa hal yaitu: Hukum publik pada kenyataannya mengatur tentang organisasi negara (hukum konstitusional), interaksi antara penguasa dan warga negara (administratif). Serta hukum pidana. Lebih lanjut, Hukum publik dalam negara hukum akan mengatur intervensi aktif dari pemerintah dalam

kehidupan bermasyarakat. Sehingga, hubungan hukum di bawah hukum publik diputuskan secara sepihak oleh pemerintah sepanjang tidak termasuk kedalam organisasi yang diawasi negara. Kemudian, Warga Negara secara hukum berlandaskan pada penilaian dari lembaga pemerintah, penetapan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak, izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota, dan seterusnya. Secara umum, pemerintah bertugas membela hak di bawah hukum publik. Seperti pemerintah kotamadya misalnya akan memutuskan apakah bangunan yang dibuat tanpa izin harus dibongkar atau tidak serta penuntut umum (jaksa) akan bertugas mengadili seorang tersangka dalam hukum pidana.


Selanjutnya, Hukum privat mengatur interaksi warga negara satu sama lain. Apa yang membedakan hukum privat dengan hukum publik adalah adanya premis tentang warga negara pada prinsipnya dapat mengatur diri mereka sendiri berdasarkan perspektif mereka tentang hubungan mereka satu sama lain. Hak milik pribadi, kebebasan untuk membuat penegasan (dalam batas-batas tertentu seseorang dapat membuat warisannya sendiri), dan kebebasan untuk membuat kontrak adalah fondasi fundamental dari otonomi warga yang pada dasarnya bebas dari campur tangan oleh para pembuat konstitusi. Otonomi warga negara di bawah hukum privat juga mencakup kemampuan untuk memilih apakah akan melindungi hak-hak mereka atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Holland, hukum publik adalah hukum yang mengatur hak-hak salah satu pihak yang berhubungan dengan publik dan di mana negara menjadi pihak langsung atau tidak langsung. Kekuatan yang melindungi hak secara alami tertarik atau dipengaruhi oleh hak dalam keadaan ini. Ada hukum privat jika salah satu dari kedua subjek tersebut tidak berhubungan dengan negara. Namun, Kelsen tidak setuju dengan sudut pandang Holland. Menurut Kelsen, ciri utama hukum publik adalah sifat persatuan antara hakim dan para pihak, sedangkan

hukum privat mengungkapkan interaksi antara subjek secara terkoordinasi dan memiliki kedudukan hukum yang sama. Hukum publik mewakili hubungan antara subjek yang bersifat tunduk dengan satu pihak dan memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari yang lain. Sehingga tipikal dari hukum publik adalah hubungan antara negara dengan warganya.

Selanjutnya, Menurut Mark Ryan pada dasarnya hukum privat adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Sementara itu, hukum publik adalah cabang hukum yang fokus pada sumber kekuasaan negara, bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dan dikontrol, dan bagaimana dampak pelaksanaan kekuasaan tersebut terhadap individu. Berikutnya, Mark Ryan juga membedakan hukum publik dengan hukum privat dalam *design* sebagai berikut:

Gambar 3. Desain Hukum Publik dan Hukum Privat



Sumber: (Zamzami, 2020).

Dari gambar 3 diatas dapat difahami bahwa hukum yang mengatur hubungan antara individu, organisasi atau kelompok, bisnis, negara dan lembaga-lembaganya dikenal sebagai hukum publik.

Dimana bentuk-bentuk dari hukum publik terdiri dari hukum pidana, hukum imigrasi, dan hukum hak asasi manusia. Sedangkan hukum privat akan mengatur hubungan antara individu, organisasi atau kelompok, dan bisnis. Dimana bentuk-bentuk dari hukum privat tersebut adalah hukum kontrak, hukum perusahaan, dan hukum perburuhan. Perbedaan mendasar antara hukum privat dengan hukum publik yakni hukum privat adalah istilah umum untuk semua bidang hukum yang pada dasarnya bersifat horizontal, sedangkan hukum publik adalah istilah umum untuk semua bidang hukum yang membawa kita bersentuhan dengan kekuasaan negara dan pelaksanaannya, serta bersifat vertikal. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, ada beberapa pelaksanaan fungsi dari hukum administrasi negara yaitu:

1. Akan menjamin adanya kepastian hukum

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum yaitu tertulis disebut hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum undang-undang lebih banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum adat dan hukum kebiasaan. Hal ini karena individu akan merasa lebih optimis dan lebih yakin bekerja dengan hukum yang tertulis daripada dengan hukum yang tidak tertulis.

2. Akan menjamin keadilan hukum

Keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis, misalnya keadilan dalam bidang pertanahan hukum administrasi negara yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah, tetapi pemerintah harus adil terhadap pemegang hak atas tanah itu, yaitu harus memberikan ganti kerugian yang layak.

3. Hukum administrasi negara dapat berfungsi ganda.
Maksud berfungsi ganda disini adalah sebagai pedoman dan ukuran. Sebagai pedoman, artinya petunjuk arah bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan benar. Misalnya, pasal 19 dalam UU No 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, digunakan sebagai pedoman bagi para pemegang hak atas tanah dan aparat Badan Pertanahan administrasi negara nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah di kantor kantor pertanahan hukum administrasi negara kabupaten dan kota. Adapun berfungsi sebagai ukuran, artinya untuk menilai apakah pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan secara benar atau salah. Ukuran yang digunakan adalah ukuran Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, yang berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah atas nama pemegang hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan hukum administrasi negara setempat.

Selanjutnya Peer Leyland dan Tery Woods Dalam Efendi & Purnomo (2017) merinci fungsi hukum administrasi negara sebagai berikut:

- a. Hukum administrasi negara menjalankan fungsi kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.
- b. Hukum administrasi negara memiliki fungsi perintah (command function) yang dibuat oleh badan-badan publik untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang, termasuk pelaksanaan diskresi.
- c. Hukum administrasi negara mewujudkan prinsip-prinsip untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik: misalnya untuk menjamin bahwa peraturan yang fairness dilaksanakan.

- d. Hukum administrasi negara menetapkan akuntabilitas dan keterbukaan, termasuk peran serta oleh para pihak dan individu yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan.
- e. Hukum administrasi negara menyediakan ganti kerugian untuk keluhan terhadap badan-badan publik.

Disamping itu kita juga melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Dan untuk mewujudkan good governance khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak keberadaannya. Dengan adanya hukum administrasi negara yang kemudian melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah yang sejatinya tidak sejajar maka memberikan perlindungan bagi masyarakat atas tindakan hukum pemerintah adalah keharusan demi terlindunginya Hak Asasi Manusia mereka (Zamzami, 2020).

Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga secara substansi, eksistensi dan keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negara.

BAB 3

KEPUTUSAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA

A. Proses Hukum dalam Administrasi Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat serta dilaksanakan dengan landasan Undang-Undang Dasar. Kemudian, Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dimana konsekuensi dari syarat tersebut adalah seluruh wujud yang berkaitan dengan melaksanakan tujuan negara Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan warga negara. Buat mewujudkan tujuan bangsa selaku negara hukum, hingga dibentuklah suatu lembaga peradilan yang memikul tugas dan kewenangan buat menegakkan hukum. Oleh sebab itu semenjak berdirinya bangsa, Negara Republik Indonesia sudah meletakkan asas dasar selaku landasan riil serta idealnya sebagaimana tertuang dalam Pancasila serta UUD 1945. Asas tersebut jadi filosofi dasar yang wajib tercermin dalam seluruh gerak langkah yang hendak dicoba untuk bangsa Indonesia demi terwujudnya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat (Maggalatung, 2014).

Asas negara tersebut menempatkan unsur “moralitas” yakni “atas berkat rahmat Allah” dan “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai guidance utama. Tak terkecuali lembaga kehakiman sebagai salah satu lembaga negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mencapai derajat penegakan hukum yang diinginkan, hakim dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, sebagai jaminan tidak memihak kepentingan tertentu. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim harus menyelidiki, mempelajari, dan memahami cita-cita hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Atas dasar tersebut, hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta hukum di persidangan, norma/aturan hukum, moral hukum, dan teori hukum untuk melindungi keadilan, kejelasan, dan ketertiban yang merupakan dasar tujuan hukum itu sendiri.

Merujuk ungkapan Taverne yang memaparkan bahwa *“berikanlah kepadaku seorang hakim yang jujur dan seorang jaksa yang cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, aku akan menghasilkan putusan yang adil”* (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). Ungkapan diatas merupakan refleksi terhadap pentingnya keberadaan personal hakim yang jujur dan cerdas dalam memberikan jaminan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Oleh karena itu, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Karena putusan

hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal justice), disisi lainnya juga harus berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pada gilirannya hukum harus bisa memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*), serta ditambah doktrin hukum sebagai salah satu sumber pertimbangan hakim dalam menemukan hukum. Bila perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada keputusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawaban pada pendapat para sarjana hukum. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan selalu bersifat objektif dan berwibawa, dimana keputusan hakim juga harus demikian. Oleh karena itu, Ilmu pengetahuan merupakan salah satu sumber untuk mendukung dan mempertanggungjawabkan putusan hakim (Maggalatung, 2014).

Menurut Roescoe Pound, saat mengadili suatu kasus di pengadilan, hakim seringkali mengambil tiga langkah: menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum. Meskipun masing-masing dari ketiga definisi tersebut berbeda, namun frasa penerapan hukum dalam praktik di pengadilan terkadang dikaitkan dengan istilah penemuan hukum dan pengembangan hukum atau pembentukan hukum. Dalam kajian ilmu hukum normatif, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, dan dogmatis hukum pada akhirnya harus bermuara pada praktik hukum dimana memiliki dua aspek utama seperti: penciptaan hukum dan penerapan hukum. Kemudian, Hans Kelsen menjelaskan dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" bahwa pembentukan hukum selalu merupakan penerapan hukum. Hal ini dapat dilihat ketika pengadilan menerapkan aturan perundang-undangan atau hukum adat yang luas dalam menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan sanksi (hukuman). Hal ini sekaligus akan melahirkan standar

khusus yang menyatakan bahwa sanksi khusus ini terikat dengan norma-norma umum seperti undang-undang yang berkaitan dengan konstitusi. Jadi tugas hakim di pengadilan dianalogikan dengan tugas pembuat undang-undang, yaitu pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo memberikan kontribusi satu dimensi lagi dalam praktik hukum di pengadilan, yaitu aspek penemuan hukum. Penerapan peraturan hukum pada peristiwa-peristiwa tertentu bukanlah satu-satunya cara hakim menemukan hukum; mereka juga membuat dan mengembangkan hukum. Penemuan hukum digambarkan sebagai proses pembentukan undang-undang oleh hakim atau pejabat hukum lainnya yang bertugas menegakkan hukum pada peristiwa hukum tertentu (Syuhudi, 2017).

Selanjutnya, dalam konteks proses hukum administrasi negara, Secara teknis, prosedur yang ditempuh oleh hukum administrasi negara dalam menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik memiliki banyak komponen kesamaan dengan proses yang dilalui oleh pengadilan perdata ketika menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

Pertama, tahap pengumpulan informasi dan fakta, Ada proses administrasi sebelum memasuki jenjang ini, yang meliputi penelitian administrasi oleh staf panitera, dilanjutkan dengan proses dismissal dan pemeriksaan pendahuluan. Setelah selesainya proses ini, dilakukan pemeriksaan sidang biasa dengan majelis hakim atau hakim tunggal. Ini dikenal sebagai tahap pengumpulan informasi dan fakta. Tugas hakim adalah memilih sebagian dari kejadian tersebut dan membuktikannya dengan dokumen-dokumen yang ada untuk memastikan kebenarannya. Tahap ini sangat penting karena hakim harus sungguh-sungguh berpikir bahwa peristiwa yang telah dikonfirmasi itu objektif, sesuai dengan fakta yang ada, dan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Tingkatan ini dikenal dengan tahap

mengkonstatir dalam hukum pengadilan perdata atau terintegrasi secara metodologis dalam lingkup pendekatan induktif.

Kedua, tahap identifikasi hukum. Pada tingkat ini, hakim administrasi negara akan menilai/menguji fakta hukum atau kejadian hukum yang telah dibuktikan kebenarannya, kemudian menentukan hubungan hukumnya terklasifikasi pada jenis hukum yang relevan. Tahapan ini sering disebut tahap kualifikasi dalam hukum peradilan perdata, yang menunjukkan bahwa hakim telah memasuki tahap pelaksanaan undang-undang (termasuk penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik), atau secara metodologis memasuki langkah deduktif. Pada tahap ini, hakim akan mengidentifikasi dan memahami aturan hukum, yang jika relevan, dapat diimplementasikan dalam kejadian nyata dan norma hukum tidak tertulis (asas-asas good governance) agar dapat menilai pilihan legalitas administrasi negara. Hasil identifikasi hukum ini kemudian akan diartikulasikan dalam pertimbangan hukum oleh para hakim.

Ketiga, tahap perumusan prinsip-prinsip umum good governance. Pada titik ini, hakim administrasi negara telah mengetahui pokok sengketa dan telah memberikan pemikiran hukum tentang penerapan prinsip-prinsip good governance secara luas. Sehingga, hakim administrasi negara akan menilai apakah keputusan penyelenggaraan negara yang disengketakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip umum good governance atau tidak, dan prinsip mana saja yang telah dilanggar. Selanjutnya hakim tata usaha negara akan dapat menggunakan penilaiannya untuk menentukan sah tidaknya putusan hukum administrasi negara tersebut. Tahap perumusan dan pengambilan keputusan ini secara umum dikenal sebagai tahap konstituen dalam hukum peradilan perdata (Anggusti & Anggusti, 2020; Syuhudi, 2017). Sehingga, ketiga tahap diatas merupakan visualisasi dari proses hukum administrasi negara secara general yang memiliki unsur penting dalam proses implementasi good governance.

B. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum (law enforcement) yang baik, adil, dan bertanggung jawab merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam upayanya meningkatkan harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum dan terkhusus dalam memberikan rasa aman kepada warga negara serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak efektif menunjukkan bahwa suatu negara yang tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibangun di atas semangat “the rule of law” sebagai semangat dan jiwa dari penegakan hukum itu sendiri.

Substansi dari supremasi hukum merupakan suatu proses peningkatan kualitas nilai, yang berarti bahwa nilai-nilai substansial harus dijunjung tinggi dalam kaitannya dengan hukum dan merupakan tuntutan masyarakat, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan menghormati hak asasi manusia, tidak menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian, kualitas dari nilai-nilai substansial tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi penegakan hukum di masyarakat dan dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang bekerja sama untuk menciptakan kondisi tersebut. Sehingga, komponen apa saja yang memiliki dampak terbesar akan ditentukan oleh lingkungan sosial dan isu-isu yang dihadapi setiap komunitas.

Namun, Saat ini pengungkapan nilai fundamental tersebut hanya dianggap sebagai retorika dan slogan belaka, karena pada kenyataannya seringkali adanya keterlibatan dari otoritas ekstra yudisial lainnya. Akibatnya, diskresi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

menjadi terbatas, sehingga menghambat proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana dalam persidangan kejahatan politik, lembaga eksekutif dan ekstrajudisial dapat melakukan intervensi, misalnya dalam kasus subversi dan mempromosikan kebencian terhadap pemerintah, serta bisa juga terjadi jika terdakwa adalah pejabat tinggi (Amiruddin, 2021).

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang efektif masih sulit dicapai karena banyaknya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Namun meskipun demikian, menciptakan kondisi penegakan hukum yang efektif dan efisien tidaklah sulit jika semua pihak seperti pemerintah, korporasi, dan juga masyarakat memiliki keseriusan dan selalu bekerja keras dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang, baik dari sisi sistem maupun komponen sumber daya manusia, sehingga kinerja dan kualitas penegakan hukum dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat di masa mendatang (Amiruddin, 2021; Kessler & Sabel, 2021).

Pada hakikatnya, hukum memiliki tiga tujuan utama yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga, hukum akan bersifat mengatur dan memaksa tiap-tiap individu seperti mengikuti hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan sanksi yang keras dalam bentuk hukuman kepada mereka yang melanggarnya. Berbagai sanksi yang dibuat merupakan respon hukum terhadap perilaku manusia yang melanggar aturan atau norma yang ada dengan memperkuat konsep hukum yang ditetapkan. Dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara, kedudukan hukum seharusnya menjadi supremasi tertinggi. Karena setelah melalui proses yang panjang dan telah ditemukan kesepakatan hukum di ruang publik sebagai salah satu standar tertulis yang harus diikuti dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Selain itu, konsep hukum yang adil dalam prosesnya mungkin relatif, dan hasil pengadilan tidak mungkin menyenangkan semua pihak, karena salah satu pihak pasti kalah dan

diuntungkan dalam keputusan pengadilan. Ketidakhakgiaan salah satu pihak yang kalah, di sisi lain, dapat digunakan sebagai proses untuk menyelidiki kebenaran apakah proses peradilan berjalan efektif. Hal ini, tentu saja, memerlukan bukti substansial yang dihasilkan selama proses persidangan, baik dalam proses pidana, perdata, maupun administrasi (Farahwati, 2019).

Saat ini banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaan hukum yang berkeadilan, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat ditegakkan secara komprehensif. Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah elemen utama efektifitas dalam esensi penegakan hukum. Menurut Farahwati (2019), ada beberapa faktor yang akan berdampak pada penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Ambiguitas Regulasi

Ketidakkjelasan regulasi pada penjelasan yang digunakan dalam beberapa pasal yang terdalam dalam konsep perundang-undangan akan dapat menimbulkan masalah yang dapat mengganggu penegakan hukum di runag publik. Dimana penggunaan istilah dengan cakupan makna yang luas serta substansi yang tidak relevan telah mengakibatkan ambiguitas dalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor Adanya Intervensi dari Stakeholders

Pada sektor publik, hukum memainkan fungsi vital sebagai institusi sosial. Ketika hukum dilanggar, negara akan memeriksa dan mengambil tindakan hukum sesegera mungkin dengan berbagai instrumen yang ada. Apabila terjadi pelanggaran hukum, seperti pembunuhan yang merupakan hukum publik dalam hukum pidana, maka aparaturnegara seperti polisi, jaksa, dan hakim berperan aktif dan segera mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku, dan tidak perlu menunggu pengaduan dari masyarakat maupun korban. Berbeda dengan pelanggaran hukum perdata atau hukum privat, yang mengatur hukum individu.

Dalam kasus perdata, pelanggaran hanya akan dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Secara substansi, fungsi penegakan hukum yang sebenarnya meliputi kegiatan nyata dengan tujuan memenuhi keamanan negara yang meliputi adanya keamanan dan ketertiban, adanya jaminan keadilan, memberikan rasa aman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan ketentraman masyarakat melalui pembelaan hak asasi manusia. Pelaksanaan prosedur penegakan hukum yang berkeadilan pada prosesnya memiliki berbagai kompleksitas, Hal ini dikarenakan masih adanya berbagai faktor seperti keterikatan aktor penegak hukum pada kelompok kepentingan tertentu, serta adanya intervensi dan intimidasi dari para pejabat politik yang kemudian mempengaruhi para aktor penegak hukum dalam menetapkan suatu keputusan hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum

Jika masalah yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas tertentu dapat diselesaikan, maka penegakan hukum akan dapat mencapai tujuannya. Unsur sarana atau fasilitas yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dalam organisasi yang terampil, peralatan yang sesuai, dan keuangan yang memadai. Sebagai contoh dalam menangani masalah pidana, kepastian dan kecepatan penanganannya selalu bergantung pada sumber daya yang tersedia dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Kemudian, Meningkatkan teknologi pendeteksian kejahatan juga sangat penting untuk akurasi dan efisiensi penanganan kasus kriminal. Begitu juga dengan ketersediaan finansial dalam proses penanganan kasus yang akan memiliki dampak penting dalam percepatan penanganan kasus yang sedang diselidiki. Sehingga, sarana atau fasilitas akan berperan penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Penegak hukum tidak

akan dapat menyelaraskan peran mereka yang semestinya dengan aktual tanpa adanya ketersediaan sarana dan fasilitas tersebut.

4. Faktor Kesadaran Masyarakat

Faktor kesadaran publik yaitu berkaitan dengan lingkungan penerapan konsep hukum diterapkan, dimana tujuan penegakan hukum tersebut adalah untuk mewujudkan perdamaian sosial. Pada esensinya, masyarakat akan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum secara komprehensif jika memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat dalam implementasinya. Ada berbagai macam opini masyarakat tentang defenisi hukum di ruang publik. Dimana hukum digambarkan sebagai tugas para pejabat atau otoritas penegak hukum. Kemudian, hukum juga diartikan sebagai norma atau kaidah dan merupakan standar perilaku yang seharusnya. Selain itu, hukum juga diartikan sebagai proses pemerintahan dan seterusnya. Ada kecenderungan besar publik untuk menafsirkan undang-undang dan bahkan menghubungkannya dengan petugas berdasarkan interpretasi hukum yang berbeda (dalam hal ini penegak hukum sebagai individu). Salah satu dampaknya adalah terkait baik buruknya hukum, yang selalu dikaitkan dengan gaya perilaku penegak hukum. Mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan penegakan hukum membuka pintu untuk mengidentifikasi prinsip dan norma atau aturan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai dan norma, serta prosedur hukum, sangat penting dalam menyelesaikan tantangan hukum di masyarakat secara tepat dan adil. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terkait kesiapan mendukung proses hukum dan berkolaborasi dengan pakar hukum menjadi vital untuk memastikan eksistensi penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.


5. Faktor Kebudayaan

Aspek kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan prakarsa manusia dalam penegakan hukum merupakan suatu sistem yang memiliki struktur, substansi, dan budaya. Struktur mengacu pada wadah atau bentuk sistem, yang terdiri dari tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan-hubungannya, serta hak dan kewajibannya. Substansi meliputi isi dan konstruksi norma hukum, serta cara penegakannya yang berlaku bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Budaya hukum sebagian besar terdiri dari nilai-nilai yang mendukung legislasi yang relevan. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk diikuti/diamati dan apa yang dianggap tidak diinginkan agar dihindari/tidak dilakukan.

Hukum Indonesia dan penegakannya saat ini tidak dapat diklaim mengikuti arah dan tujuan hukum publik. Masalah penegakan hukum cenderung membelokkan hubungan dinamis antara *das sollen* (harapan) dan *das sein* (kenyataan). Penyelesaian beberapa kasus yang belum terselesaikan, terutama yang menyangkut praktik korupsi yang terus berkembang telah menunjukkan bahwa bukti dari penegakan hukum di Indonesia masih kurang, dan pelaku utamanya relatif sedikit yang diadili dan dipenjarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realitas penegakan hukum seperti inilah yang melukai hati rakyat kecil dan akan membangkitkan sikap apriori masyarakat terhadap ketidakpercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagai akibat dari keadaan ini, sangat penting di ruang publik untuk mempertimbangkan tujuan akhir dari hukum, yaitu untuk memajukan keadilan (Romadan, 2021). Kemudian, Dalam survei nasional oleh Charta Politika Indonesia pada tanggal 29 November-6 Desember 2021, terjadi trend penurunan kepuasan publik

pada kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4. Penilaian Publik Dalam Penegakan Hukum di Indonesia



Sumber: (Chartapolitika.com, 2021).

Pada gambar 4, dapat ditelusuri bahwa penilaian publik terhadap penegakan hukum di Indonesia relatif stagnan jika dibandingkan pada survei tahun sebelumnya. Dimana publik menilai kinerja otoritas penegak hukum masih terklasifikasi kedalam performa yang buruk akibat dari banyaknya kontroversial yang terjadi di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia:

Tabel 1. Desain Perbaikan Penegakan Hukum di Indonesia

No	Aspek Perbaikan	Penjelasan
1	Menciptakan Pola Penegakan Hukum Yang Terintegrasi	Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang menghimpun manfaat, kepastian hukum dan keadilan yang diimpikan oleh setiap orang yang mencari keadilan, perlu dibentuk pola pengawasan yang terpadu dalam suatu komisi yang dapat

No	Aspek Perbaikan	Penjelasan
		melaksanakan satgas pengawasan anti mafia hukum yang anggotanya direkrut dari seluruh komponen penegak hukum serta melibatkan perwakilan masyarakat seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan juga sektor privat (Ansori, 2017).
2	Meningkatkan SDM Aparatur Penegak Hukum yang Profesional	Secara fundamental, Topik profesionalisme oleh penegak hukum sangat berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya di perguruan tinggi ilmu hukum. Tentu saja perguruan tinggi ilmu hukum harus mampu mempersiapkan SDM yang terampil, dimana ketika telah memiliki otoritas dalam penegakan hukum, mereka tidak hanya fokus pada tahapan dan prosedur lalu kemudian mengabaikan prinsip keadilan. Untuk dapat membenahi problematika hukum yang telah terjadi, diperlukan perubahan paradigma yang komprehensif, transparan, dan holistik dalam sistem pendidikan hukum itu sendiri. Solusi terbaik dari permasalahan tersebut adalah berkaitan dengan adanya kebijakan pada perguruan tinggi ilmu hukum untuk mengembangkan formula kebijakan pendidikan yang tidak hanya memperkuat aspek akademik, tetapi juga aspek nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Sehingga aspek etika (sikap) harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum atau oleh setiap calon aparat penegak hukum. Dengan kata lain, upaya pengembangan SDM yang memiliki profesionalitas harus mampu mengkonstruksi dunia pendidikan tinggi ilmu hukum dengan ketajaman kurikulum yang seimbang antara lingkungan akademis dan praktis, sehingga memungkinkan

No	Aspek Perbaikan	Penjelasan
		Indonesia mencapai hukum yang berkeadilan secara signifikan (Romadan, 2021).
3	Melakukan Penguatan Independensi Otoritas Penegak Hukum Agar Tidak Berafiliasi Dengan Kelompok Kepentingan Politik	Mengingat lembaga ini bertugas menjaga hukum dan keadilan, maka sangat penting untuk memastikan independensi hakim dari setiap kekuasaan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Tentu saja, hakim harus mandiri dan tidak memihak kepada <i>interest group</i> tertentu dalam membela hukum dan keadilan, baik dari segi kelembagaan maupun pribadi. Dari sudut kelembagaan, independensi mengacu pada tidak adanya pengaruh pemegang kekuasaan lain dalam proses peradilan. Sementara itu, independensi pribadi hakim ditunjukkan ketika mereka memutuskan suatu perkara tanpa memihak kepada salah satu penggugat. Luasnya kekuasaan kehakiman kemudian juga harus dijabarkan secara jelas dalam konstitusi, misalnya dari segi kelembagaan dan fungsinya, dalam arti lembaga siapa yang memegang kekuasaan kehakiman harus jelas, dan fungsinya harus spesifik dan kokoh, sehingga tidak ada persoalan yang timbul di masa depan (Masyitoh, 2021).
4	Meningkatkan Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan di Lembaga Penegak Hukum	Untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum, diperlukan peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan di lembaga hukum terutama pada respon positif dan proaktif dalam membuka diri terhadap masukan, kritik, dan dukungan eksternal. Kemudian, pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum harus terus dilakukan yang diimbangi dengan apresiasi atas prestasi

No	Aspek Perbaikan	Penjelasan
		yang telah dicapai. Adanya sinkronisasi kelembagaan di antara lembaga penegak hukum akan dapat mengurangi gesekan yang berujung pada kesalahpahaman di antara aparat penegak hukum. Peningkatan kewenangan yang tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK akan mempertegas dan memperjelas ruang lingkup lembaga penegak hukum yang meliputi aparatur, struktur, organisasi, tugas, fungsi, dan tanggung jawab, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia penegak hukum (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2022.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat difahami bahwa desain aspek perbaikan dan alternatif kebijakan dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan Menciptakan pola hukum yang terintegrasi, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penegak hukum yang profesional, Melakukan penguatan independensi otoritas penegak hukum agar tidak berafiliasi dengan kelompok kepentingan politik, Serta meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan di lembaga penegak hukum.

Berbagai alternatif perbaikan tersebut dapat dilakukan apabila semua stakeholders seperti otoritas penegak hukum, pemerintah, kelompok bisnis, dan juga masyarakat memiliki komitmen bersama untuk langkah perbaikan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Kemudian, ketika saat ini peraturan perundang-undangan mengenai polisi, jaksa, maupun peradilan yang telah dibuat oleh DPR dan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut tentu saja merefleksikan tentang tidak adanya sinkronisasi antar lembaga

penegak hukum yang satu dengan yang lain. Sehingga, selanjutnya membawa dampak dalam implementasi penegakan hukum yang tidak optimal. Oleh karena itu, esensi dari rancangan perbaikan penegakan hukum adalah tentang hal-hal pokok dalam suatu negara hukum seperti jaminan hukum kepada warga negara agar tindakan penguasa yang sewenang-wenang tidak terjadi, Serta undang-undang yang ada dapat melindungi kepentingan keadilan dan memberikan manfaat bagi rakyat tanpa terkecuali.

BAB 4

PERANAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Hukum

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah mengembangkan kebijakan publik yang dapat diterima pada sektor publik. Setiap kebijakan tentunya harus mempertimbangkan kebermanfaatannya serta apakah bisa diimplementasikan pada masyarakat di masa depan. Akibatnya, pemerintah dituntut untuk mandiri dan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang beragam. Namun, saat ini ternyata banyak faktor yang dapat mempengaruhi aktor pemerintah dalam merumuskan kebijakan, sehingga menghasilkan peraturan yang hanya melayani kepentingan segelintir kelompok dan seolah-olah melayani kepentingan seluruh masyarakat (Apriansyah, 2016). Berikut ini berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan hukum oleh pemerintah yaitu:

1. Adanya intervensi dan *pressure* dari luar

Saat ini, Pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai politik, dimana secara historikal terjadi pada saat krisis moneter 1998 di Indonesia dengan pengaruh negara-negara kapitalis barat

yang banyak memberikan tekanan. International Monetary Fund (IMF) mulai memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia saat itu dengan menawarkan beberapa solusi untuk keluar dari krisis. Namun, Indonesia selalu didikte oleh IMF, dan meskipun telah berganti presiden beberapa kali, Indonesia nyatanya tetap tidak mampu keluar dari krisis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu produk hukum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia atas binaan IMF. Undang-undang itu diberlakukan dengan secara langsung mengadopsi undang-undang yang mengatur hal yang sama di Amerika Serikat.

2. Adanya pengaruh dari kebijakan di masa lalu

Ketika suatu sistem yang lama dengan berbagai kontroversialnya masih berlaku dalam suatu organisasi, maka pada prosesnya akan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah saat ini serta akan berdampak signifikan terhadap kebijakan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan eksistensi sistem lama yang kontroversial telah banyak diadopsi dan sangat sulit untuk dimodifikasi. Sehingga, meskipun hanya satu atau dua pejabat yang lama diganti, birokrat pemerintahan yang baru akan mengikuti alur sistem lama karena kinerja birokrat baru tidak lepas dari pengaruh birokrat yang lebih lama dan lebih dominan. Di Indonesia misalnya, pada masa reformasi, hanya terjadi sedikit pergeseran dari sistem rezim Orde Baru ke sistem Reformasi Birokrasi, dan para aparaturnya masih tetap sama. Birokrat yang diganti sepanjang masa reformasi hanya para elit atau pemimpinnya, sedangkan bawahannya masih tetap sosok dan kepribadian yang lama. Artinya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta pengaturan hukum yang diciptakan bagi publik selama masa reformasi ini pada hakikatnya sama seperti pada masa Orde Baru dengan beberapa pengecualian.

Akibatnya seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang masih dipengaruhi oleh sistem lama harus bertekad membangun lingkungan kerja baru dalam usahanya agar kebijakan baru tidak terpengaruh oleh kebijakan lama yang seringkali kontroversial dan kurang optimal.

3. Adanya pengaruh dari sikap personal

Sikap personal dari para aktor pembuat kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang akan dihasilkan. Hal ini dikarenakan sifat dan karakter para aparatur yang baik serta memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan positif dan dapat mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, jika sifat dan karakter aparatur hanya mementingkan diri sendiri, kebijakan ini tentu saja akan berdampak negatif di sektor publik. Begitu pula pada masa Orde Baru, Mantan Presiden Soeharto saat itu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghapusan tarif impor mobil Timor di Indonesia. Karena pemilik perusahaan kendaraan Timor adalah anaknya sendiri, Inpres tersebut sempat menimbulkan perdebatan dan terjadi konflik kepentingan antara mantan Presiden Soeharto dengan kebijakan yang dikeluarkannya yang seharusnya menguntungkan masyarakat, namun Inpres tersebut dinilai oleh publik sebagai kepentingan personal.

4. Adanya pengaruh dari sektor publik

Di Indonesia, banyak sekali kelompok masyarakat yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan sektor publik. Kelompok tersebut memiliki berbagai nama seperti aliansi, forum, front, asosiasi, institusi, dan masih banyak lagi dimana pada dasarnya kelompok ini nantinya akan berupaya untuk tujuan bersama dan disebut juga sebagai organisasi. Karena organisasi masyarakat ini akan selalu merespon setiap kebijakan pemerintah yang dianggap

kontroversial, maka disisi lain juga dikenal sebagai instrumen pengawasan bagi kinerja pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah hendak merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masing-masing organisasi buruh langsung merespon keinginan pemerintah tersebut karena para pekerja menilai bahwa revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu semata-mata untuk melindungi pengusaha dan investor asing. Pada tanggal 1 Mei 2006 pada Hari Buruh Sedunia, setiap kelompok buruh di Indonesia secara serentak melakukan demonstrasi menentang reformasi UU Ketenagakerjaan, dan pada tanggal 3 Mei 2006, para pekerja di seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa bahkan menentang revisi UU Ketenagakerjaan. Kemudian, demonstrasi kedua dari para buruh ini selanjutnya dapat membujuk pemerintah untuk tidak mengubah undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meredam kemarahan masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pekerjaannya, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan seperti biasa. Akibatnya, menjadi jelas bahwa kelompok masyarakat akan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah, meskipun saat ini pada faktanya belum memiliki dampak secara dominan.

5. Adanya pengaruh historikal dimasa lalu
Secara fundamental, Kebijakan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu. Dengan mencermati hasil-hasil yang ada, baik itu yang baik maupun yang buruk, para birokrat pemerintah dapat belajar dari pengalaman kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di masyarakat. Banyak kebijakan di masa Orde Baru yang hanya terfokus pada kelompok-kelompok tertentu, sehingga rakyat terus-menerus menjadi korban kebijakan. Orang-orang menjadi lebih sadar akan lingkungan mereka dan tidak mau ditipu. Akibatnya, pada tahun

1998, ketidakpuasan publik yang telah lama dipendam mencapai titik puncaknya. Masyarakat dan mahasiswa berbondong-bondong ke jalan-jalan dengan satu tujuan dalam pikiran: untuk menggulingkan Suharto dari kursi kepresidenan setelah 32 tahun di atas takhta. Dengan mencermati hal ini, pemerintah saat ini dapat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Karena jika tidak, apa yang terjadi pada Presiden Suharto sebelumnya dapat terjadi pada pemerintahan saat ini juga. Sehingga, “keadaan dimasa lalu” dapat menjadi faktor pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan publik dan pemerintah juga harus mempertimbangkan nasib rakyat kecil yang selama ini jarang terkena dampak dari kebijakan pemerintah.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan hukum diatas merupakan suatu refleksi penting terkait pentingnya strategi yang relevan dalam mengatasi berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan kebijakan hukum di sektor publik. Kemudian, peranan pemerintah dalam pembentukan kebijakan di bidang penegakan hukum juga diperlukan karena beberapa alasan, seperti: Adanya pertanggungjawaban sepenuhnya dari pemerintah atas pengelolaan wilayah dan rakyatnya guna mencapai tujuan negara. Selanjutnya, pemerintah juga secara langsung berkepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya serta adanya peranan penting dari dua lembaga pemerintah (polisi dan kejaksaan) yang berperan secara langsung dalam pembentukan kebijakan di bidang penegakan hukum. Sehingga, keduanya merupakan ujung tombak dari penegakan hukum karena terikat erat dengan masyarakat, dan berada di dalam lembaga eksekutif (Apriansyah, 2016; Ibad, 2021).

B. Peranan Pemerintah Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Hukum

Dalam negara hukum, pemerintah harus mematuhi hukum dalam segala tindakannya, dimana hukum administrasi negara memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan dalam pelaksanaan kebijakan, dan regulasi merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan kebijakan publik. Suatu kebijakan akan efektif jika didukung oleh fasilitas yang memadai, baik itu pada saat perumusan maupun implementasinya. Namun, tentu saja ada resiko kontradiksi dari kebijakan dan hukum maupun tradisi tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, baik itu pembatasan hukum atau kebijakan itu sendiri. Petugas yang menegakkan hukum atau kebijakan seperti hakim, jaksa, polisi, dan otoritas hukum lainnya harus memiliki mentalitas positif ketika menegakkan norma atau kebijakan undang-undang. Karena jika terjadi sebaliknya, maka akan terjadi gangguan dalam pelaksanaan aturan dan regulasi yang secara ideal harusnya dapat membantu dalam penerapan hukum. Jika persyaratan undang-undang ingin diterapkan dengan benar, persyaratan itu harus didukung dengan infrastruktur yang sesuai untuk menghindari hambatan. Posisi pemerintah sebagai badan eksekutif, di sisi lain, dipandang penting dalam upaya penegakan hukum di negara ini, karena peradilan akan mengontrol penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Yulindasari, 2019). Kemudian, ada beberapa peranan pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan hukum yaitu:

1. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola wilayah dan penduduknya untuk mencapai tujuan negara. Bagi Indonesia, para pendiri negara telah dengan jelas menyatakan bahwa tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang terkait dengan melestarikan segenap bangsa dan memajukan

kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara di Indonesia, tetapi juga prinsip inti dari asal usul konsep negara, bahwa pemerintah berkewajiban melindungi hak asasi manusia penduduknya. Kemudian, meskipun cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dipisahkan di pengadilan sesuai dengan gagasan pemisahan kekuasaan, Pada prosesnya lembaga eksekutif tetap akan bertanggung jawab karena adanya persinggungan kewenangan dengan yudikatif dan legislatif dalam konteks *checks and balances*, dan persyaratan untuk pelaksanaan supremasi hukum dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan sehari-hari.

2. Pemerintah memiliki kepentingan secara langsung dalam menyediakan lingkungan yang menguntungkan untuk menjalankan pemerintahannya. Dimana birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan baik, serta keamanan masyarakat dengan penegakan hukum yang baik maka tentu saja akan tercipta stabilitas yang berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Sehingga, menjadi pernyataan yang kontroversial ketika penegakan hukum hanyalah difahami sebagai pekerjaan dan kepentingan peradilan.
3. Dua organisasi penegak hukum di bawah lembaga eksekutif, khususnya kepolisian dan kejaksaan, memainkan peranan penting, karena penegakan hukum lebih dari sekedar kewenangan Mahkamah Agung (MA). Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, kejaksaan dan kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum yang esensial dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, dalam sistem hukum publik, pemerintah tetap memiliki peran yang cukup besar dalam penegakan hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penegakan hukum di Indonesia cenderung dipandang tidak penting dalam proses demokrasi. Hukum semakin dipandang sebagai landasan kemajuan di sektor lain seperti politik dan pemulihan ekonomi. Akibatnya, reformasi hukum dianggap terbatas pada pembuatan undang-undang dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana untuk meningkatkan sektor ekonomi dan politik, daripada mengubah instrumen dan penguatan konsep penegakan hukum itu sendiri. Indikasi fenomena tersebut dapat dilihat dari pesatnya penerbitan berbagai undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang digambarkan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional, sementara disisi lainnya, pemerintah belum berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja polisi dan kejaksaan. Padahal secara proses, evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara telah memunculkan konsep eksistensi hukum untuk mengatur institusi publik. Oleh karena itu, ada asumsi mendasar bahwa prediktabilitas dalam penegakan hukum akan mengarah pada stabilitas masyarakat. Meskipun terdengar utopis, kepastian hukum akan selalu didambakan publik, karena kepastian ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sehingga, ada kepastian bahwa negara melindungi kehidupan, menghormati kepentingan, dan menjaga kepercayaan yang diperolehnya dari publik (Apriansyah, 2016; Yulindasari, 2019).

Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum tidak hanya untuk mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus disadari bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan ujung tombak dari proses demokratisasi. Sebab, melalui penegakan hukum ini, Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor dan secara konsisten menegakkan aturan di bidang politik dan ekonomi. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan ketertiban politik. Di bidang pembentukan kebijakan, gejala pembuatan peraturan secara

instan dapat dilihat pada perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah yang cenderung stagnan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Komisi Hukum Nasional dibentuk untuk memberi nasihat kepada presiden tentang masalah hukum. Namun, dapat dikatakan bahwa Komisi Hukum Nasional memiliki pengaruh yang kecil dalam membentuk kebijakan pemerintah di bidang hukum pada pemerintahan berikutnya. Tidak hanya itu, Partisipasi aktif dari masyarakat dalam negara hukum yang demokratis juga merupakan syarat dan wujud dari kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, salah satu bentuk partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan formal dan menjaga aspirasi agar hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun fakta yang terjadi menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang masih menjadi formalitas dalam beberapa praktik pembentukan hukum di Indonesia, berbeda dengan Afrika Selatan, di mana warga negara diwajibkan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang (Anggono & Firdaus, 2020). Oleh karena itu, peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan hukum diharapkan mampu meminimalisir berbagai kesenjangan yang dapat mengakibatkan aparat pemerintah bertindak di luar prosedur yang berlaku dan tidak berjalan sesuai harapan publik (Amiruddin, 2021; Sumarno, 2019).

BAB 5

SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Komponen Dasar Hukum Administrasi Negara


Hukum administrasi negara sangat penting bagi penyelenggaraan ketatanegaraan kekuasaan negara. Dalam satu visi, keberadaan hukum administrasi negara merupakan suatu keniscayaan. Hukum administrasi negara, dalam arti tertentu, mengatur tentang kewenangan, tugas, dan fungsi penyelenggaraan negara. Hukum administrasi negara, di sisi lain, juga berperan dalam membatasi kekuasaan oleh administrasi negara (Margaretha, 2019). Secara fundamental, Komponen dasar hukum administrasi negara ada tiga, yaitu hukum penyelenggaraan pemerintahan, hukum oleh pemerintah, dan hukum terhadap pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Secara substansi, hukum administrasi negara merupakan suatu konsep hukum yang mengatur tentang wewenang, tanggung jawab, tugas dan fungsi, perilaku badan/pejabat pemerintah, mengatur dan membatasi serta memeriksa hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat, memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, menjamin keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan efisien karena keputusan dan tindakan yang diambil

oleh pejabat/lembaga pemerintah dapat digugat jika tidak benar maupun merugikan (Susanto, 2021).

1. Hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan

Hukum penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari norma-norma yang mengatur kewenangan pemerintahan. Dimana komponen utama dari dimensi ini adalah sumber otoritas seperti atribusi, delegasi, dan mandat. Kemudian, asas dasar pemerintahan yang berlandaskan asas legalitas dan asas supremasi hukum. Selain itu, juga meliputi dikresi, dan prosedur untuk menjalankan suatu kewenangan. Setiap penggunaan wewenang selalu akan dibatasi oleh substansi, lokus, dan waktu. Di luar batas-batas tersebut, tindakan pemerintahan adalah tindakan tanpa otoritas. Kemudian, Ruang lingkup legalitas suatu undang-undang pemerintah meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi. Legalitas formal tindakan pemerintah didasarkan pada otoritas dan prosedur. Asas *praesumptio iustae causa* (asas praduga keabsahan) muncul dari legalitas formal tindakan pemerintah. Selanjutnya, tujuan menjadi landasan untuk menentukan legalitas materil/substansial tindakan pemerintah. Dalam kesusastraan Belanda, legalitas substansial berdasarkan asas tujuan disebut sebagai "*specialiteit beginsel*". Secara substansial, "*specialiteit beginsel*" menyiratkan bahwa setiap otoritas memiliki tujuan tertentu. Kemudian, Asas "*zuiverheid van oogmerk*" telah lama dikenal dalam hukum administrasi sebagai ketajaman arah dan tujuan. Pelanggaran terhadap asas tujuan dapat mengakibatkan tindakan penyalahgunaan kewenangan "*detournement de pouvoir*". Lebih lanjut, asas legalitas dalam hukum administrasi negara terlihat pada gambar berikut:

Gambar 5. Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara



Sumber: (Susanto, 2021).

Prinsip umum prosedur didirikan di atas tiga pilar utama hukum administrasi: supremasi hukum, prinsip demokrasi, dan prinsip instrumental. Prosedur utama dari prinsip negara hukum berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar. Asas demokrasi dalam prosedur, berkenaan dengan asas keterbukaan, yang mengharuskan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada publik tentang suatu aplikasi atau rencana aksi pemerintah, serta menjelaskan hal yang diminta kepada publik. Sebagai catatan, di negara-negara dengan sekolah Kontinental dan Anglo-Saxon telah melembagakan lembaga "*hearing*" untuk mendengarkan setiap rencana aksi pemerintah, sarana keberatan, dan komisi untuk dipertimbangkan dimana setiap keputusan pemerintah juga harus diumumkan sesuai dengan prinsip keterbukaan. Kemudian, Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*). Selanjutnya dalam hal diskresi mencakup adanya pilihan (*choice*) untuk melakukan pengambilan keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan. Pilihan berkaitan dengan rumusan norma dan kondisi faktual. Peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, dan larangan penyalahgunaan wewenang menjadi parameter dari diskresi.

2. Hukum oleh pemerintah

Keputusan pemerintah adalah instrumen hukum utama yang digunakan oleh pemerintah. Syarat sahnya suatu keputusan meliputi tiga komponen dasar legalitas tindakan pemerintah: kewenangan, prosedur, dan substansi (legalitas formal dan material). Hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik menjadi tolak ukur untuk menentukan legalitas keputusan pemerintah atau lebih dikenal dengan asas *praesumptio iustae causa* (asas praduga keabsahan). Asas ini kemudian mengandung pengertian bahwa setiap tindakan (keputusan) pemerintah harus dianggap sah sampai dibatalkan. Asas ini menjadi landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan, pencabutan, dan pembatalan keputusan telah diatur dalam standar ini, dimana terdapat perbedaan antara makna dari batal (*nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Sehingga, Suatu keputusan pemerintah dapat dikatakan batal demi hukum jika dilakukan atau dibuat secara nyata tanpa wewenang.

3. Hukum terhadap pemerintah

Hukum terhadap pemerintah (*law against the government*) mengacu pada perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Partisipasi masyarakat dalam penerbitan keputusan pemerintah merupakan subyek perlindungan hukum yang bersifat preventif. Tanggung jawab hukum dan pemulihan berkaitan dengan perlindungan hukum yang represif. Ada perbedaan antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi berkaitan

dengan mal-administrasi, sedangkan tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas tindakan atau keputusan.

B. Konsep dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara

Menurut penelusuran literatur dan studi banding hukum administrasi, ada tiga konsep dasar hukum administrasi negara, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Amerika (USA)

Hukum Administrasi Amerika didasarkan pada definisi Davis tentang hukum administrasi yaitu *"Administrative law is the law concerning the power and procedures of administrative agencies, including especially the law governing judicial review of administrative action"*. Konsep ini menitikberatkan pada "hukum administrasi" dalam *Administrative Procedure Act 1946-APA 1946* yang artinya menitikberatkan pada hukum formal. Hukum administrasi, menurut konsep ini, mengesampingkan hal-hal penting seperti regulasi dan administrasi publik.

2. Konsep Inggris

Pada awalnya, konsep yang dikemukakan oleh A.V Dicey yang melihat Hukum Administrasi sebagai bentuk diskriminasi hukum antara pemerintah dan rakyat telah digunakan di Inggris. Konsep Dicey tidak bertumpu pada "proses" hukum administrasi, juga tidak menitikberatkan pada hukum materil, sehingga menimbulkan pertanyaan: bagaimana bisa ada keadilan administrasi jika fokus hukum administrasi tidak bertumpu pada "proses" administrasi (hukum formal) atau hukum materi? Kemudian, Hukum Administrasi Inggris Modern telah meninggalkan konsep A.V Dicey demi konsep Ivor Jennings yaitu Hukum administrasi sebagai hukum yang berkaitan dengan administrasi (*administrative law is the law relating to the administration*). Konsep ini tidak menggunakan istilah "Hukum

Administrasi” apapun, tetapi dinyatakan secara umum bahwa Hukum Administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan administrasi (penyelenggara negara). Berbeda dengan konsep Amerika (Davis) yang menitikberatkan pada “proses” administratif, dalam konsep Inggris “prosedur administratif” tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi. Konsep Hukum Administrasi hanya berpusat pada Ultra Vires (perbuatan di luar lingkup kekuasaan korporasi). Konsep ultra vires yang diadaptasi dalam hukum administrasi kemudian hanya didasarkan pada "power" atau kekuasaan saja (terutama pada masa PM Margareth Thatcher). Konsep hukum administrasi dalam pelaksanaannya yang didasarkan pada ultra vires, fungsi “pengaturan” dan “administrasi publik”, serta legalitas kewenangan penguasa untuk menyelenggarakan pemerintahan, muncul seiring dengan legalitas penguasa dalam kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Perkembangan konsep Hukum Administrasi di Inggris mengalami kemajuan sesuai tahapannya, sehingga fokus Hukum Administrasi Inggris saat ini adalah pada pelayanan publik (*public service*) dengan pendekatan yang terfokus pada hak pelayanan publik yang implementasinya berupa: *Pertama*, secara fisik, pelayanan publik dalam hal ini berupa fasilitas yang berwujud seperti fasilitas kesehatan (dokter, perawat, puskesmas, laboratorium), fasilitas pengajaran KTP, dan lain-lain yang harus disediakan oleh pemerintah. *Kedua*, secara psikis, dalam hal ini pelayan publik yang menjadi fokus dan bahan perbincangan berupa perilaku/tindakan pejabat administrasi, seperti dokter, perawat, bidan, kepala desa, dan lain-lain.

3. Konsep Prancis

Hukum Administrasi di Perancis didasarkan pada pendapat J. Laubadere bahwa hukum administrasi adalah cabang dari hukum

publik internal yang menganut organisasi dan kegiatan yang sekarang dikenal sebagai administrasi. Konsep Hukum Administrasi di Perancis ini mengelaborasi bagian-bagian dari Hukum Administrasi, yang meliputi: 1) organisasi administrasi negara; 2) studi tentang kegiatan administrasi; 3) sarana tindakan; dan 4) pola litigasi atau kontrol yudisial terhadap administrasi. Konsep hukum administrasi yang ada di Perancis juga diadopsi oleh Belanda. Karena sistem hukum Indonesia terkait dengan konsep hukum Belanda, maka konsep hukum administrasi ini juga berdampak pada sistem hukum Indonesia. Kajian tersebut mencakup hampir semua aspek konsep hukum administrasi, baik aspek formil maupun materil seperti proses administrasi, perubahan administrasi dari waktu ke waktu (seperti pelayanan publik), peraturan, pengawasan, dan litigasi administrasi (Susanto, 2021).

Selanjutnya, Berdasarkan studi komparatif pada kajian hukum administrasi, terdapat tiga pendekatan yang digunakan pada hukum administrasi negara yaitu meliputi: a) Pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan; b) Pendekatan terhadap hak asasi manusia; dan c) Pendekatan fungsionaris.

a. Pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan

Menurut P. Craig dipaparkan bahwa pendekatan hukum administrasi di Inggris adalah *ultra vires* yang terfokus pada kekuasaan pemerintahan. Kemudian, Menurut J. Van Der Hoeven dijelaskan bahwa hukum administrasi Belanda sangat menekankan pada aspek *rechtmatigheid* (legitimasi) yang pada dasarnya berkaitan dengan *rechtmatigheids-controle* (pengawasan legitimasi), dan menunjukkan fokus hukum administrasi Belanda pada kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, pendekatan hukum administrasi ini juga digunakan di Indonesia

(negara yang menganut sistem hukum Belanda) karena fokus hukum administrasi negara Indonesia adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan.

b. Pendekatan terhadap hak asasi manusia

Rights based approach adalah pendekatan baru untuk hukum administrasi di Inggris. Fokus utama dari pendekatan baru ini ada dua yaitu: 1) Perlindungan hak asasi manusia yang terdiri dari hak mutlak, hak bersyarat, hak hukum, hak kodrati, dan hak asasi manusia; dan 2) Asas-asas pemerintahan yang baik yang meliputi antara lain legalitas, sifat prosedural, partisipasi, keterbukaan, kewajaran, relevansi, kepatutan tujuan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Pendekatan ini juga digunakan di Indonesia dengan berlandaskan hukum hak asasi manusia (HAM) dan prinsip umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) Belanda.

c. Pendekatan fungsionaris

Pendekatan ini tidak menggantikan pendekatan sebelumnya, melainkan melengkapinya dengan menekankan bahwa pejabat (aktor) akan memegang kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, hukum administrasi harus memperhatikan perilaku aparaturnya. Norma hukum administrasi menurut pendekatan ini tidak hanya mencakup norma pemerintah, tetapi juga norma perilaku aparatur (*overheidsgedrag*). Dimana konsep maladministrasi akan digunakan untuk menilai norma perilaku. Menurut J.B.J.M. Ten Berge, norma perilaku aparatur pada dasarnya disarikan dari praktik Ombudsman, yang norma dasarnya ada dua: sikap melayani (*diensbaarheid*) dan dapat dipercaya (*betrouwbaarheid*). Batasan perilaku aparatur yang meliputi kesediaan untuk melayani dan dipercaya meliputi keterbukaan, hati nurani, fokus, integritas, penghematan, dan kejujuran (Margaretha, 2019; Susanto, 2021). Oleh karena itu, pendekatan ini dapat digunakan

sebagai standar untuk menilai perilaku aparatur yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan.

C. Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara

Kajian hukum administrasi negara dibagi menjadi dua bagian yaitu aspek luas dan aspek sempit. Kedua aspek tersebut mengkaji hukum administrasi negara melalui lensa objek penelitian. Pada aspek secara luas, hukum administrasi negara dilihat sebagai objek yang berorientasi pada pemahaman hukum administrasi negara yang identik dengan bidang tugas pemerintahan, Sedangkan objek sempitnya tidak begitu identik (Munaf, 2016). Defenisi hukum administrasi negara dengan demikian terbagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Hukum administrasi negara yang heteronom meliputi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga, hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang dari hukum tata negara. Kajian hukum administrasi negara yang heterogen ini dalam konteks tugas pemerintahan akan berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya, seperti aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum dengan lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum organisasi pemerintah negara bagian; organisasi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan undang-undang otonomi daerah; dan akibat hukum di desa dan kelurahan. Kemudian, aspek ini juga membahas aspek hukum penyelesaian konflik kepentingan antara pemerintah dan warga yang dilindungi, serta menyelesaikan sengketa akibat tindakan pemerintah.
2. Hukum administrasi negara yang otonom mengacu pada aturan hukum khusus yang dibuat oleh pejabat pemerintah, termasuk aturan sepihak dan dua pihak maupun undang-undang yang

dibuat oleh pejabat pemerintah dan para administrasi negara. Kemudian, hukum administrasi negara yang otonom juga merupakan undang-undang yang dibuat dan diciptakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota.

Kajian tentang hukum administrasi negara heteronomus akan berkaitan dengan aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh jenis dan tipe negaranya. Penyelenggaraan pemerintahan akan berkembang dalam jenis negara kesejahteraan (welfare state). Hal ini karena tuntutan intervensi pemerintah terhadap kehidupan masyarakat semakin meningkat dimana aparat pemerintah mempunyai hak khusus yang disebut *Freies Ermessen* dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum yang berarti pejabat pemerintah diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan atas inisiatifnya sendiri untuk memecahkan masalah yang mendesak, dan belum ada aturan untuk itu. Dengan hak yang demikian tersebut, Aparatur pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan. Sehingga, terlihat bahwa fungsi aparat pemerintah di jenis negara kesejahteraan tidak hanya berfungsi sebagai badan eksekutif, tetapi juga berfungsi sebagai badan legislatif. Akibatnya, dalam UUD 1945, hak ini juga diakui dalam keadaan darurat, yang mengharuskan Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Peranan presiden sebagai kepala lembaga eksekutif adalah menyelenggarakan tindakan legislatif yang dikenal dengan pendelegasian legislatif dalam tata usaha negara dengan tujuan mengisi kekosongan hukum, mencegah kemacetan sektor pemerintahan, dan memungkinkan pejabat pemerintah mencari aturan baru di bidang hukum lingkungan atau sesuai dengan semangat hukum yang ada.

Selanjutnya, dalam hukum administrasi negara heteronom juga mereview hal-hal yang berkaitan dengan *leability*, *responsibility* dan *accountability*. *Leability* mengharuskan aparatur pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya dimana pejabat pemerintah harus mengikuti hukum dalam menjalankan tugasnya dan harus memastikan tegaknya supremasi hukum. Demikian pula pada aspek *responsibility*, maka pejabat pemerintah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penyelesaian tugas dalam lingkup pelimpahan wewenang yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara pemberi dan penerima wewenang. Kemudian, Aspek *accountability* mengharuskan aparatur negara bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tugas yang dilaksanakan. Sehingga, dalam framework tersebut, konteks hubungan hukum akan diwujudkan dalam tuntutan dan pemenuhan tuntutan. Ketiga aspek tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh setiap aparatur pemerintah, tetapi juga menjadi landasan bagi kekuasaan aparatur dalam berbuat dan bertindak. Kedaulatan adalah jenis kekuasaan yang ada di setiap negara. Kekuasaan yang berasal dari kedaulatan dikenal sebagai kekuasaan publik dan merupakan kekuasaan yang tidak dapat ditentang oleh siapa pun tanpa melanggar aturan hukum yang khusus atau unik. Aturan istimewa tersebut merupakan isi dari aturan hukum administrasi negara, baik dalam konteks heteronom maupun otonom. Isi hukum administrasi negara dalam konteks yang heteronom adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat pemerintahan desa dan kelurahan, serta keterkaitannya dengan hal-hal tersebut di atas. Sedangkan dalam konteks otonom, isi hukum administrasi negara adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintah, baik pengaturan sepihak maupun dua pihak. Sehingga, semua aturan yang dimaksud adalah bersifat unik dan istimewa.

Selanjutnya, dalam konteks subjek hukum administrasi negara, maka tujuan subjek hukum ini adalah untuk mendukung hak dan

kewajiban. Dimana tidak semua orang atau segala sesuatu akan dapat mendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban hanya berlaku bagi mereka yang cakap dan terampil, dimana kewenangan hukum didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban yang menurut J.L. Van Apeldorn dimaksudkan sebagai properti yang diberikan oleh hukum objektif dan hanya boleh dimiliki oleh mereka yang memerlukan perlindungan hukum. Hukum obyektif dan hukum subyektif akan saling berkaitan satu sama lain. Dikatakan objektif karena melihat tujuan hukum, sedangkan subjektif jika aturan hukum dikaitkan dengan subjek tertentu. Jika tujuan hukum adalah untuk melindungi setiap orang yang mempunyai kepentingan dan memberikan hak atas perlindungan, maka dalam kaitannya dengan subjek tertentu akan terletak pada hak-hak yang diberikan oleh norma hukum tersebut. Dengan demikian, hukum objektif mengacu pada norma-norma hukumnya yang mengatur berbagai hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud pada hakekatnya adalah kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan yang diatur oleh hukum terdiri dari kepentingan umum (publik) dan kepentingan khusus (privat).

Badan hukum sebagai kelembagaan hukum dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Badan hukum publik seperti negara, daerah-daerah otonom, dan dinas-dinas layanan disektor publik.
2. Badan hukum perdata dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Asosiasi serikat pekerja untuk tujuan non-materil (perkumpulan religius).
 - b. Asosiasi yang berorientasi pada keuntungan (perseroan terbatas, firma).
 - c. Asosiasi serikat pekerja yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya (koperasi).

Dalam bidang hukum perdata, subjek hukumnya adalah manusia dan badan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata, Sedangkan dalam bidang hukum pidana, atau yang secara materiil menunjukkan peristiwa yang dapat dipidana, subjek hukumnya adalah manusia. Kemudian, Dalam subjek hukum administrasi negara sebagai hukum publik maka subjeknya adalah badan hukum publik yang terdiri dari:

1. Negara
2. Daerah yang berdaulat dan otonom
3. Dinas dan instansi pemerintah, serta badan usaha milik negara dan daerah.

Hukum administrasi negara memiliki *scope* dalam pembicaraan tentang tindakan aparatur pemerintah yang berdampak pada akibat hukum. Dimana tidak hanya meliputi perbuatan dalam hubungan hukum antara penyelenggara pemerintah dengan pihak swasta, tetapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan sepihak oleh pemerintah terhadap pihak lainnya. Aparatur pemerintah adalah manusia yang tugasnya memelihara hubungan hukum istimewa yang memungkinkan mereka melakukan tugas-tugas spesifik. Status di bidang hukum publik adalah tentang status pegawai negeri sipil (PNS) dan posisinya terkait dengan jabatan yang diembannya. Dimana mereka memiliki tugas spesifik ketika telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pemerintah seperti lembaga departemen dan non-departemen di tingkat federal, dinas layanan publik dan jabatan publik, maupun lembaga pemerintah daerah di tingkat regional. Sedangkan jabatan yang dimaksud adalah mereka yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam struktur pemerintahan negara, daerah, dan desa baik secara vertikal maupun horizontal (Munaf, 2016)

Sehingga, berdasarkan uraian di atas, maka subjek hukum di bidang hukum administrasi negara adalah:

1. Pegawai negeri
Berlandaskan Pasal 1 ayat (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, serta disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jabatan publik
Jabatan publik menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang karyawan dalam konteks komposisi unit organisasi. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan negeri jika berada dalam lingkup pemerintahan. Sehingga, Jabatan yang mewakili pemerintah disebut dengan jabatan negeri, sedangkan yang dimaksud dengan badan negara adalah karena keanggotaan seseorang dalam lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, Keanggotaan pada badan negara di bidang eksekutif tersebut disebut departemen pada tingkat tertinggi pada suatu jabatan publik.
3. Jawatan, Dinas dan Badan usaha milik negara dan daerah
Jawatan adalah satuan organisasi aparatur pemerintah yang meliputi tugas pemerintahan yang bersifat kesatuan dan merupakan satu kesatuan anggaran negara yang terpisah. Sebagai subyek hukum, maka hak yang dimiliki oleh jawatan adalah berhak memiliki dan menguasai kekayaan negara dan daerah. Oleh karena itu, ia wajib menjaga dan memeliharanya. Dalam hal ini, setiap barang yang dibeli yang digunakan dan disimpan oleh jawatan selalu diberi label “milik negara” yang selanjutnya setiap barang dibeli atas nama negara.

4. Daerah yang berdaulat dan otonom

Daerah adalah kesatuan wilayah dalam suatu organisasi negara yang karena eksistensinya dapat didasarkan pada hak berdaulat dan hak otonomi yang diakui. Sebagai kesatuan wilayah dalam pembangunannya, Ia berhak mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kekuasaan negara yang kemudian berkewajiban untuk mengatur kepentingan publik.

5. Negara

Negara adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang telah diperoleh dan dimilikinya. Negara sebagai subjek hukum berhak untuk melindungi, mengurus, dan mengatur dirinya sendiri sebagai suatu organisasi, dan dengan demikian berkewajiban untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, Sebagai subjek hukum, hak dan kewajibannya bersumber dari bidang hukum publik, yang ruang lingkupnya luas dan menyeluruh dalam urusan kepentingan umum (publik).

Selanjutnya, Prinsip-prinsip hukum administrasi negara, menurut Varied Ali, merupakan asas atau pedoman dasar dalam pembentukan hukum dan penyelenggara pemerintahan, yang meliputi:

- a. Prinsip legalitas (*legality principle*) yang menyatakan bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan kebijakan yang diambil oleh aparatur pemerintah harus dilandasi dengan hukum yang berlaku.
- b. Prinsip oportunitas (*oportunity principle*) yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaannya.
- c. Prinsip adaptasi (*adaptation principle*) yang menyatakan bahwa setiap pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses pengambilan

keputusan diberi kesempatan untuk melakukan perubahan sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan tugas yang dihadapi.

- d. Prinsip kontinuitas (*continuity principle*) yaitu asas hukum yang menghendaki adanya jaminan bahwa suatu putusan yang telah ditandatangani sebelumnya akan tetap berlaku walaupun pejabat yang menandatanganinya telah diganti.
- e. Prinsip prioritas (*priority principle*) yaitu asas penyelenggaraan negara yang melindungi dan mengutamakan kepentingan umum (publik).

BAB 6

KEKUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengambilan Keputusan Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam konteks negara hukum, setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sebagai wujud keadilan dalam negara hukum. Kemudian, Menurut Friedrich Julius Stahl dijelaskan bahwa segala tindakan yang merugikan setiap orang atau melanggar hak setiap orang dapat dipantau oleh pengadilan, sedangkan peninjauan kembali (review) dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini berfungsi sebagai (*control on the administration*) pemeriksa administrasi. Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada hakekatnya haruslah dapat independen untuk memberikan jaminan kepada warga negara agar tidak tertindas oleh keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal ini terjadi, maka harus dibentuk pengadilan untuk menyelesaikan tuntutan keadilan warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang terkait. Tentu saja, keberadaan hakim di lingkungan peradilan tata

usaha negara itu sendiri harus dipastikan bebas dan tidak memihak sesuai dengan prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak (Alfons, 2018).

Dengan demikian, Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki sistem peradilan yang bebas, dimana yang terpenting dalam sistem peradilan yang bebas tersebut adalah tentang terselenggaranya suatu putusan pengadilan dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum. Segala resiko yang diperoleh melalui putusan pengadilan pada prosesnya harus tetap dilaksanakan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan kekuatan hukum pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berkaitan dengan itu, diharapkan keberadaan badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara berjalan secara objektif agar dapat mewujudkan asas kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, keberhasilan pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada kewenangan pengadilan dan kesadaran hukum dari pejabat yang mengeluarkan putusan hukum administrasi negara.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman bagi orang-orang yang mencari keadilan pada sengketa administrasi negara. Kemudian, Sengketa administrasi negara yang dimaksud adalah perselisihan yang timbul di bidang ketatanegaraan antar orang perseorangan atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara (TUN) baik di pusat maupun di daerah, serta perselisihan kepegawaian sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan TUN berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986). Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibagi menjadi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding. Menurut Pasal 5 ayat 1 dipaparkan bahwa kekuasaan kehakiman Peradilan Tata Usaha Negara

dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berada pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 6 ayat (1), Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan wilayah hukumnya terbatas pada kabupaten/wilayah tersebut. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan mempunyai yurisdiksi atas seluruh wilayah yang ada di provinsi tersebut. Lebih lanjut, pada Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, dan ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukumnya pada tingkat pertama dan terakhir. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pada tingkat pertama.

Berdasarkan sifatnya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa putusan yang bersifat deklaratif atau bersifat penjelasan. Kemudian, dapat juga putusan yang bersifat konstitutif seperti meniadakan atau menciptakan kondisi hukum yang baru. Serta, putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat menghukum atau mengandung kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah. Putusan PTUN menurut ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa: gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Dari isi dan sifat putusan PTUN tersebut tidak semua dapat dikenakan

Upaya Paksa melainkan hanya berlaku pada putusan yang memenuhi syarat tertentu. Kemudian, Menurut Pasal 97 ayat (2), putusan akhir PTUN meliputi:

a. Gugatan ditolak

Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka akan dapat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Fakta bahwa gugatan Penggugat ditolak dapat menunjukkan bahwa majelis hakim telah menguatkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

b. Gugatan dikabulkan

Apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan, maka Majelis yang memeriksa perkara tersebut dapat mengabulkan gugatan Penggugat. Dengan dikabulkannya gugatan, Majelis Hakim menunjukkan bahwa putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dibenarkan sebagian atau seluruhnya oleh Majelis Hakim. Jika gugatan dikabulkan, Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi kewajiban tertentu. Kewajiban yang dimaksud antara lain: Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, Serta Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal:

1. Badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.

2. Badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat.
 3. Empat bulan sejak diajukannya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang dimohon, sedangkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak ditentukan jangka waktunya.
- c. Gugatan tidak diterima
- Putusan berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Gugatan tersebut tidak diterima karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan, tidak berdasarkan hukum, dinyatakan kabur dan tidak jelas, melanggar kesusilaan/ketertiban umum, memiliki objek yang tidak jelas, dan subjek yang tidak lengkap. Diktu putusan ini hanya bersifat deklaratif dan tidak mengubah hubungan hukum penggugat dan tergugat.
- d. Gugatan gugur
- Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dibuat oleh hakim karena beberapa faktor seperti; penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang meskipun telah dipanggil dengan baik, berkas gugatan telah habis masa berlakunya, dan penggugat telah meninggal dunia.

Berdasarkan jenis-jenis putusan akhir dari pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang dipaparkan diatas dapat difahami bahwa putusan hukum yang dibuat oleh pengadilan tersebut dapat dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, beberapa putusan pengadilan yang telah menjadi hukum tetap meliputi:

- a. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat diganggu gugat atau banding lagi;

- b. putusan pengadilan tinggi yang tidak lagi memerlukan pemeriksaan kasasi;
- c. putusan Mahkamah Agung yang berada pada tingkat kasasi;

Pada dasarnya suatu keputusan akhir dapat dilaksanakan apabila telah diperoleh melalui proses yang berlaku dan mengikat secara hukum. Karena upaya hukum telah selesai dan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, maka penetapan hubungan hukum antara kedua pihak yang bersengketa tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diubah. Dengan demikian, Menurut penelitian Alfons (2018), ketika seorang pejabat pemerintah tidak mengikuti aturan hukum keadilan dalam menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN), maka tindakan pejabat pemerintah tersebut terklasifikasi sebagai keputusan hukum yang sewenang-wenang.

B. Keabsahan Suatu Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara

Suatu keputusan yang sah dan telah dinyatakan berlaku akan menimbulkan asas *praesumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan (Sucipta, 2014). Kemudian, Banyak sumber yang dapat dijadikan acuan untuk membahas suatu alat ukur dalam menilai keabsahan suatu keputusan pada hukum administrasi negara, salah satunya adalah pandangan Dwi Astuti yang menyebutkan bahwa dalam hal alat ukur *rechtmatigheid* tata usaha negara (TUN), ada 2 (dua) alat ukur, yaitu: peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sebagai hukum tidak tertulis (Hamdie, 2019).

Dalam Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), Penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan ini

meliputi: pengertian dasar, penetapan norma dalam hukum administrasi, bentuk-bentuk penetapan norma yang bertingkat dalam hukum positif, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai alat ukur penilaian. *Pertama*, Peraturan perundang-undangan, pada tingkat yang paling dasar adalah penciptaan norma-norma hukum yang berlaku secara eksternal yang cakupannya luas. Kemudian, Norma hukum adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat berupa perintah, larangan, izin, atau pengecualian, tergantung sifatnya. Selanjutnya, Sarana yang berlaku adalah sarana yang ditujukan kepada warga masyarakat, Sedangkan bersifat umum karena ditujukan kepada setiap individu atau setiap kelompok individu tanpa terkecuali.

Kedua, Penetapan norma dalam hukum administrasi berbeda dengan penetapan norma dalam hukum perdata dan pidana tertulis yang pada umumnya para pembuat undang-undang (*wetgever*) diyakini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun pada sektor hukum administrasi, para pembuat undang-undang tidak terlalu berperan penting dalam menentukan norma hukum bagi perbuatan manusia pada sektor publik. Otoritas penegak hukum, hanya menentukan langkah awal seperti norma sementara dan pokok-pokok substansinya saja di bidang regulasi. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada pengambil keputusan norma tingkat yang lebih rendah, karena pembuat peraturan terakhir ini lebih dekat dengan realisasi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kemudian, Sebagian besar hukum administrasi memuat ketentuan mengenai tata cara hukum formil, sedangkan ketentuan hukum materiil yang harus diikuti oleh masyarakat biasanya hanya memuat beberapa ketentuan yang sangat umum, sehingga norma materiil harus diatur lebih lanjut pada tingkat yang lebih rendah. Akibatnya, jelas bahwa pembuat undang-undang hanya mengatur kerangka norma materiil yang selanjutnya ditentukan oleh berbagai tingkatan badan atau pejabat tata usaha negara. Lebih lanjut, ada beberapa alasan mengapa norma hukum administrasi ditetapkan secara

bertahap, antara lain banyaknya norma hukum administrasi yang masing-masing tidak dapat diatur dalam undang-undang formal yang dibentuk oleh Presiden dan DPR, dan norma administrasi harus diselesaikan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan yang terkait dengan kemajuan dan perkembangan teknologi dimana legislator tidak memiliki cara untuk menggambarkan atau mengikuti peristiwa. Selain itu, peraturan tambahan sering kali memerlukan keterampilan teknis yang lebih rinci atau rincian administratif dan teknis yang rumit, sehingga tugas-tugas tersebut menjadi lebih mungkin diberikan kepada legislator di tingkat bawah. Akibatnya, tidak seperti hukum perdata atau pidana, saat ini tidak pernah ada kodifikasi di bidang hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua alasan mengapa hukum administrasi sulit dikodifikasikan: hukum administrasi tumbuh secara sektoral, dan kodifikasi hukum administrasi sektoral saat ini sangat sulit. Kemudian, Asas "*rechmatig*" juga dikenal dalam hukum administrasi; Menurut prinsip ini, setiap tindakan pemerintah selalu dianggap "*rechmatig*" sampai dibatalkan. Asas ini dinyatakan secara tegas dalam hukum administrasi bertingkat ketika menetapkan norma, dan merupakan salah satu ciri hukum administrasi negara.

Ketiga, Penetapan dalam berbagai bentuk penetapan norma dalam hukum positif adalah alat yang digunakan masyarakat untuk menertibkan, menuntut, dan mengarahkan perilaku anggotanya dalam hubungan satu sama lain. Unsur lain, yaitu kekuatan paksaan, diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. Paksaan ini ditujukan kepada semua anggota masyarakat tanpa terkecuali, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan. Kekuatan koersif ini merupakan ciri yang menonjol dimana ancaman atau sanksi wajib dipatuhi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh budaya dan tatanan sosial masing-masing masyarakat, sehingga setiap kelompok masyarakat akan mencari cara, bentuk, dan cara tersendiri yang dianggap tepat untuk memaksa

anggota masyarakat menahan diri dari melakukan pelanggaran di ruang publik.

Keempat, Dalam Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai tolak ukur bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, maka peraturan perundang-undangan merupakan penetapan norma yang bersifat umum dalam arti luas, norma tersebut bersifat berjenjang, dan dapat berbentuk Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda). Seorang hakim dapat menilai keabsahan suatu Putusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan alat ukur yaitu peraturan perundang-undangan. Hakim pada hakekatnya dapat menggunakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan putusan ketika menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai alat ukur. Akan tetapi, karena norma hukum administrasi itu berjenjang, maka dapat terjadi konflik dalam arti materil atau kewenangan antara peraturan yang lebih rendah dan lebih tinggi ketika peraturan yang lebih rendah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, hakim harus mengikuti hierarki yang lebih rendah atau seperangkat aturan yang bergantung pada keberadaan lembaga yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa sistem berlakunya norma hukum sangat bergantung pada norma-norma yang lebih tinggi yang membentuk dan menentukan perilakunya. Karena tata cara pengambilan keputusan Tata Usaha Negara tidak seragam, maka diperlukan kodifikasi bidang hukum tata usaha negara yang memuat ketentuan umum tentang tata cara pengambilan keputusan hukum administrasi negara (Hamdie, 2019). Kemudian, Dalam Asas-asas umum pemerintahan yang baik (hukum tidak tertulis), Diperlukan adanya pedoman yang dapat digunakan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sebagai kriteria dalam mengambil keputusan hukum (Sucipta, 2014).

Banyak pihak yang berbeda pandangan mengenai syarat sah suatu keputusan hukum administrasi negara pada tataran teoritis. Menurut Putra (2020), Hampir semua perspektif tentang persyaratan hukum suatu keputusan, di sisi lain, berangkat dari teori Van Der Pot, yang membagi persyaratan ini menjadi dua kategori:

1. Persyaratan materiil:
 - a. Instrumen negara pengambilan keputusan harus ada
 - b. Tidak boleh ada kekurangan dari aparatur negara yang mengambil keputusan
 - c. Setiap putusan harus didasarkan pada keadaan (situasi) tertentu
 - d. Isi dan tujuan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penetapan, dimana ketentuan tersebut harus dapat ditegakkan dan tidak boleh melanggar peraturan lainnya.
2. Persyaratan formal:
 - a. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam hubungannya dengan penyusunan penetapan dan proses penetapan itu harus dipenuhi
 - b. Keputusan harus diterbitkan dalam format yang ditentukan
 - c. Persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan harus dipenuhi
 - d. Batas waktu yang ditetapkan antara terjadinya peristiwa yang menyebabkan keputusan dan pengumuman keputusan tidak boleh dilampaui.

Kemudian, Syarat sahnya hukum administrasi negara menurut E. Utrecht meliputi:

1. Keputusan harus dibuat dengan instrumen yang kuat (*bevoeghd*)
2. Pembentukan ketetapan tidak boleh mengandung cacat hukum karena ditetapkannya surat pernyataan kehendak (*wilsverklaring*)

3. Keputusan harus diberikan bentuk (*vorm*) yang ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembuatnya juga harus memperhatikan cara (prosedur) yang digunakan untuk mengambil keputusan jika metode itu secara jelas ditentukan dalam peraturan dasar
4. Isi dan tujuan ketentuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Berdasarkan pandangan tersebut, syarat sah suatu putusan meliputi aspek kewenangan, aspek yang tidak mengandung kekurangan yuridis, aspek bentuk dan prosedur, serta aspek isi dan tujuan. Syarat sahnya suatu keputusan telah diatur dengan dikeluarkannya undang-undang administrasi pemerintahan sebagai hukum materiil administrasi negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum *good governance*.

Menurut Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan terlihat bahwa syarat sah suatu keputusan secara teori tidak termasuk aspek "*tidak mengandung kekurangan yuridis*". Tentu saja kekurangan yuridis yang dimaksud berkaitan dengan salah tafsir (*dwaling*), pemaksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Selain itu, kekurangan yuridis tersebut jika diuraikan lebih lanjut dapat termasuk cacat prosedur, cacat wewenang serta cacat substansi. Persyaratan hukum dalam UU administrasi pemerintahan ini sejalan dengan praktik Peradilan Tata Usaha Negara saat ini, yang menilai putusan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi. Syarat-syarat hukum yang ditetapkan merupakan syarat

sahnya suatu keputusan. Sementara itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur persyaratan hukum secara rinci. Namun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memuat ketentuan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya mengenai kapan suatu tindakan dapat dibatalkan (dinyatakan batal atau tidak berlaku). Menurut Putra (2020), suatu keputusan atau tindakan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum karena harus dianggap sah (*presumptio iustae causa*) dan hanya dapat dibatalkan setelah adanya putusan pembatalan atau putusan pengadilan, serta tidak dapat dibatalkan dengan sendirinya tanpa keputusan pengadilan. Dalam hal suatu keputusan tidak sah, hanya ada dua pilihan untuk membatalkan keputusan atau tindakan tersebut yaitu batal (nietig) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar). Batal (nietig) berarti putusan itu diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada sejak semula, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat dikeluarkannya putusan itu harus dikembalikan seperti keadaan di awal. Sedangkan apabila dapat dibatalkan (vernietigbaar), maka putusan itu batal hanya setelah dinyatakan batal, sehingga syarat-syarat yang timbul akibat dikeluarkannya putusan itu dianggap sah sampai dinyatakan batal demi hukum.

Dalam beberapa literatur hukum administrasi, pembatalan suatu Keputusan atau Tindakan dapat juga berarti bahwa Putusan atau Tindakan tersebut telah berakhir. Misalnya, jika suatu keputusan telah kedaluwarsa, keputusan itu dapat dibatalkan secara otomatis. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan misalnya, disebut sebagai "berakhir" dan bukan "batal", sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembatalan ini adalah batalnya Putusan dan Tindakan sebagai hasil pengujian oleh pimpinan pejabat atau badan peradilan, yang mengakibatkan putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam praktiknya, Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenal dua istilah untuk menyatakan akibat hukum dari suatu

keputusan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu batal dan tidak sah. Asas praduga *rechmatig* atau *presumptio iustae causa* menyatakan bahwa setiap keputusan dan tindakan selalu dianggap sah (*rechmatig*) sampai dibatalkan. Menurut asas ini, tidak ada suatu Keputusan atau Tindakan yang dapat dinyatakan cacat kecuali didasarkan pada pengujian keabsahan Keputusan tersebut. Pengujian keabsahan suatu Keputusan dan Tindakan dapat dilakukan melalui jalur administratif atau hukum, dengan keputusan menjadi batal atau tidak berlaku jika ditemukan melanggar persyaratan hukum dari keputusan dan tindakan.

Menurut Putra (2020), frasa "*dapat dibatalkan*" dalam Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan harus ditafsirkan dalam arti luas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan agar dapat memahami ketentuan yang berkaitan dengan frasa "*dapat dibatalkan*" yaitu "*pembatalan keputusan dan tindakan melalui pengujian oleh atasan pejabat atau badan peradilan*". Dengan demikian, putusan dan tindakan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan istilah "*dapat dibatalkan*" dalam Pasal 71 harus diartikan secara sempit, yaitu bahwa keputusan dan/atau tindakan dapat dinyatakan batal demi hukum, tetapi tidak untuk yang telah dinyatakan tidak sah. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c batal atau dapat dibatalkan. Karena ada beberapa frasa "*dapat dibatalkan*" di pasal lain, itu menyebabkan kebingungan karena multitafsir dalam makna tersebut. Sehingga, frasa "*dapat dibatalkan*" dalam pasal lain harus ditafsirkan dalam arti sempit, karena frasa "*tidak sah*" ditulis secara eksplisit untuk keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah (Putra, 2020). Dalam Pasal 70-71 UU Administrasi Pemerintahan memuat pengertian dan akibat hukum dari suatu keputusan dan tindakan yang batal demi hukum, yang dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2. Pemaknaan Tidak Sah dan Batalnya Suatu Keputusan

Tidak Sah	Batal
Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan	Tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan
Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada	Berakhir setelah ada pembatalan
Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara	Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan
	Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Sumber: (Putra, 2020).

Jika ditelusuri dari ketentuan ini, dapat dilihat bahwa arti "*tidak sah*" dari KTUN sama dengan konsep Nietig, dan arti "pembatalan" KTUN sama dengan konsep Vernietigbaar dalam teori Hukum Administrasi. Meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang batal demi hukum dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebelum adanya UU Administrasi Pemerintahan, namun penerapan batal dan tidak sah dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara selama ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam praktek selama ini di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pengertian UU Administrasi Pemerintahan sejalan dengan praktek yang berlaku di PTUN saat ini. Pokok persoalan dari suatu putusan saat ini adalah tentang terlalu luasnya unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17-19 UU Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, kriteria dan akibat

hukum penyalahgunaan wewenang yang diuraikan dalam pasal tersebut tidak memiliki landasan teoretis atau filosofis yang jelas. Istilah dan kriteria pasal tersebut tidak sama dengan yang digunakan dalam teori hukum administrasi negara untuk mendefinisikan penyalahgunaan wewenang. Adapun kriteria dalam Pasal 17-19 UU Administrasi Pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Penyimpangan Terhadap Wewenang

No	Jenis Penyimpangan Terhadap Wewenang	Indikator
1	Penyalahgunaan wewenang/ <i>Detournement de pouvoir/ abuse of power</i>	Menyimpang dari tujuan atau mencampuradukkan tujuan diberikannya wewenang
2	Sewenang-wenang/ <i>willekeur/ unreasonable/ irrationality</i>	Pertimbangan atau alasan yang dipergunakan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan pemerintah tidak berdasarkan rasionalitas atau kepatutan
3	Melampaui kewenangan/ <i>beyond authority/ onbevoegdheid</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melampaui kewenangan dalam hal materi kewenangan/ <i>onbevoegdheid ratione materiae</i> - Melampaui kewenangan dalam hal waktu/ <i>onbevoegdheid ratione loci</i> - Melampaui kewenangan dalam hal tempat/ <i>onbevoegdheid ratione temporis</i>

Sumber: (Putra, 2020).

Menurut teori Hukum Administrasi Negara, Ketiga jenis penyimpangan kewenangan diatas sebenarnya merupakan bagian dari cacat suatu putusan yang dapat dibatalkan. Aspek *onbevoegdheid* dari segi materi, waktu, dan tempat merupakan syarat suatu Keputusan dan/atau Tindakan dinyatakan cacat kewenangan. Artinya, apabila suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan melebihi

kewenangan materi, waktu, dan/atau tempat yang ditentukan oleh sumber kewenangan, baik melalui atribusi, pendelegasian, maupun mandat, maka Keputusan dan/atau Tindakan tersebut harus dinyatakan cacat dalam otoritas. Sedangkan aspek *detournement de pouvoir* dan *willekeur* digunakan untuk menentukan apakah suatu keputusan atau tindakan memiliki cacat substansi.

Aspek penting ini, menurut Philipus M. Hadjon terkait dengan pertanyaan "apa" dan "untuk apa". Pertanyaan "apa" dikaitkan dengan adanya tindakan sewenang-wenang pemerintah (*willekeur*), dan pertanyaan "untuk apa" dikaitkan dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*devoirnement de pouvoir*). Jika telah terjadi penyalahgunaan wewenang, maka perbuatan hukum yang bersangkutan memiliki cacat yang cukup berarti.

Untuk mempermudah pengklasifikasian semua kriteria pembatalan, dikelompokkan dengan kriteria yang menentukan apakah Keputusan dan/atau Tindakan dibatalkan atau tidak dan alat uji mana yang digunakan untuk menguji kriteria, maka dapat ditinjau dari tiga kriteria batal atau tidak sahnya suatu Keputusan dan/atau Tindakan yaitu; prosedur, kewenangan, dan substansi. Sedangkan yang lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (termasuk larangan *detournement de pouvoir* dan *willekeur*), dan putusan pengadilan yang tidak ada cacat hukum (kesalahan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*) dapat dijadikan sebagai alat uji untuk ketiga kriteria tersebut.

Dengan demikian, Pejabat administrasi negara dan hakim tata usaha negara tidak akan bingung dengan kriteria yang terlalu luas dan tumpang tindih untuk membatalkan suatu keputusan dan tindakan jika kriteria tersebut digunakan. Keputusan dan tindakan dinyatakan tidak sah apabila tidak benar baik dari segi kewenangan, maupun dari segi prosedur dan substansi. Akibatnya, suatu keputusan dan tindakan dinyatakan tidak sah apabila mengandung kesalahan dalam hal

kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, AUPB, dan putusan pengadilan. Kemudian, Jika keputusan mengandung kesalahan secara substansi, maka dinyatakan batal demi hukum (Putra, 2020).

C. Hukum Administrasi sebagai *Tools Welfare State*

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki definisi yang begitu luas, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tentang masalah ini. Secara teori, negara Kesejahteraan adalah konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili oleh pemerintah, memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Menurut Black's Law Dictionary, negara kesejahteraan didefinisikan sebagai “*welfare state a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf-also termed welfare-regulatory state*”. Dalam pengertian ini, negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai negara di mana pemerintah menyelenggarakan berbagai program asuransi sosial seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan keuangan keluarga, kupon makanan, dan bantuan kepada kelompok disabilitas. Sehingga, dalam defenisi ini pemerintah bertindak sebagai regulator. Kemudian, Menurut Jan M. Boekman, Negara kesejahteraan merupakan “*the welfare state is generally understood as the integrations of economics facts and general and general ideas about justice. It also includes the pervavise presence and functioning of law in various aspects of social life. It is thus evident that law is intertwined with the welfare state*”. Defenisi negara kesejahteraan menurut Jan M. Boekman tersebut merupakan perpaduan antara fakta ekonomi dan gagasan umum tentang keadilan, termasuk keberadaan dan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga hukum menjadi alat bukti yang selalu berkaitan dengan negara

kesejahteraan dimana keadilan adalah tujuan utama negara kesejahteraan itu sendiri. Selanjutnya, Menurut Jimly Asshiddiqie, Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Untuk menjamin terciptanya kemakmuran bersama dalam masyarakat, negara harus mengintervensi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, fungsi negara meliputi kegiatan yang sebelumnya berada di luar lingkup fungsi negara, seperti perluasan pemberian pelayanan sosial kepada individu dan keluarga di bidang-bidang seperti jaminan sosial, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan, dan perumahan. Dari berbagai perspektif tersebut dapat difahami bahwa negara kesejahteraan adalah suatu keadaan di mana negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban umum, tetapi juga merupakan pengemban tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) juga dapat dilihat dalam dua cara yaitu perspektif khusus dan umum. Secara khusus, negara kesejahteraan adalah pengelolaan keuangan domestik (konsumsi, pendapatan, dan asuransi) oleh pemerintah, serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pengasuhan orang tua. Sedangkan dari sudut pandang umum, negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai intervensi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan publik seperti kebijakan perumahan, peraturan ketenagakerjaan, undang-undang perpajakan, dan kebijakan lingkungan.

Dalam konteks sejarah negara kesejahteraan, negara Indonesia pada awalnya lebih memilih konsep negara kesejahteraan daripada konsep negara liberal. Pendiri Bangsa Indonesia menginginkan negaranya menjadi negara kesejahteraan yang merupakan jenis

pemerintahan demokratis yang menekankan tanggung jawab negara atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah kemudian harus mengatur distribusi kekayaan negara dalam konsep ini agar tidak ada yang kelaparan dan tidak ada yang meninggal karena kurangnya jaminan sosial. Etika politik negara kesejahteraan Indonesia tidak menuntut penghapusan hak milik pribadi, melainkan hak milik pribadi memiliki fungsi sosial, dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep Negara kesejahteraan di Indonesia termaktub dalam sila kelima Pancasila, yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemudian, Konsep negara kesejahteraan juga disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian didasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran untuk semua”. Indonesia sebagai negara bangsa yang pluralistik memiliki unsur-unsur sosial, budaya, dan kewilayahan yang dapat tergabung dalam suatu komunitas politik nasional di Indonesia. Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia" mengikat keadaan tersebut dengan erat. Demikian pula dalam pemerataan keadilan dalam negara-bangsa yang pluralistik, kemajemukan masyarakat terikat oleh sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para *founding fathers* akhirnya merumuskan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diyakini mampu menjawab kepentingan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam satu ikatan persatuan, berdasarkan status Indonesia sebagai bangsa yang majemuk pada saat pembentukan bangsa. Namun, satu masalah yang sangat kompleks adalah menyangkut kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang saat ini belum merata. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus berorientasi pada pelebagaan agar bangsa Indonesia dapat mencapai kesejahteraan umum (Lismanto & Utama, 2020).

Sejak terjadinya pergeseran paradigma negara yang ditandai dengan pergeseran fungsi negara yang sebelumnya terbatas pada

keamanan dalam negeri, kini berkembang menjadi pengelola kesejahteraan warga negara (bestuurzorg). Perubahan fungsi negara yang menyusup ke ranah kehidupan pribadi warga negara yang selama ini hidup dalam konteks negara jaga malam, seolah terputus dari jangkauan negara. Negara kemudian membentuk suatu sistem administrasi untuk mengawasi segala kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Tujuan dari intervensi negara ke dalam kehidupan pribadi warga negara adalah untuk menjalankan fungsi bestuurzorg. Untuk itu perlu diciptakan suatu instrumen yang dapat menjadi landasan hukum bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen ini menjadi landasan bagi upaya pemerintah untuk mengatur hal-hal pribadi tersebut. Instrumen tersebut dikenal sebagai sistem hukum administrasi negara. Tujuan dari administrasi negara adalah untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Hal ini diperkuat dengan pandangan Leonard D. White, bahwa administrasi negara mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan dan melaksanakan kebijakannya. Administrasi negara sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan negara, memerlukan pembentukan kerangka hukum yang dikenal sebagai hukum administrasi negara. Jika administrasi negara diartikan sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan negara, maka hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum administrasi dibagi menjadi dua bidang oleh Philipus M. Hadjon yaitu hukum administrasi positif yang merupakan bidang hukum administrasi khusus dan hukum administrasi umum. Hukum administrasi umum adalah peraturan hukum yang tidak terikat pada bidang tertentu dari kebijakan pemerintah, sedangkan hukum administrasi khusus adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Menurut Logemann, hukum administrasi negara juga

mencakup peraturan khusus di samping hukum perdata positif yang berlaku umum, seperti mengatur bagaimana organisasi negara berpartisipasi dalam lalu lintas masyarakat. Hukum administrasi telah berkembang dari alat kekuasaan atau kewenangan menjadi alat untuk mensejahterakan rakyatnya di negara modern yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena gedung pemerintahan negara bukan lagi gedung kekuasaan dimana pejabat pemerintah hadir sebagai pengelola tertinggi, melainkan representasi negara yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam “kedaulatan rakyat”. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan sistem administrasi untuk mengatur segala kegiatannya guna mensejahterakan warganya. Kemudian, Penyelenggara administrasi negara juga harus diberikan ruang hukum yang cukup untuk mengakomodasi kecepatan perubahan kegiatannya guna mencapai kesejahteraan yang diharapkan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini.

Mengingat negara kesejahteraan merupakan bentuk pemerintahan demokratis yang menekankan tanggung jawab negara atas kesejahteraan rakyat (social welfare), hukum administrasi negara harus diterapkan secara efektif sebagai alat atau pedoman bagi penyelenggaraan negara kesejahteraan. Lebih lanjut, hukum tata negara sebagai “panglima” negara kesejahteraan harus mampu merespon berbagai perkembangan dan dinamika sosial. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, hukum administrasi yang mengutamakan norma hukum sebagai patron administrasi perlu diganti dengan hukum administrasi yang mengutamakan norma hukum sebagai penggerak administrasi. Hukum administrasi, sebagai pelindung administrasi, membawa ketertiban dan konsistensi, tetapi juga dapat memperkuat posisi "kekuasaan" atas "pelayanan". Kondisi ini justru memperlambat kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya di negara kesejahteraan. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini

dapat menghambat upaya penyelenggara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga menimbulkan kasus hukum yang seharusnya tidak terjadi. Mengingat keadaan ini, administrator harus diberi ruang untuk mengakomodasi kecepatan perubahan aktivitas mereka. Area yang dibutuhkan oleh administrator untuk diskresi pergerakan juga dikenal sebagai asas *freies ermessen*. Prinsip *freies ermessen* bertujuan untuk memudahkan penyelenggara mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi zaman yang serba cepat dan dinamis.

Ketika terjadi kevakuman atau kekosongan karena tidak adanya aturan dalam suatu mekanisme tertentu, diskresi dapat menjadi sarana ketika ada peristiwa konkret yang sangat membutuhkan keputusan. Sehingga, Diskresi merupakan terobosan untuk memecahkan stagnasi, mencari jalan pintas agar suatu program berjalan lancar, atau menyiasati sesuatu untuk segera mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun, dalam beberapa kasus, penggunaan diskresi dapat memberikan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan serta keputusan yang sewenang-wenang. Namun di sisi lain administrator juga akan terhambat jika diskresi tidak dipertahankan. Di Indonesia, diskresi diatur oleh undang-undang yang diwujudkan dengan rambu-rambu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sayangnya, batas-batas diskresi hukum administrasi sering menimbulkan multitafsir, menempatkannya pada risiko bertabrakan dengan hukum pidana. Banyak pejabat yang masih ragu menggunakan anggaran karena takut jebakan kriminal. Karena penyerapan anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat terhenti dalam situasi ini, negara tidak akan mampu mewujudkan konsep negara kesejahteraan.

Dalam penyelesaian perkara yang menyangkut diskresi seringkali terdapat titik temu dalam pengertiannya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pidana. Hukum administrasi negara, di satu sisi, adalah alat yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk

mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan hukum pidana, di sisi lain, adalah pemeriksaan kemampuan pemerintah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara yang merugikan negara. Titik singgung yang membingungkan dan dilematis ini memerlukan solusi agar negara dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, hukum administrasi negara harus “berpijak” pada kepercayaan dengan tidak didominasi oleh prasangka, kecurigaan, atau aspek pidana lainnya untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan rakyat setiap saat. Dengan demikian, hukum administrasi negara akan mampu menjadi *tools* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di tengah tuntutan zaman yang berubah dengan begitu cepat (Lismanto & Utama, 2020; Margaretha, 2019).

BAB 7

KEBIJAKAN HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

A. Kebijakan Publik dalam Hukum Administrasi Negara

Menurut Anderson, kebijakan adalah suatu arah tindakan yang ditetapkan oleh aktor atau sekelompok aktor dengan maksud untuk mengatasi masalah dan persoalan yang terjadi. Sedangkan istilah “publik” berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “public” yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kemudian, Menurut Robert Eyestone dijelaskan bahwa hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya dapat didefinisikan secara luas sebagai kebijakan publik. Berikutnya, menurut Nugroho, kebijakan publik adalah sarana untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Dimana jika cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah segala sarana dan prasarana untuk menuju hukum yang berkeadilan (Farahwati, 2019; Nurfurqon, 2020). Berdasarkan pemaparan defenisi kebijakan publik di atas, maka didalam kebijakan publik tentunya harus mempunyai atau memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau yang hendak dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut hanya dapat dicapai jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik.


Selanjutnya, Makna kebijakan publik sering dikaitkan atau diberi makna sebagai tindakan politik yang sejalan dengan pemikiran W.I. Jenkins bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan dengan tindakan politik, dimana prosesnya ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dan berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih dan cara-cara untuk mencapainya. Berbeda dengan W.I. Jenkins, menurut Chief J.O. Udoji, *Public policy* merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang saling berhubungan dan mempengaruhi mayoritas warga negara. Konsep kebijakan publik menurut Chief J.O. Udoji lebih menekankan pada kebijakan publik (*public policy*) untuk tujuan tertentu dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

Berbagai interpretasi yang berbeda terhadap konsep kebijakan publik tersebut telah memberikan penjelasan untuk memperkuat kedalaman analisis yang diperlukan dalam merumuskan batasan konsep kebijakan publik. Sehingga, Berdasarkan penjelasan dari defenisi oleh para filsuf tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan publik memiliki dimensi yang luas dan sangat dinamis, dimana secara umum kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian keputusan atau tindakan yang ditentukan oleh pemerintah dengan tahapan yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai (Nurfurqon, 2020).

Salah satu produk dari kebijakan publik adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan komoditas politik dan akan mempengaruhi kepentingan publik sebagai akibat dari kebijakan publik tersebut. Berbagai dinamika yang terjadi, di sisi lain, dapat berdampak pada upaya perbaikan kebijakan publik. Akibatnya, dari perspektif tertentu, kebijakan publik harus fleksibel, harus dapat ditingkatkan, dan harus dapat disesuaikan dengan dinamika pembangunan yang dinamis, karena penilaian publik atas kesesuaian suatu analisis kebijakan sangatlah penting dan begitu signifikan (Mansur, 2021). Analisis kebijakan seperti yang didefinisikan oleh Carl W. Patton dan David S.

Savicky adalah proses pengembangan kebijakan baik dari awal atau sebagai hasil dari pengetahuan sebelumnya. Analisis kebijakan dibagi menjadi lima langkah yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6. Analisis Kebijakan yang Berorientasi Pada Masalah



Sumber: *Design Framework* Dunn (Nurfurqon, 2020).

Pada gambar 6 di atas telah divisualisasikan bahwa dalam suatu prosedur analisis kebijakan yang meliputi (perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi) terdapat suatu analisis transformasi data dari satu informasi ke-informasi yang lainnya. Kemudian, Menurut Dunn ada tiga jenis utama analisis kebijakan (*policy analysis*) yaitu analisis prospektif, retrospektif, dan analisis terintegrasi. Analisis prospektif adalah jenis analisis yang melibatkan produksi dan transformasi data sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil, sedangkan analisis retrospektif adalah jenis analisis yang melibatkan produksi dan transformasi data setelah tindakan kebijakan

diambil, dan analisis terintegrasi adalah analisis jenis analisis yang menggabungkan gaya operasi praktisi yang terlibat dalam pembuatan dan transformasi data. Karena analisis kebijakan terintegrasi menggabungkan kedua jenis analisis sebelum dan sesudah tindakan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan terintegrasi merupakan hibrida dari keduanya. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menganalisis suatu kebijakan publik yang berorientasi pada masalah sesuai dengan perspektif hukum administrasi negara (Nurfurqon, 2020).

Kemudian, Hukum administrasi negara memiliki peranan dalam proses pembentukan kebijakan publik (peraturan perundang-undangan) yang meliputi: *Pertama*, Hukum administrasi negara, khususnya yang berbentuk peraturan perundang-undangan, merupakan komponen peraturan perundang-undangan yang paling penting secara struktural. Ketentuan hukum administrasi negara merupakan mayoritas peraturan perundang-undangan, baik dari segi jumlah maupun sifatnya. *Kedua*, dari segi fungsi, Hukum administrasi negara menentukan bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat, termasuk hal-hal seperti kewenangan, isi, dan tata cara pelaksanaannya (Srilaksmi, 2020). Sejumlah ahli hukum Perancis telah mendefinisikan *droit* administrasi atau hukum administrasi sebagai semua peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi atau otoritas administrasi dan warga negara dalam arti luas. Aucoc menjelaskan dalam bukunya *droit administratif* bahwa hukum administrasi menentukan konstitusi dan hubungan antara badan-badan dalam masyarakat yang bertugas melaksanakan kepentingan sosial yang menjadi tujuan administrasi publik, di mana istilah ini digunakan untuk menyebut perwakilan dari berbagai komunitas di mana negara berada posisi paling krusial.

Secara umum, meskipun peraturan kebijakan dianggap berbeda dari peraturan perundang-undangan murni, namun pada kenyataannya kedua peraturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam praktik

hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana biasanya. Peraturan kebijakan menurut Belifante bukanlah peraturan perundang-undangan, tetapi dalam banyak kasus bersifat undang-undang seperti mengikat secara umum dan orang tidak punya pilihan lain selain mematuhi. Lebih lanjut Hammid Attamini menyatakan bahwa peraturan kebijakan menyerupai peraturan perundang-undangan dari segi bentuk dan formatnya, antara lain berupa pembukaan berupa “menimbang” dan landasan hukum “mengingat”, serta batang tubuhnya yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian bab dan penutup. Meskipun demikian, otoritas hakim secara absolut tidak diharuskan untuk menerapkan peraturan kebijakan karena mereka hanya dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan.

Fakta ini kemudian menimbulkan problematika akademis bagi para sarjana dan ilmuwan hukum. Ada yang percaya itu bukan hukum, dan ada yang percaya itu aturan hukum yang sah karena mereka memilih pembenaran hukum, seperti jika mengikuti prinsip *Freis Ernessen*, prinsip umum pemerintahan yang baik, "kebiasaan administrasi, " atau "konvensi ketatanegaraan". Namun peraturan kebijakan di sisi lain dapat ditolak karena alasan yang sama yaitu melanggar prinsip-prinsip diatas. Secara ideal, peraturan kebijakan hanyalah terbatas pada jenis dokumen tata usaha negara seperti Pedoman Kerja, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Surat Edaran (SE). Karena dokumen kebijakan tersebut hanya untuk perilaku internal institusi, diharapkan tidak mengganggu struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Hammid Attamini berpendapat bahwa salah satu metode dan instrumen yang paling ampuh untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju tujuan yang diharapkan adalah undang-undang. Dalam praktiknya, legislator melakukan hal itu, karena kekuatan pembentukan undang-undang sekarang terutama untuk memberikan

arahan dan menunjukkan jalan bagi perwujudan cita-cita bangsa melalui undang-undang yang diciptakannya.

Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dapat digunakan untuk menentukan suatu wadah hukum di luar hierarki peraturan perundang-undangan, dan kemudian diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan murni atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Mencermati keberadaan regulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait *Freis Ernesen*, tampak ia bersikap ambivalen. Peraturan kebijakan, di satu sisi, tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, ada undang-undang yang memiliki efek mengikat makna secara umum dalam praktiknya. Peraturan kebijakan berasal dari *freis ernesen* yang didasarkan pada tindakan bebas dari administrasi negara dan diperlukan dalam menanggapi tuntutan hidup dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika digunakan secara berlebihan dan tanpa pengawasan dan pengendalian, maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan *rule of law*. Kondisi seperti inilah yang ingin dipertahankan agar supremasi hukum di Indonesia tidak terancam dengan adanya regulasi kebijakan yang pada praktiknya sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hukum administrasi negara (Jacobs, 2015; Srilaksmi, 2020).

B. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Hukum Administrasi Negara

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu istilah yang sangat luas, dimana mencakup tentang bagaimana hal itu digunakan sebagai *tools* hukum administrasi negara dan bagaimana hal itu dipandang sebagai fenomena kompleks dari suatu proses dan hasil kebijakan (Mansur, 2021). Tujuan dari implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui apa yang terjadi setelah suatu program dibuat

dan dilaksanakan, serta apa dampaknya. Selanjutnya, implementasi kebijakan publik juga mengkaji faktor lingkungan seperti organisasi kemasyarakatan, selain masalah birokrasi administrasi. Hal ini untuk menghindari konflik antar pelaksana (antar unit birokrasi dan non birokrasi) yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Secara fundamental, Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada orientasi kebutuhan dan keperluan masyarakat, sesuai dengan perkembangan hukum administrasi negara, dimana hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat dan mempersiapkan *good governance*. Menurut konsep hukum administrasi negara dalam proses kebijakan publik, implementasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat umum agar dapat membantu semua orang sesuai dengan yang diharapkan. Implementasinya didasarkan pada sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah, kebijakan presiden, dan kebijakan daerah, serta penanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat secara konkrit. Jenis kebijakan yang memerlukan penjelasan adalah kebijakan publik yang dioperasionalkan dari keputusan presiden dan instruksi presiden, serta keputusan menteri, dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah.

Kemudian, Banyak faktor/variabel yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan. Menurut Edwards III, transmisi, kejelasan, dan konsistensi merupakan tiga aspek penting dari implementasi kebijakan (Gantika et al., 2020).

Pertama, Pada aspek transmisi, seorang pejabat publik harus menyadari bahwa keputusan telah dibuat dalam perintah pelaksanaan yang telah dikeluarkan sebelum pelaksanaannya. Ketika datang untuk mengirimkan perintah pelaksanaan, ada beberapa hambatan seperti ketidaksepakatan antara pelaksana dan perintah yang dikeluarkan oleh

pengambil keputusan. Lalu ada potensi informasi terdistorsi saat melewati beberapa lapisan hierarki birokrasi. Selain itu, persepsi selektif dan keengganan pelaksana kebijakan untuk memahami persyaratan kebijakan juga dapat menghambat komunikasi pada aspek transmisi.

Kedua, Pada aspek kejelasan (*clarity*), jika kebijakan akan dilaksanakan maka petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima, tetapi juga harus jelas. Kejelasan informasi yang disampaikan akan mengurangi risiko distorsi atau penyimpangan informasi dari apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pemberi informasi. Diharapkan dengan menggunakan proses informasi dan komunikasi serta proses komunikasi yang jelas, tidak salah tafsir, sehingga proses implementasi kebijakan lebih mudah dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan. Dalam konteks ini, Edwards III mengidentifikasi enam faktor yang mendorong ambiguitas dalam komunikasi kebijakan, yaitu: adanya kompleksitas kebijakan publik, kebijakan yang cenderung meresahkan masyarakat lokal, tujuan kebijakan yang tidak disepakati dan kurangnya konsensus, terjadi permasalahan dalam menetapkan kebijakan baru, adanya kecenderungan dalam menghindari pertanggungjawaban, serta adanya sifat pengambilan keputusan pengadilan yang tidak transparan. Dalam proses komunikasi kebijakan, enam faktor yang mempengaruhi kejelasan informasi ini seringkali menjadi sangat penting dan juga menjadi pintu masuk yang penting bagi keberhasilan proses komunikasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.


Ketiga, Pada aspek konsistensi, Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas. Dari beberapa faktor yang menghasilkan komunikasi yang tidak jelas juga menyebabkan komunikasi yang tidak konsisten yaitu Kompleksitas kebijakan publik, Kesulitan-kesulitan untuk memulai program baru, dan Banyaknya tujuan dari berbagai kebijakan.

Kemudian, Salah satu alasan yang membuat keputusan-keputusan seringkali tidak konsisten adalah bahwa keputusan tersebut dipengaruhi

oleh kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda. Jika masing-masing pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki kepentingan yang relatif berbeda dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri maka akan berakibat pada proses implementasi kebijakan yang akan sangat terganggu (Soma Gantika, Heri, 2020).

Berikut ini adalah gambaran pemikiran yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik:

Gambar 7. Model Proses Implementasi Kebijakan Publik



Sumber: Van Meter dan Van Horn (Gantika et al., 2020).

Pada gambar 7 diatas menunjukkan bahwa variabel ukuran dasar dan tujuan kebijakan didasarkan pada kepentingan pencapaian kebijakan dan penilaian tentang sejauh mana langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Tujuannya adalah untuk mereview keputusan secara komprehensif dengan mengidentifikasi berbagai ukuran dan tujuan yang pada akhirnya suatu ukuran

pencapaian dari tujuan keputusan tersebut sangat ditentukan oleh berbagai penelitian.

Van Meter dan Van Horn memulai analisisnya dengan mengkaji kebutuhan untuk mengklasifikasikan kebijakan guna memberikan solusi atas masalah yang muncul selama implementasi. Ketika suatu perubahan terjadi dan tujuan konsensus menjadi tinggi, maka akan masuk akal untuk mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil. Dilihat dari berbagai kasus tersebut, secara pragmatis, kebijakan dengan perubahan bertahap biasanya mendapat banyak dukungan. Oleh karena itu, jika ingin kebijakan diimplementasikan dengan baik, sebaiknya ada perubahan marginal yang terjadi secara inkremental (Gantika et al., 2020).

Model ini kemudian mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan mengikuti garis lurus dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Pentingnya partisipasi implementor dalam menetapkan tujuan kebijakan dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn, namun pendekatan mereka tergolong pendekatan Top-down karena standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana melalui jaringan antar organisasi, atau dengan kata lain, yang paling penting adalah pelaksana memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, dan bukan ikut serta dalam menentukan tujuan dan standar tersebut.

Kemudian, Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam implementasi kebijakan publik, diskresi dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku (Mansur, 2021). Terjadinya fenomena dari pemerintah yang membatalkan atau merevisi beberapa kebijakan publik telah menunjukkan bahwa masih adanya kebijakan yang tumpang tindih dan pejabat publik memiliki kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat

memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan publik (Pananrangi M, 2019).

Dalam konteks persoalan penegakan hukum di Indonesia, pemerintah masih menghadapi tantangan yang kompleks dan harus dihadapi seperti fenomena korupsi, pungutan liar, mafia peradilan, politisasi hukum, pengaturan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan pengembangan budaya hukum adalah semua isu di bidang hukum.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang dipaparkan di atas, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menghilangkan egoisme sektoral dari masing-masing instansi terkait dengan menerapkan strategi pemerataan yang komprehensif yang memandang peraturan perundang-undangan sebagai sub-sistem dari sistem hukum nasional yang membantu negara mencapai tujuannya. Kedua biro hukum yaitu kementerian/lembaga diharapkan mampu meredam ego sektoral yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu penyebab banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain, melalui proses koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens (Saragi, 2018; Ariyanto, 2020).


Selanjutnya, menurut Saragi (2018), beberapa langkah di bawah ini dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik, antara lain:

- a. Prolegnas dan Prolegda harus menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu, sistematis, dan partisipatif.
- b. Penting untuk membuat rencana yang memungkinkan pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi. Dalam hal ini, Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan harus disahkan secara spesifik.
- c. Meningkatkan peranan lembaga litbang K/L sebagai *clearinghouse* untuk rancangan kebijakan di K/L terkait.

- d. Mempertimbangkan kapasitas penelitian dan analisis kebijakan melalui pengembangan kompetensi secara lebih serius.

Selanjutnya, Menurut Howlett (2018), Dalam menerapkan kerangka kerja untuk kegiatan implementasi kebijakan publik yang efektif dan efisien, maka dapat ditelusuri pada gambar berikut ini:

Gambar 8. Lima Model Dalam Proses Kebijakan Publik



Sumber: (Howlett, 2018).

Gambar 8 telah menunjukkan bahwa setiap titik pertemuan pada proses kebijakan publik dalam lima model diatas dapat dipandang sebagai suatu langkah yang baru dalam kebijakan publik seperti aktor baru, taktik baru, dan sumber daya baru yang bergabung dengan aliran peristiwa pembuatan kebijakan dalam aliran 'proses' yang terungkap

setelah sebuah isu dimasukkan ke dalam agenda pemerintah. Ketika aktor pelaksana tidak memasukkan setiap alur dalam aliran 'program', maka hal itu akan menghasilkan konfigurasi input kebijakan yang berbeda dan pola kebijakan yang berbeda di setiap titik. Model proses baru ini sama seperti teori pembuatan kebijakan publik yang membantu menempatkan kegiatan implementasi secara tegas dalam aliran pembuatan kebijakan yang lebih besar dan membantu memahami berbagai modalitas dan masalah, seperti sifat kepatuhan peraturan yang seperti permainan dan masalah agen utama yang sedang berjalan dalam menuju implementasi kebijakan yang efektif (Howlett, 2018).

Dengan cara berpikir yang divisualisasikan diatas, titik pertemuan pertama akan terjadi dalam penetapan agenda seperti yang disarankan oleh Kingdon yakni ketika masalah, aliran politik, dan kebijakan bersatu sementara dalam mode 'jendela kebijakan' khas yang ia visualisasikan. Penyatuan ini kemudian akan menciptakan aliran proses kebijakan baru yang menjadi jalur utama atau sentral di mana aliran-aliran lain kemudian bertemu dan menciptakan titik-titik kritis yang menyiapkan dorongan masa depan untuk pertimbangan kebijakan dan menetapkan kondisi awal yang menjiwai kemajuan proses kebijakan berikutnya.

Setelah proses penetapan agenda yang kritis ini terjadi, aliran politik akan terpisah dari aliran masalah dan aliran kebijakan karena seperangkat aktor subsistem tertentu seperti analis kebijakan dan pemangku kepentingan yang diorganisir dalam koalisi advokasi yang berkontribusi pada musyawarah dan mengusulkan alternatif kebijakan. Mobilisasi ide tentang apa yang harus dilakukan ini berlanjut hingga titik kritis kedua terjadi setelah para aktor ini memadukan masalah kebijakan dan solusi dalam bersama-sama menciptakan beberapa konfigurasi atau susunan kebijakan yang terdiri dari kemungkinan pilihan alternatif. Isi dari susunan ini menjadi landasan bagi babak baru

ketika arus politik kembali terhubung dengan arus proses yang menciptakan momentum menuju sebuah keputusan yang lebih baik.

Secara signifikan untuk studi implementasi kebijakan publik, titik kritis ketiga akan terjadi jika keputusan telah diambil secara optimal, dimana kebijakan kemudian membutuhkan implementasi. Pada titik ini, aliran 'kebijakan' terpisah dari aliran utama yang terdiri dari aliran proses, politik dan masalah dan sekarang bergabung dengan aliran program yang terdiri dari para aktor dan kepentingan yang bekerja untuk mengkalibrasi instrumen program baru dan mengintegrasikan atau bergantian dengan yang sudah mahir dalam menghasilkan keputusan baru. Realitas fenomena kebijakan yang begitu kompleks pada prosesnya membutuhkan suatu model implementasi kebijakan yang lengkap dalam menyoroti berbagai aktor yang terlibat pada aspek kepentingan publik sehingga tahapan kritis dari pembuatan kebijakan publik tersebut dapat dipahami dengan lebih baik dan dimasukkan sepenuhnya ke dalam ilmu kebijakan (*policy science*).

Penelitian Howlett (2018) menegaskan bahwa jalan keluar dari segala teka-teki dan problematika implementasi kebijakan publik adalah dengan meninjau kembali subjek dan objek implementasi kebijakan publik melalui lima model lensa teori dari proses implementasi kebijakan publik.

BAB 8

FENOMENA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI RUANG PUBLIK

A. Fenomena Berbagai Jenis Kejahatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Secara fundamental, berbagai jenis kejahatan yang terjadi selama era pandemi covid-19 merupakan implikasi dari proses modernisasi di mana berbagai jenis kejahatan akan terus berkembang di seluruh dunia (Ratulangi et al., 2021). Fenomena kejahatan merupakan masalah yang bersifat universal, artinya telah ada sepanjang zaman dari keberadaan manusia sampai akhir dunia, dan dapat mempengaruhi orang-orang dari segala usia dan latar belakang pendidikan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Akibatnya, semua negara memiliki undang-undang untuk memerangi kejahatan yang berarti menjaganya dalam "batas toleransi" masyarakat, dan bukan malah membiarkannya terjadi. Toleransi dalam konteks ini mengacu pada pengakuan bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia dalam masyarakat. Misalnya, makalah *Bandit di Masyarakat Jawa Kuno* yang ditulis oleh Arkeolog Boechari menyebutkan bahwa perampokan, perbanditan, perkecuan dan kejahatan lainnya telah dialami oleh orang Indonesia di masa lalu.

Secara fundamental, Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan juga merupakan fenomena kompleks yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Akibatnya, kita mungkin menemukan berbagai komentar tentang insiden kejahatan dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda satu sama lain. Sikap masyarakat terhadap jenis kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan kepribadiannya, seperti mereka yang lebih rasional dan mereka yang lebih emosional. Ini dihitung secara logis berdasarkan ancaman yang ditimbulkan, serta jumlah korban dan kerugian. Sementara itu, tingkat cluster zona bahaya dari fenomena kejahatan adalah berkaitan dengan adanya ketakutan kriminal yang merupakan reaksi emosional yang ditandai dengan perasaan terancam oleh bahaya dan kecemasan yang berlebihan. Seseorang yang melakukan kejahatan pada dasarnya pasti memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Sehingga, sangat menarik untuk mereview alasan terjadinya kejahatan secara rinci. Banyak kriminolog berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan dari perspektif kriminologi klasik. Kemudian, faktor lain seperti kecenderungan pribadi yang didominasi oleh perilaku kriminal atau karena didorong oleh keadaan masyarakat sekitar juga merupakan faktor penyebab kejahatan dalam studi kriminolog berikutnya (Situmeang, 2021).

Pandemi Covid-19 yang merupakan suatu virus yang tumbuh dan menyebar dengan cepat dan mematikan, telah menyebabkan pandemi di seluruh dunia pada akhir tahun 2019. Bagi banyak orang, informasi Covid-19 di media telah menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran, dan telah merepotkan semua orang. Ada laporan peningkatan angka kriminalitas sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang merupakan wabah penyakit yang terjadi di semua negara di dunia. Ini kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan social (Wardhana, 2020). Di Indonesia, pandemi

Covid-19 telah meningkatkan kualitas dan kuantitas kejahatan jalanan, seperti penjabretan, pencurian, perampokan, hoax, dan perusakan minimarket. Berbeda dengan Indonesia, Inggris mengalami penurunan angka kriminalitas selama pandemi. Menurut The Guardian, tingkat kejahatan di beberapa bagian negara itu turun 20% pada hari ketujuh setelah pemerintah meminta penduduk untuk tetap tinggal di dalam rumah, dimana kasus pencurian dan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami penurunan. Kemudian, Jika dibandingkan sebelum pandemi covid 19, kasus kriminal harian di Durham turun dari 165 menjadi 130. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, Misalnya di Santa Mopnica, tingkat kriminalitas turun dari 51,5 persen pada periode 15-21 Maret 2020 menjadi 43,3 persen pada periode 22-28 Maret 2020 (Meilinda, 2020; Situmeang, 2021). Berdasarkan hal tersebut, persoalan dan pertanyaan vitalnya adalah berkaitan dengan jenis kejahatan seperti apa yang terjadi dan begitu marak selama pandemi Covid-19 di Indonesia?.

Berbagai konflik ditengah pandemi COVID-19 dapat diklasifikasikan sebagai konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal mengacu pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, atau yang melibatkan unsur-unsur pemerintah dan seluruh aparaturnya, Sedangkan konflik horizontal mengacu pada konflik yang terjadi di dalam masyarakat, atau ketika orang bertikai dengan kelompoknya sendiri. Beberapa konflik vertikal yang terjadi selama pandemi Covid-19 meliputi:

Pertama, Konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Menurut data statistik, lebih dari 60% pekerja Indonesia, atau sekitar 70 juta orang, bekerja di sektor informal, terutama sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, ojek online dan konvensional, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya. *Kedua*, Maraknya angka kriminalitas di masa pandemi. Pada prosesnya, kebijakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang

terutama mengandalkan pembatasan aktivitas di luar rumah, telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan ini, banyak dari mereka beralih melakukan kejahatan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Kemudian, Pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 tahanan sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi Covid-19. Para narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut tidak hanya meninggalkan penjara tanpa pekerjaan dan penghasilan tetap, akan tetapi mereka juga dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan akibat kebijakan mitigasi COVID-19. Dimana untuk mencari makan, mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan berbagai kejahatan lagi. *Ketiga*, beberapa serangan terorisme terjadi di tengah wabah Covid-19. Di tengah fokus intens pemerintah dan aparat keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, kelompok terorisme berusaha memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan. Karena meningkatnya penggunaan sumber daya negara untuk memerangi Covid-19, kelompok teroris kemudian melihat ruang tersebut yang relatif terbuka. *Keempat*, masalah penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat, dimana sumber konflik adalah terkait distribusi bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Selanjutnya, berbagai konflik horizontal yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu: *Pertama*, penentangan warga terhadap korban Covid-19 yang dimakamkan di lingkungan tempat tinggalnya. *Kedua*, penolakan warga untuk mengizinkan tenaga medis Covid-19 tinggal atau menetap di wilayahnya. *Ketiga*, konflik antara pekerja dan pengusaha terkait dengan hak para pekerja dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 13 April 2020, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi 2,8 juta pekerja di Indonesia.

Kemudian, ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyebab munculnya berbagai fenomena kejahatan, yaitu:

- a. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), kekurangan/perumahan yang tidak memadai, dan sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak efektif.
- b. Semakin banyaknya masyarakat yang tidak memiliki prospek (harapan) sebagai akibat dari proses integrasi sosial, serta semakin memburuknya kesenjangan sosial.
- c. Melonggarnya ikatan sosial dan kekeluargaan.
- d. Terjadinya kondisi yang sulit dan rumit bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota dan negara lain.
- e. Hilangnya atau rusaknya identitas budaya asli, ditambah dengan adanya rasisme dan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian dan kelemahan sosial, kesejahteraan, serta lingkungan kerja.
- f. Menurun dan mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kriminalitas dan berkurangnya pelayanan pada fasilitas lingkungan.
- g. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi dengan baik ke dalam komunitas, keluarga, tempat kerja, atau lingkungan sekolah mereka.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, dan zat lain yang penggunaannya cenderung untuk berbuat kejahatan.
- i. Kegiatan kejahatan terorganisir yang meluas, khususnya perdagangan narkoba dan pengumpulan barang curian.
- j. Promosi ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidakadilan (hak), dan intoleransi (terutama oleh pengguna media).

Saat ini, fenomena kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang terklasifikasi sebagai problematika yang masih sulit diselesaikan. Tidak hanya itu, masalah ini kemudian diperparah oleh persoalan

seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, pengangguran yang tinggi, kepadatan penduduk, kontrol sosial yang buruk, dan faktor-faktor lain yang dianggap mengganggu masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah tingkat pendidikannya. Secara ideal, pendidikan memungkinkan seseorang untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk. Dengan melakukan suatu tindakan, maka secara otomatis personal tersebut dapat menentukan apakah tindakan tersebut memiliki manfaat tertentu atau malah sebaliknya. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penyakit mental dan kejahatan berinteraksi di tingkat lingkungan juga diperlukan.

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan konvensional yang selalu menodai kehidupan sosial masyarakat. Saat ini, kejahatan konvensional tidak lagi terklasifikasi sebagai jenis kejahatan sederhana dan berkembang dengan berbagai variasi yang begitu pesat. Hal ini pada prosesnya bermula ketika integritas polisi yang cenderung lemah seperti gagal dalam melakukan patroli reguler. Sehingga, memerlukan upaya reformasi untuk memastikan bahwa petugas yang berpatroli memperhatikan koordinasi dan memiliki target yang jelas, serta memastikan bahwa pelaku tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun. Patroli polisi diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat sehingga rutinitas sehari-hari masyarakat dapat terlacak di suatu tempat. Sehingga, masyarakat bisa merasa lebih aman, mengetahui bahwa mereka dilindungi dan memiliki kepastian hukum. Dalam hal ini, masyarakat tentunya secara keseluruhan juga harus berperan aktif dalam membina keamanan dan perdamaian dalam masyarakat. Adanya kebijakan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), telah memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah untuk beribadah, belajar, sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Sehingga, lebih banyak waktu dihabiskan secara online setiap harinya

dan orang-orang semakin mengandalkan Internet untuk mengakses layanan publik.

Kemudian, Kejahatan dunia maya (cybercrime) meningkat pesat selama pandemi COVID-19, hal ini didorong oleh persentase populasi yang terhubung ke Internet dan waktu yang dihabiskan untuk online, serta rasa terkurung, kecemasan, dan ketakutan yang ditimbulkan oleh pandemi. Ini telah memberikan lebih banyak peluang bagi penjahat dunia maya (cybercrime) untuk memanfaatkan situasi dan menghasilkan lebih banyak uang dan menciptakan berbagai disrupti. Penting untuk diingat bahwa kelompok orang tertentu yang lebih rentan adalah anak-anak yang selalu menghabiskan lebih banyak waktu online untuk layanan kegiatan di sekolahnya. Munculnya kejahatan dunia maya telah didorong oleh perubahan besar dalam cara individu menjalani hidup dengan sangat bergantung pada Internet. Phishing, misalnya, adalah teknik kejahatan dunia maya umum yang popularitasnya meningkat. Phishing adalah praktik penipuan di mana orang didorong untuk membocorkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit melalui situs web atau email palsu. Informasi lebih lanjut tersedia berkat data baru yang dikumpulkan oleh Google dan dianalisis oleh Atlas VPN, penyedia layanan jaringan pribadi virtual (VPN). Google mencatat bahwa 149.000 situs phishing aktif pada Januari. Jumlah itu hampir dua kali lipat menjadi 293.000 pada Februari. Namun, pada bulan Maret, jumlah itu telah meningkat menjadi 522.000 yang menunjukkan peningkatan persentase sekitar 350%.

Dalam hal menyebarkan informasi palsu (hoaks) tentang Covid-19 selama krisis, ketakutan akan kejahatan mengacu pada ketakutan menjadi korban kejahatan dan bertentangan dengan kemungkinan aktual ketika menjadi korban kejahatan. Orang mungkin secara tidak sadar menjadi pengecut dalam situasi ini karena mereka takut terinfeksi sendiri atau orang yang mereka cintai. Akibatnya, mereka memberikan kompensasi yang berlebihan dengan membagikan sebanyak mungkin

informasi tentang virus tanpa memverifikasi apakah itu benar atau tidak, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *The Fear of Pandemics*. Kelompok kejahatan terorganisir telah dipengaruhi oleh skala dan dampak sebagian besar kejahatan di era Covid-19. Perbatasan tertutup, penguncian komersial, dan jalan-jalan sepi adalah contoh pengaturan sosial saat ini yang menghadirkan hambatan bagi kejahatan terorganisir. Peningkatan risiko di sisi lain dapat mengakibatkan harga obat yang lebih tinggi, terbukti dengan ditemukannya pengiriman kokain dalam pengiriman masker medis, dimana para penjahat terorganisir dengan cepat menciptakan rantai pasokan dan metode pengiriman baru. Kemudian, Kelangkaan umum masker dan alat pelindung diri (APD) telah memunculkan peluang baru untuk hadirnya masker palsu dan atribut lainnya.

Fenomena selanjutnya dari pandemi Covid-19 adalah adanya pengurangan pembayaran secara tunai. Pencucian uang dan kejahatan bisnis lainnya yang mencampurkan keuntungan ilegal dengan pendapatan yang sah dapat dikurangi dengan mengurangi pentingnya uang tunai sebagai alat pembayaran selama krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Gambaran perubahan secara keseluruhan ditentukan oleh perkembangan ekonomi selama pandemi Covid-19. Meskipun, adanya pengurangan pembayaran secara tunai merupakan keuntungan jangka panjang dalam melawan kejahatan terorganisir, namun beberapa organisasi kriminal mungkin akan dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan memperluas kegiatan mereka, seperti potensi "kelompok kriminal untuk muncul sebagai pemasok dan mitra negara dalam menjaga ketertiban selama Covid-19". Oleh karena itu, kejahatan jalanan (*streetcrime*) dan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan fenomena kejahatan yang begitu kompleks pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia. Dari sisi penegakan hukum, diperlukan integritas yang lebih profesional, begitu pula dengan reformasi sistem pidana. Karena faktor kriminogenik dapat berupa

disparitas sanksi pidana yang cenderung dianggap tidak adil (Ratulangi et al., 2021; Situmeang, 2021).

Menurut penelitian Ratulangi et al., (2021), ada berbagai jenis kejahatan pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif *cyber security* nasional di Indonesia, yaitu:

1. Kejahatan Korupsi

Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus, Kecuali untuk ketentuan yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti pelanggaran hukum acara dan dari sisi substansi yang dikuasai. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi biasanya bertujuan untuk mengurangi kebocoran dan penyimpangan dalam keuangan dan perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mengenali penyimpangan ini seharusnya sesegera mungkin dilakukan pencegahan agar roda ekonomi dan pembangunan dapat berputar dengan baik serta dapat mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada prosesnya, Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia dan cenderung terlihat dilaksanakan dengan baik secara nasional maupun internasional. Dalam hal ini, Indonesia senantiasa berupaya menjalin kerjasama internasional untuk kepentingan nasional, terutama untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, tidak hanya virus yang begitu marak, akan tetapi juga dialami pada praktik kejahatan korupsi yang menjadi tidak terkendali. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sejumlah operasi penangkapan tangan (OTT) kepada kepala daerah serta termasuk dua menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Meskipun sudah diperingatkan oleh otoritas penegak hukum, praktik kejahatan korupsi pada faktanya masih

tetap ada di era pandemi yang mencerminkan kompleksitas kejahatan korupsi. Praktik korupsi yang mudah dilakukan oleh segelintir pejabat pemerintah menjadi peringatan bagi penegak hukum Indonesia yang selama ini cenderung lemah di hadapan para koruptor. Untuk itu, pembenahan sejumlah regulasi dalam menyeleksi atau memenuhi syarat sebagai calon pejabat, serta memberikan pelatihan untuk menjadi pejabat yang berakhlak mulia, perlu dilakukan sebagai bentuk peringatan. Ketika ada darurat korupsi di masa pandemi, opsi ini harus tersedia karena penting untuk mendorong kepercayaan masyarakat pada langkah-langkah kebijakan pemerintah. Alhasil, situasi darurat Covid-19 seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam mendorong pemerintah untuk lebih tanggap dan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung rawan dalam menciptakan peluang korupsi yang baru.

2. Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan bagian dari lingkungan komunitas kriminal khusus yang dapat mengganggu ketertiban dan mengganggu pendidikan, serta secara langsung atau tidak langsung mengancam pembangunan jangka panjang dan masa depan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah muncul sebagai salah satu pasar terpenting bagi jaringan global organisasi perdagangan narkotika komersial. Indonesia dianggap sebagai negara pasar dengan potensi komersial terbesar di pasar sindikat internasional dengan kegiatan di negara berkembang untuk jaringan distribusi obat narkotika di negara/kawasan Asia. Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga merupakan masalah yang memerlukan perhatian internasional. Narkotika berada di titik tertinggi sepanjang masa di Indonesia dalam menimbulkan ancaman bagi

keamanan dan kedaulatan nasional. Banyak kondisi yang disebabkan oleh obat-obatan tersebut. Perdagangan narkoba secara bertahap merambah ke daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, mengubahnya menjadi hotspot perdagangan narkoba. Demikian pula, anak-anak di bawah usia 21 tahun harus mengikuti sakramen ini, dan banyak dari mereka telah menjadi pecandu yang mengalami kesulitan membebaskan diri. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, perubahan rasa, menghilangkan rasa sakit, dan dapat menjadi kecanduan. Anestesi saat ini dapat dengan mudah dibuat sendiri, sehingga sulit dideteksi oleh pengguna. Kejahatan narkotika dan penyalahgunaan narkoba biasanya bersifat transnasional, karena produsen, kurir, dan korban semuanya mungkin berasal dari negara yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan tersebut.

3. Kejahatan Perikanan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keinginan yang kuat untuk melindungi wilayahnya dan memperkuat kedaulatannya (termasuk memerangi kejahatan perikanan). Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros lautan dunia, mendorong kerja sama maritim dengan mengembangkan kekuatan diplomasi dan pertahanan maritim untuk menjamin sumber daya alam laut dan zona ekonomi eksklusif. Strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat identitasnya sebagai negara maritim yang meliputi penguatan penegakan hukum dan pengendalian kejahatan perikanan serta kegiatan pencegahan lain yang merusak lautan, akan diuntungkan dengan kerjasama pemberantasan kejahatan

perikanan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 70% dari 7.000 izin operasi penangkapan ikan yang diterbitkan di perairan Indonesia adalah untuk kapal asing. Akibatnya, perkiraan kerugian tahunan berupa kerugian biaya, biaya keterampilan tenaga kerja, biaya pengejaran, dan subsidi bahan bakar tidak langsung bisa mencapai Rp. 16,6 triliun dolar AS. Indonesia meyakini bahwa kejahatan perikanan merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang memerlukan kerjasama internasional dan strategi penanggulangannya. Seringkali kejahatan perikanan juga memiliki kaitan erat dengan kejahatan lainnya seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan peredaran gelap narkoba, korupsi, dan pencucian uang. Akibatnya, Indonesia telah menggunakan keterkaitan kejahatan perikanan dengan kejahatan transnasional lainnya sebagai titik awal pembahasan pengarusutamaan kejahatan perikanan sehingga dapat diterima oleh negara lain dalam beberapa kesempatan. Mengingat kompleksitas kejahatan perikanan, diperlukan kerjasama internasional untuk mencegahnya. Selanjutnya, regulasi kejahatan perikanan internasional juga masih perlu ditingkatkan.

4. Kejahatan Lintas Sektor Negara Baru dan Berkembang

Kejahatan yang menimpa lintas sektor negara disebut kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional tersebut didefinisikan sebagai kejahatan yang melibatkan atau mempengaruhi warga negara dari beberapa negara, serta sarana dan prasarana yang digunakan, dan cara keluar dari wilayah negara tersebut. Sehingga, istilah "kejahatan transnasional" dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara (dalam batas-batasnya) tetapi juga melibatkan negara lain, individu, negara, objek, kepentingan publik dan swasta dalam beberapa kasus. Jenis kejahatan transnasional ini juga dilakukan

pada masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Oleh karena itu, Kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan ini diharapkan untuk dapat lebih ditingkatkan lagi, dimana Indonesia memiliki kepentingan yang signifikan, termasuk kerja sama dalam penguatan penegakan hukum dan kemampuan pertukaran informasi, serta pengawasan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan transnasional baru, untuk mempertanggungjawabkan kerugian besar yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional tersebut.

B. Fenomena Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Secara fundamental, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global dan telah dikaitkan dengan produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi pada sektor publik (Koto, 2021; Shalaginov, 2020; Thomas J. Holt, 2020). Namun, karena lembaga pemerintah, bisnis, dan masyarakat semakin terhubung di dunia maya, tantangan baru yang ditimbulkan oleh ancaman dunia maya memerlukan perhatian lebih untuk mengembangkan keamanan dunia maya yang kuat (Anjani, 2021; Djanggih et al., 2018). Kemudian, Adanya pandemi Covid-19 sebagai fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengubah pola kehidupan miliaran manusia secara global dalam hal norma-norma sosial yang mengalami serangkaian keadaan terkait kejahatan dunia maya (Buil-Gil, 2021). Dimana ketika manusia mengalami peningkatan kecemasan oleh pandemi Covid-19 di ruang publik, disisi lainnya meningkat pula kemungkinan serangan siber dengan peningkatan jumlah yang signifikan (Lallie, 2021; Umanailo et al., 2019; Wijaya & Arifin, 2020).

Saat ini, hampir seluruh dunia bergantung pada Internet dan sistem komputer untuk mengelola semua bagian kehidupan sehari-harinya (Paat, 2021). Tentu saja, interkoneksi Internet dan kemajuan teknologi di seluruh dunia dapat memungkinkan para penjahat dan kelompok ekstrimis untuk menyalahgunakan potensi jaringan ini (Miguel, 2020; Perrone, 2021; Thomas J. Holt, 2020). Secara fundamental, Pandemi Covid-19 bukan hanya masalah medis, hal ini diperkuat oleh adanya fenomena lain seperti meningkatnya kejahatan siber di era pandemi, dimana tindakan yang awalnya bertujuan untuk membatasi penyebaran virus telah memengaruhi perubahan aktivitas kerja publik secara digital yang berdampak kepada masalah keamanan siber menjadi dominan (Gryszczyńska, 2021). Berbagai kejahatan dunia maya yang terus meningkat disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas digital menjadi begitu dominan dilakukan oleh masing-masing personal (Lallie, 2021; Olofinbiyi, 2020). Akibatnya, Kondisi ini dimanfaatkan oleh para penjahat dunia maya untuk melakukan suatu misi yang cenderung dapat merugikan sektor public (Abdul Hanief Amarullah, Arthur Josias Simon Runturambi, 2021; Boussi, 2020). Eksistensi Pandemi Covid-19 akan dapat mempengaruhi viktimisasi secara berbeda tergantung pada jenis kejahatannya (Hawdon, 2020). Kemudian, adanya kecenderungan perilaku online individu yang bergantung pada dunia maya telah memfasilitasi hadirnya viktimisasi kejahatan dunia maya (Akdemir, 2020). Akibatnya, Berbagai fenomena kejahatan dunia maya yang terjadi sebagai akibat dari wabah Covid-19 telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan dan ekonomi global orang-orang di seluruh dunia (Díaz, 2020). Dengan demikian, fenomena kejahatan siber pada masa pandemi menjadi sangat penting untuk dieksplorasi lebih lanjut agar dapat menemukan konsep penting dalam mengatasi dan merespon pada peristiwa yang terjadi dimasa depan (Vienna, 2020).

Menurut Sulisrudatin (2018), Ada beberapa jenis kejahatan dunia maya (cybercrime) jika ditinjau berdasarkan aktivitasnya, antara lain sebagai berikut:

1. CARDING adalah ketika seseorang berbelanja dengan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, dan biasanya melalui pencurian data di internet. "Carder" adalah sebutan nama pelakunya. Kemudian, Penipuan (*cyberfraud*) adalah istilah lain untuk jenis kejahatan ini.
2. HACKING adalah tindakan membobol program komputer orang atau pihak lain. Peretas (*hacker*) adalah orang yang senang membobol komputer dan memiliki keterampilan dalam membaca program tertentu dan terobsesi dengan sistem keamanannya.
3. CRACKING adalah jenis peretasan yang digunakan untuk tujuan kejahatan. "Hacker" dengan topi hitam adalah istilah untuk "cracker" (peretas topi hitam). Tidak seperti "carder" yang hanya melihat kartu kredit, "cracker" melihat rekening bank pelanggan atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan mereka sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua meretas komputer orang lain, "hacker" lebih peduli dengan prosesnya. Sedangkan "cracker" di sisi lain lebih fokus untuk menikmati hasilnya.
4. DEFACING adalah tindakan mengubah halaman website pihak lain, seperti yang terjadi di website Menkominfo dan Partai Golkar, serta website KPU pada Pemilu 2004. Ada tindakan deface jahat yang mencuri data dan menjualnya ke pihak ketiga, serta tindakan deface yang murni untuk iseng, pamer keahlian, dan pamer kemampuan membuat program.
5. PHISHING adalah aktivitas yang membujuk pengguna internet (users) untuk memberikan informasi tentang informasi pribadi pengguna (username) dan kata sandi (password) pada situs web yang di-deface. Phishing biasanya ditujukan pada orang-orang yang menggunakan perbankan online, dimana para pelaku

kejahatan ini memerlukan informasi pengguna dan kata sandi yang vital.

6. SPAMMING adalah praktik pengiriman informasi atau iklan yang tidak diinginkan melalui surat elektronik (e-mail). Spam juga dikenal sebagai bulk e-mail, junk e-mail, dan "sampah".
7. MALWARE adalah program komputer yang memindai kelemahan perangkat lunak (software). Malware dirancang untuk membobol atau merusak perangkat lunak atau sistem operasi komputer. Malware terdiri dari Virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker, dan jenis malware lainnya.

Kemudian, jenis-jenis cybercrime bila berdasarkan modus operasinya meliputi:

1. Akses ilegal ke sistem dan layanan komputer (*Unauthorized Access to Computer System and Service*) adalah kejahatan yang dilakukan ketika seseorang secara ilegal memasuki atau menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin atau sepengetahuan pemilik sistem.
2. Konten Ilegal (*Illegal Contents*) adalah kejahatan yang memasukkan data atau informasi yang tidak benar di internet, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalnya, memposting berita bohong atau fitnah yang akan merendahkan martabat atau harga diri pihak lain.
3. Pemalsuan Data (*Data Forgery*) merupakan kejahatan pemalsuan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scripless dokumen melalui internet.
4. Spionase Siber (*Cyber Espionage*) adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan jaringan Internet untuk melakukan operasi mata-mata terhadap pihak lain dengan membobol sistem

jaringan komputer (computer network system) kepada pihak sasaran.


5. Sabotase dan Pemerasan Siber (*Cyber Sabotage and Extortion*) adalah kejahatan di mana data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet diganggu dan dihancurkan. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusup ke dalam logic bomb, virus komputer, atau program tertentu untuk mencegah data, program komputer, atau sistem jaringan komputer digunakan serta tidak berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai keinginan pelaku.
6. Pelanggaran Kekayaan Intelektual (*Offense against Intellectual Property*), Kejahatan ini menargetkan hak kekayaan intelektual yang dipegang oleh pihak ketiga di Internet. Misalnya, meniru secara ilegal tampilan situs web orang lain di halaman web, menyiarkan informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. Pelanggaran Privasi (*Infringements of Privacy*), Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap informasi pribadi seseorang yang disimpan dalam bentuk data pribadi yang terkomputerisasi yang jika diketahui oleh orang lain dapat menyebabkan kerugian material atau immaterial bagi korban, seperti nomor kartu kredit dan nomor PIN ATM.

Selanjutnya, Dalam konteks pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia juga telah membuat sebagian orang kehilangan banyak hal dalam berbagai aspek kehidupannya karena berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat (Amarullah et al., 2021). Beragam fenomena cyber crime pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia selalu menjadi isu yang menjadi bahan perbincangan di sektor publik. Di tengah pandemi, transformasi digital mengantarkan era baru yang dikenal dengan new normal. Secara spesifik, era di mana segala bentuk

aktivitas termasuk transaksi keuangan telah menjadi digital. Situasi ini merupakan akibat logis dari meningkatnya ancaman serangan dunia maya yang dapat menyusup ke setiap aktivitas sosial melalui TIK. Menurut *International Business Machines* (IBM), serangan siber global meningkat 6.000% selama pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, penjahat dunia maya terus mencari vektor serangan baru. Sebagai hasil dari meningkatnya ketergantungan pada TIK setelah adanya kebijakan social distancing, penjahat dunia maya dapat memanfaatkan momentum pandemi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan kriminal, termasuk mencoba mengambil alih platform konferensi video yang digunakan dalam pertemuan online atau kegiatan pendidikan, penipuan online, dan data pencurian pribadi (Wicaksana et al., 2020).

Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah kasus serangan siber di Indonesia mengalami angka yang cukup signifikan, dimana terdapat 888.711.736 serangan siber yang terjadi sepanjang Januari-Agustus 2021 dengan aksi serangan siber yang paling banyak terjadi yaitu serangan malware, serangan aktivitas trojan, serta kebocoran informasi (Cnnindonesia.com, 2021). Sejak awal masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia pada 2 maret 2020-23 desember 2021, salah satu isu yang cukup populer adalah terkait fenomena cyber crime yang diyakini sebagai ancaman disintegrasi bangsa (Trends.google.com, 2021). Berikut ini tren isu cybercrime pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia:

Gambar 9. Tren Isu Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia




Sumber: (Trendsgoogle.com, 2021).

Kemudian, pada prosesnya berbagai fenomena kejahatan siber pada saat ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu, dimana pada masa pandemi covid-19 telah memberikan penekanan dan memvisualisasikan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan konsep hukum dalam rangka meminimalisir terjadinya cyber crime yang semakin marak terjadi di ruang publik (Amarullah et al., 2021). Saat ini, Berbagai negara dihadapkan pada semakin maraknya fenomena cybercrime di tengah pandemi COVID-19, yang juga telah mengubah lanskap ancaman cyber global. Dalam budaya serba digital, peretas memanfaatkan keinginan akan informasi dan transaksi online untuk melancarkan serangan dan mendapatkan keuntungan ilegal. Penjahat dunia maya menargetkan miliaran orang yang waspada dan memiliki peran penting dalam bereaksi terhadap pandemi, seperti pemerintah dan organisasi terkait lainnya, tanpa memperhatikan etika. Penjahat dunia maya juga menggunakan kelemahan keamanan jaringan untuk

menyerang perusahaan-perusahaan yang karyawannya wajib bekerja dari rumah karena adanya pandemi Covid-19 (Wijaya & Arifin, 2020). Meski jenis serangan siber tidak banyak berubah, namun Covid-19 telah memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk bisa memanfaatkan celah baru. Situasi ini dapat meningkatkan intensitas serangan siber dan membuat keamanan data publik semakin terancam. Upaya untuk melindungi privasi individu semakin diperumit oleh kebutuhan untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat selama pandemi yang membutuhkan pengawasan global dengan bantuan teknologi digital baru (Wicaksana et al., 2020).

Kemudian, Berdasarkan data dari beberapa media online yang telah dikoding melalui software Nvivo 12 Plus, ada beberapa jenis aksi serangan kejahatan siber pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, yaitu:

Gambar 10. Analisis Crosstab Query Pada Aksi Serangan Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia



Sumber: Hasil analisis Menggunakan Nvivo 12 Plus, 2021.


Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa ada beberapa jenis aksi serangan siber pada masa pandemi covid-19 di Indonesia yaitu trojan

activity attack, malware attack, dan leakage information. Kemudian, media online yang paling dominan dalam menyoroiti isu trojan activity attack adalah kompas.com (49.18%), diikuti detik.com (29.51%), dan tribunnews.com (21.31%). Perangkat lunak berbahaya yang dapat membahayakan sistem atau jaringan dikenal sebagai serangan aktivitas Trojan. Trojan tidak seperti virus dan worm yang bisa dideteksi, namun trojan sulit untuk terdeteksi dan sering kali terlihat seperti aplikasi atau file biasa, seperti file mp3, perangkat lunak gratis, antivirus palsu, serta game gratis. Berbagai malware tipe Trojan yaitu AllAple, ZeroAccess, WillExec, Glpteba, dan CobaltStrike. Tujuan dari serangan aktivitas trojan adalah untuk mencuri informasi dari korban, seperti kata sandi, data log, kredensial, dan informasi sensitif lainnya. Eksploitasi Trojan menimbulkan ancaman serius bagi korban jika peretas mendapatkan akses ke sistem dan mendapatkan akses ke data sensitif. Alhasil, berdasarkan data pantauan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Indonesia sepanjang tahun 2020, Trojan menjadi anomali dengan jumlah tertinggi (Tribunnews.com, 2021).

Selanjutnya, media online yang paling dominan dalam menyoroiti aksi leakage information adalah kompas.com (48.33%), diikuti detik.com (33.33%), dan tribunnews.com (18.34%). Serangan siber kembali terjadi, salah satunya adalah kebocoran data pada sistem database Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Informasi pribadi milik 279 juta orang Indonesia dicuri dan diperdagangkan di forum internet akibat peretasan (web gelap). Nama lengkap, PIN, tanggal lahir, email, dan nomor ponsel termasuk di antara informasi yang ditransfer. Data tersebut dijual seharga 0,15 bitcoin, yaitu sekitar Rp. 81,6 juta (Kompas.com, 2021). Kebocoran data sangat merugikan karena data kependudukan rentan disalahgunakan. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kejahatan dunia maya, seperti mencuri rekening bank atau mengambil pinjaman internet secara sembrono.

Berikutnya, Pada aksi malware attack, media online yang menyoroti paling dominan adalah kompas.com (46.67%), diikuti detik.com (31.61%), dan tribunnews.com (21.66%). Malware telah lama menjadi percobaan serangan multi-arah yang paling populer, di mana pelaku menyusup ke sistem informasi dengan perangkat lunak yang sarat dengan virus, trojan, worm, atau ransomware. Serangan malware yang mengenkripsi file dan meminta tebusan serta Distributed Denial of Service (DDoS) adalah dua jenis serangan siber yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan (Detik.com, 2021). Kemudian, sebagian besar serangan malware memiliki target umum yang dapat membahayakan sistem yang lebih luas. Akibatnya, di era pandemi, pengetahuan keamanan siber individu dan bantuan dari figur otoritas sangat penting untuk membangun lingkungan yang aman dalam pekerjaan jarak jauh (Amarullah et al., 2021). Selanjutnya, Menurut situs Patroli Siber (2021), dari periode januari hingga september, ada beberapa jenis fenomena cybercrime yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 11. Jenis Fenomena Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia



Sumber: (Patroli Siber, 2021).

Berdasarkan gambar 11 di atas terlihat bahwa ada 15.152 pengaduan kejahatan dunia maya yang dilaporkan melalui portal Patrolisiber, sehingga total kerugian mencapai 3,88 triliun. Konten yang paling sering dilaporkan tentang penipuan yang berkisar 4.601 kasus. Selain penipuan, banyak orang melaporkan ancaman dan penghinaan dalam konten, dimana ada total 3.101 kasus yang dilaporkan di setiap laporan. Kemudian ada kejahatan siber yang melibatkan konten pemerasan yang dilaporkan sebanyak 1.606 kasus. Selanjutnya, ada 360 kasus konten hoax dan 333 kasus konten pornografi. Kejahatan siber lainnya yang dilaporkan oleh masyarakat antara lain pemalsuan dokumen, provokasi/hasutan, penistaan agama, prostitusi, dan sebagainya. Menurut platform yang digunakan, aplikasi perpesanan WhatsApp paling banyak digunakan dalam kasus kejahatan dunia maya, dengan 8.357 kasus. Setelah itu, ada 2.621 kasus untuk Instagram dan 2.324 kasus untuk Telepon/SMS. Berdasarkan Provinsi, Jawa Barat

memiliki kasus kejahatan dunia maya yang paling banyak dilaporkan, dengan 3.090 kasus yang dilaporkan. Selain Jawa Barat, terdapat 2.556 kasus cybercrime di DKI Jakarta dan 1.577 kasus di Jawa Timur (Patroli Siber, 2021).

Berbagai fenomena serangan siber yang terpantau selama pandemi telah mengungkapkan bahwa Indonesia masih rentan terhadap terjadinya kejahatan siber karena belum adanya sistem perlindungan yang memadai dan kurangnya instrumen hukum secara spesifik untuk mengatasi dan meminimalkan terjadinya kejahatan siber di era pandemi Covid-19. Tentu saja fenomena ini menjadi masalah yang harus disikapi dan ditanggapi oleh para otoritas penegak hukum di Indonesia agar dapat memberikan jaminan pada aspek keamanan siber diruang publik (Lallie, 2021; Rachh, 2021).

C. Penguatan Konsep Hukum dalam Mengatasi Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Secara historis, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan versi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 telah menjadi landasan hukum untuk mengatur keamanan siber di Indonesia. Konsep hukum ini mengatur tentang distribusi konten terlarang, pelanggaran data, akses tidak sah ke sistem komputer untuk mengumpulkan informasi, dan penyadapan komputer secara ilegal pada sistem elektronik lainnya. Namun, bagian penting dari keamanan siber seperti informasi dan infrastruktur jaringan serta sumber daya manusia dengan pengalaman keamanan siber tidak tercakup dalam peraturan tersebut (Hicks, 2021; Makarim, 2021). Selain itu, Para pelaku cybercrime juga belum sepenuhnya dapat di proses melalui jalur hukum karena masih lemahnya konsep regulasi yang ada dan masih terbatasnya tenaga ahli yang dimiliki untuk menangani kasus cybercrime (Cortez,

2021). Cybercrime dapat didefinisikan secara konseptual sebagai tindakan berbahaya yang dilakukan melalui TIK dan merupakan ancaman utama saat ini, karena tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk organisasi pemerintah dan bisnis (Cordova et al., 2018).

Cybercrime masih merupakan fenomena baru, dimana penjahat tidak perlu lagi dekat dengan korbannya dan bisa menyerang serta mencuri dari jauh (John Bandler, 2020). Dampak kejahatan dunia maya tidak hanya menimbulkan kerugian berupa uang tetapi juga kerugian yang tidak berwujud, bahkan berdampak pada perdamaian dan keamanan global (Christou, 2018). Secara khusus, Ketentuan pertama sebagai respon internasional dalam mengatur kejahatan dunia maya adalah konvensi kejahatan dunia maya. Substansi Konvensi Cybercrime meliputi hukum pidana materiil, hukum acara, akuntabilitas bisnis, kerjasama internasional, dan sebagainya (Maillart, 2019). Posisi Indonesia dalam Konvensi tentang Cybercrime tidak meratifikasi Konvensi Cybercrime akan tetapi mengadopsi ketentuan Konvensi Cybercrime dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara substansi lebih luas daripada yang didefinisikan dalam Konvensi Kejahatan Siber Internasional (Bunga, 2019).


Saat ini, lemahnya konsep penegakan hukum merupakan factor penyebab dari melonjaknya kasus cybercrime yang terjadi (Zharova & Elin, 2021). Oleh karena itu, kebijakan keamanan dalam produk hukum harus ditingkatkan untuk menghadapi semua jenis aktivitas cybercrime yang dipertanyakan (Shalaginov, 2020). Untuk memastikan stabilitas global, Konsep hukum cybercrime harus dimodifikasi untuk mengkarakterisasi cybercrime sebagai kejahatan agresif di tengah kemajuan teknis (Maskun, 2020; Sikos, 2021). Kemudian, pada saat gangguan dan ketidakpastian, regulator masa depan perlu terlibat dalam

analisis yang lebih rekursif dan reflektif tentang hubungan mereka dengan lingkungan mereka, serta kegiatan yang mereka ambil dapat mendorong pembangunan kepercayaan dan peningkatan daya tanggap (Walker-Munro, 2021). Dengan demikian, Berbagai literature review telah menegaskan bahwa pencegahan kejahatan dunia maya dengan menetapkan undang-undang kejahatan dunia maya harus menjadi prioritas utama bagi semua pemerintah sebagai pendekatan yang efektif untuk membela diri dan juga masyarakat (Koziarski & Lee, 2020).

Rendahnya kesadaran keamanan (*security awareness*) di kalangan masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas online dan tekanan untuk mengadopsi teknologi kemudian semakin memperparah keamanan perlindungan data pribadi di lingkungan publik. Menurut Interpol, Serangan siber terjadi karena kesadaran masyarakat akan keamanan siber masih rendah, terutama di kawasan Asia dan Pasifik Selatan, termasuk Indonesia. Menurut Bank Indonesia, hanya 36,32% (persen) masyarakat Indonesia yang mengetahui kejahatan di sektor jasa keuangan, khususnya pada Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE).

Kemudian, Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan rendahnya kesadaran keamanan di Indonesia seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 12. Kerentanan Sektor Keuangan dan Perbankan Beserta Elemen Utama Keamanan Informasi



Sumber: (Wicaksana et al., 2020).

Pada Gambar 12 telah menunjukkan bahwa faktor kerentanan terbesar di sektor keuangan dan perbankan adalah kurangnya kesadaran keamanan yang mencapai 49% dari total persentase. Kemudian, faktor manusia (50%) terus menjadi faktor terpenting dalam keamanan informasi. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang keamanan data pribadi di Indonesia di masa pandemi Covid-19, pengambil kebijakan harus memberikan literasi yang masif dan terstruktur kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan segala bentuk media. Selanjutnya, di masa pandemi Covid-19, literasi keamanan siber harus mencakup beberapa hal, antara lain pedoman keamanan yang membantu masyarakat dalam mengamankan perangkatnya, dan Virtual Private Network (VPN) yang harus digunakan saat bekerja dari rumah sebagai sarana komunikasi antar perangkat sistem pribadi karyawan dan perusahaan, serta kesadaran keamanan siber yang harus diperkuat secara berkala melalui program pendidikan dan pelatihan keamanan siber.

Situasi di Indonesia kemudian memburuk karena kurangnya peraturan terintegrasi untuk perlindungan data pribadi yang merupakan

jenis kejahatan tambahan yang harus dihadapi negara ini. Dari sisi korban, keamanan data pribadi warga menjadi target utama serangan siber. Karena masyarakat rentan terhadap tindakan penyerangan ini, penjahat dapat menggunakannya untuk melakukan kejahatan lain, seperti menguras rekening bank korban. Sehingga, situasi ini memerlukan perlindungan hak privasi individu. Selain masyarakat, pelaku industri juga rentan terhadap serangan siber. Terdapat kerentanan yang cukup signifikan di lapangan, yaitu kurangnya kesadaran akan bahaya serangan siber dan keamanan data pribadi (*security awareness*). Inilah ancaman paling serius terhadap keamanan data pribadi dari serangan siber, terutama di era new normal. Jika melihat urgensi akan perlunya peningkatan *security awareness* masyarakat di segala sektor, maka kurikulum keamanan siber secara *basic* harus dimasukkan di sekolah dan pendidikan tinggi, terutama di era normal baru. Sejauh ini, strategi komunikasi pemerintah untuk memberikan literasi kepada masyarakat melalui webinar dan konten infografis masih dibatasi kasus per-kasus. Oleh karena itu, seperti yang dilakukan Malaysia dan Inggris di masa pandemi Covid-19, ke depan perlu ditanamkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pedoman praktis untuk menjaga keamanan data pribadi dari serangan dunia maya secara umum di Indonesia (Wicaksana et al., 2020).

Aspek kelemahan mendasar dan implikasi yang muncul dari penanganan serangan siber di Indonesia dapat dilihat dengan mengidentifikasi karakter para hero, villain, dan victim tersebut. Sehingga, kurangnya *framework* kebijakan dan regulasi yang dapat menangani kompleksitas serangan siber secara komprehensif beserta keamanan data di Indonesia. Kondisi saat ini penanganan masing-masing sektor masih dilakukan secara terpisah. UU ITE terus menggabungkan undang-undang keamanan siber dan kejahatan siber ke dalam satu aturan, sehingga menimbulkan tantangan dalam menangani kasus-kasus serangan siber yang kompleks. Pada dasarnya, ketika hanya

berfokus pada aspek teknologi saja maka problematika keamanan informasi tidak akan mampu ditangani secara optimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah keamanan informasi dunia maya secara efektif, maka keamanan siber harus dilihat sebagai sebuah ekosistem di mana hukum (laws), organisasi (organizations), keterampilan (skills), kerja sama (colaboration), dan implementasi teknis (technical implementation) semuanya bekerja bersama secara selaras. Menurut Ramli dalam Wicaksana et al., (2020) divisualisasikan terkait model kerangka regulasi yang ideal untuk masalah global serangan siber yang dapat menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan cara penanganannya, yaitu hukum keamanan siber, kejahatan siber, dan perlindungan data sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Identifikasi Framework Regulasi terhadap Serangan Siber

Hukum Keamanan Siber	Hukum Kejahatan Siber	Hukum Perlindungan Data
<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan infrastruktur - Memungkinkan berbagai sektor untuk berkolaborasi, berkoordinasi, berbagi informasi, dan <i>intelligence sharing</i> - Orientasinya adalah menghentikan serangan siber, bukan menangkap aktor kejahatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas kriminal - Berfokus pada aktor kejahatan - Mendefinisikan tindakan kriminal - Kerjasama internasional dan bantuan antara otoritas penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi - Penanganan data sensitive, tata kelola dan perlindungan yang diberikan - Berlaku untuk semua pihak dan sector yang mengelola data pribadi, baik pada aktivitas online maupun offline

Sumber: (Wicaksana et al., 2020).

Penguatan konsep hukum terkait pencurian data pribadi serta peningkatan kerja sama keamanan siber merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan pemerintah Indonesia serta berbagai langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman

siber tersebut. Kerjasama pemerintah-swasta diharapkan dapat ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi keamanan siber. Individu juga dapat melindungi diri dengan mencari lebih banyak informasi tentang berita yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal di media sosial, tidak mengklik postingan yang bukan dari sumber terpercaya atau orang yang tidak dikenal, serta memilih dan memilah informasi dengan bijak. Selanjutnya, sistem keamanan siber harus mampu melawan ancaman eksternal dan internal serta tantangan yang datang di era digital. Tantangan ini dapat ditemukan di semua aspek bisnis, dan semua bidang harus siap menghadapi perubahan global di dunia yang menggabungkan manufaktur tradisional dan praktik industri dengan kemajuan teknologi. Sehingga, diperlukan upaya besar, terencana, dan strategis dari regulator (pemerintah), akademisi, dan praktisi untuk menjawab tantangan tersebut.

Di era society 5.0, Indonesia sangat membutuhkan strategi keamanan siber nasional. Jika keamanan didefinisikan sebagai tidak adanya ancaman atau bahaya, salah satu pendorong terpenting dalam manajemen keamanan siber adalah bagaimana ancaman dirasakan di dunia maya dan bagaimana solusi dicari. Ancaman akan menjadi lebih umum jika langkah-langkah keamanan siber yang tepat tidak diterapkan. Tantangan yang paling mendesak saat ini adalah memperkuat institusi keamanan siber, yang diperumit oleh kurangnya kerangka hukum untuk keamanan siber, serta kurangnya SDM profesional dan kerjasama internasional. Alhasil, pemerintah harus memperkuat keamanan siber dan melatih orang-orang yang akan dibutuhkan di dunia yang semakin digital. Di era society 5.0 saat ini, UU Keamanan Siber juga harus segera disahkan untuk memulai upaya keamanan nasional Indonesia terhadap meningkatnya serangan siber (Budi et al., 2021).

Istilah "keamanan siber" memiliki banyak terminologi dan interpretasi yang berbeda. Karena *cyber space* adalah ruang virtual yang

diciptakan oleh manusia dan perpaduan teknologi, maka teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang dimaksud. Sehingga, keamanan siber tidak lagi hanya tentang teknologi, akan tetapi juga telah menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Kemajuan teknologi informasi juga telah mengakibatkan pergeseran yang signifikan dalam konsep keamanan. Sekarang, ruang interaksi dapat didefinisikan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara virtual. Akibatnya, negara harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sudah saatnya keamanan siber ditetapkan sebagai salah satu tanggung jawab negara untuk melindungi wilayahnya. Lebih lanjut, serangan siber tidak terbatas pada institusi publik, mereka juga menargetkan lembaga pemerintah. Masalah keamanan informasi untuk urusan pemerintahan, organisasi, dan individu yang terkait dengan teknologi, khususnya teknologi internet, menjadi fokus keamanan siber. Keamanan siber tidak dapat diabstraksikan terlalu jauh dari area aplikasi dan konteks sosial budayanya, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 13. Konsep Cyber Security



Sumber: (Budi et al., 2021).

Terminologi konsep "*information security*" dan "*cyber security*" pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Namun, Dalam hal perlindungan aset atau perlawanan terhadap spionase industri dan ekonomi, perlawanan terhadap terorisme atau kejahatan ekonomi, dan perlawanan terhadap konten terlarang maka keduanya ada kesamaan pemahaman umum dalam konteks tertentu. Dalam konteks lain, juga ada perbedaan antara dua konsep tersebut. Dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan komputer, pemantauan, dan kontrol yang sangat ketat, serta perjuangan untuk hak asasi manusia, termasuk dalam keamanan siber. Sementara itu, keamanan informasi terkait dengan isu-isu yang lebih luas seperti kedaulatan negara, keamanan nasional, perlindungan infrastruktur kritis, keamanan aset (baik yang terlihat dan tidak terlihat), dan perlindungan data pribadi (Budi et al., 2021).

Berlandaskan UU ITE tahun 2016, Pemerintah menetapkan regulasi teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pemutakhiran penerapan keamanan siber dalam sistem dan transaksi elektronik tercantum dalam PP 71/2019. PP 71/2019 memiliki pengaturan yang lebih ketat untuk keamanan data dan informasi pribadi, serta otentikasi situs web untuk menghindari situs palsu, penipuan, atau penipuan, di samping pasal lain yang terkait dengan pelanggaran yang diatur oleh UU ITE. PP 71/2019 lebih lanjut menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk mengadopsi rencana keamanan siber nasional untuk mencegah kerugian terhadap kepentingan publik yang disebabkan oleh penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik. PP 71/2019, di sisi lain, secara eksklusif mencakup kejahatan dunia maya yang melibatkan transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data, tanda tangan elektronik ilegal, dan penyebaran virus dan kode berbahaya. Namun, UU ITE dan PP 71/2019 tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk ancaman

siber yang selalu berubah, terutama yang mempengaruhi infrastruktur penting pemerintah. Kemudian, Peraturan Kementerian Pertahanan (MOD) No. 82/2014 memberikan instruksi pertahanan siber untuk mengatasi ancaman siber terhadap keamanan nasional. Ini adalah satu-satunya aturan yang mencakup definisi keamanan siber nasional serta mengacu pada segala upaya di tingkat nasional untuk melindungi informasi dan infrastruktur pendukung dari serangan siber. Dalam peraturan ini, Serangan siber didefinisikan sebagai pernyataan atau tindakan apa pun dan oleh pihak mana pun yang merusak keamanan nasional, kedaulatan, atau integritas teritorial. Berbeda dengan UU ITE, aturan tersebut memasukkan infrastruktur penting sebagai objek keamanan siber, seperti jaringan keuangan dan transportasi. Aturan ini, di sisi lain, hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan siber militer, yang dibuat dan diterapkan untuk Tentara Nasional Indonesia oleh Kementerian Pertahanan (TNI). Namun, Untuk ancaman siber non-militer hanya mengacu pada peraturan dalam UU ITE (Anjani, 2021). Aturan dan regulasi keamanan siber di Indonesia menghasilkan tugas yang tersebar di beberapa kementerian dan tidak efisien dalam memerangi kejahatan siber. Akibatnya, aturan keamanan siber yang kuat sangat dibutuhkan di Indonesia. Berikut ini desain penguatan konsep hukum dalam mengatasi kejahatan siber pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

Tabel 5. Desain Penguatan Konsep Hukum Dalam Mengatasi Serangan Cybercrime Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

No	Kebijakan Alternatif	Desain Konsep Hukum
1	Mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi	Kepastian hukum dalam pengembangan keamanan siber berdasarkan ketersediaan dokumen kebijakan keamanan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh prosedur keamanan informasi. Oleh karena itu, pembahasan RUU Perlindungan Data

No	Kebijakan Alternatif	Desain Konsep Hukum
		<p>Pribadi saat ini perlu dipercepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Kemudian, Proses pemerintah dan DPR RI dalam membahas RUU Perlindungan Data Pribadi memerlukan pertimbangan dan pengawasan yang matang agar peraturan tersebut dapat mengintegrasikan seluruh peraturan yang sebelumnya terpisah menjadi terintegrasi pada semua jenis data pribadi, hak pemilik data, pengolahan data, kewajiban para pengontrol data, transfer data, penyelesaian sengketa, serta pengenaan sanksi administratif dan pidana.</p>
2	<p>Menetapkan peraturan khusus yang berhubungan dengan keamanan siber dan kejahatan siber</p>	<p>Kompleksitas ancaman serangan siber di sektor publik, pemerintah, dan swasta mengharuskan terciptanya dua produk regulasi yang secara tegas mengatur keamanan siber dan kejahatan siber, baik yang bersifat domestik maupun global. Undang-undang keamanan siber harus mengatasi masalah perlindungan infrastruktur penting dari serangan siber serta koordinasi lintas sektor, yang keduanya harus dibahas dalam peraturan keamanan siber. Indonesia juga harus memiliki lembaga otonom yang mampu menjalin kerjasama lintas sektoral dalam menangani kasus siber, baik di sektor publik, swasta, maupun pemerintah. Kejahatan dunia maya harus ditangani dalam aturan yang membahas masalah perilaku kejahatan dunia maya, berbagai bentuknya, dan cara mengatasinya baik secara nasional maupun internasional bekerja sama dengan penegak hukum di negara lain.</p>
3	<p>Penciptaan ekosistem manajemen keamanan siber</p>	<p>Ancaman serangan siber di era pandemi makin kompleks dan meluas di berbagai sektor, sehingga sangat diperlukan koordinasi dan sinergi yang optimal antara Badan Siber dan Sandi Negara</p>

No	Kebijakan Alternatif	Desain Konsep Hukum
	multi-sektoral	(BSSN) dengan unsur-unsur penanganan siber yang ada di berbagai organisasi, seperti Cyber Crime Polri, Kementerian Kominfo, Badan Intelijen Negara (BIN) dan unsur keamanan siber di berbagai sektor industri. Ego sektoral yang masih terjadi selama ini membuat penanganan siber di Indonesia menjadi tersendat-sendat, sehingga harus dilakukan perubahan secara komprehensif. Kemudian, Indonesia juga dapat membangun ekosistem kolaborasi lintas sektor dengan mengikuti pendekatan yang digunakan di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, yang melibatkan penggunaan organisasi nirlaba independen yang dikenal sebagai ISAC.
4	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber	Dalam rangka meningkatkan kesadaran keamanan di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengadakan webinar dan iklan layanan masyarakat di berbagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai jenis serangan siber yang sering muncul di masa pandemi Covid-19 dan cara penanggulangannya, khususnya di sektor perbankan. Dalam hal operator industri, BSSN juga harus memberikan dukungan kepada berbagai perusahaan di semua industri untuk meningkatkan keamanan sistem dan jaringan informasi mereka. Selain itu, Pemerintah juga harus menyikapi masalah kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di industri keamanan siber. Hal ini disebabkan kurangnya minat anak muda untuk memasuki wilayah tersebut karena kurangnya jenjang karir dan pelatihan yang tepat di bidang keamanan siber.

Sumber : (Wicaksana et al., 2020).

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat difahami bahwa desain dan alternatif kebijakan dalam penguatan konsep hukum dapat dilakukan dengan Mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, Menetapkan regulasi khusus terkait keamanan siber dan kejahatan siber, Penciptaan ekosistem pengelolaan keamanan siber multi sektoral, dan Meningkatkan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Oleh karena itu, penguatan konsep hukum merupakan alternatif yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan mutlak harus direalisasikan dalam mengatasi berbagai kejahatan siber di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut penelitian Eko Budi et al., (2021) dijelaskan bahwa ada beberapa strategi penguatan cyber security di Indonesia yaitu:

1. *Capacity Building Program* pelatihan dan peningkatan keahlian cyber security yang dilakukan dalam koordinasi Tim Kerja Pusat Operasi Dunia Maya (Cyber Defence Operation Centre). Lebih lanjut, perlu dilakukan edukasi kepada SDM tentang pentingnya keamanan siber guna meningkatkan pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan untuk mencegah segala jenis kejahatan siber. Penataan kembali sistem pertahanan seputar pertahanan siber dan keamanan siber yang tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis dengan bantuan berbagai pemangku kepentingan. Bagi Indonesia, kolaborasi dalam menghadapi ancaman siber adalah suatu keharusan. Koordinasi, jejaring, dan kerja sama teknis harus dilakukan dengan sinergitas dan tautan komunikasi guna membentuk komunitas keamanan siber yang dapat menangkal, mendeteksi, menangkis, dan mencegah berbagai potensi serangan ancaman siber secara dini dalam rangka memperkuat ketahanan dan keamanan nasional. Peranan BSSN saat ini selalu dipertanyakan karena banyak tumpang tindih dengan institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unit Kejahatan Siber

Polri, dan Pusat Operasi Siber Kementerian Pertahanan. Indonesia harus mempercepat pengesahan UU Keamanan Siber di masa depan untuk memberikan landasan hukum. Keberadaan undang-undang tersebut juga dapat mendorong pengembangan strategi keamanan siber nasional yang komprehensif yang memperjelas peran BSSN. Oleh karena itu, strategi keamanan siber harus diselaraskan dengan transformasi digital untuk menciptakan solusi keamanan berlapis. Pada lapisan pertama adalah unit kerja baik itu tim teknologi informasi maupun tim bisnis. Persyaratan keamanan, kesadaran keamanan, dan kemampuan untuk merancang solusi yang aman sambil memberikan pengalaman yang menyenangkan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Lalu ada tim manajemen risiko dan kepatuhan di lapisan kedua. Grup ini harus memiliki pandangan yang lengkap dan terkini tentang risiko keamanan siber dalam diskusikannya. Kemudian, Tim audit adalah lapisan ketiga dimana tugas mereka adalah menentukan apakah kontrol keamanan siber memadai atau perlu ditingkatkan. Untuk menghadapi risiko keamanan dunia maya saat ini, tim audit ini harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan. Secara khusus, kemampuan untuk mengaudit keamanan cloud, agile development, serta kemampuan serupa lainnya. Mengingat pentingnya keamanan siber, maka sangat vital untuk memperkuat institusi yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai upaya ketika diperlukan dengan kerja sama penuh dari semua pihak yang terlibat. Individu dengan integritas dan kompetensi tinggi harus menjadi bagian dari badan koordinasi. Setiap sektor harus memiliki tim tanggap daruratnya sendiri dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk menangani insiden di sektor mereka masing-masing pada tingkat operasional.

2. Minimnya landasan hukum bagi keamanan siber berdampak pada struktur organisasi yang seharusnya dapat mengaturnya. Sehingga, tidak mungkin menerapkan praktik keamanan siber dalam skala nasional tanpa landasan hukum semacam itu. Ini juga menyebabkan masalah dalam hal mengoordinasikan tanggung jawab keamanan siber. Undang-Undang Keamanan Siber yang diusulkan saat ini tidak tersedia untuk umum dan hanya tersedia versi yang lama. Peraturan perundang-undangan teknologi informasi di Indonesia saat ini tidak mencakup semua kejahatan siber, sehingga ada sejumlah kejahatan siber yang saat ini menjadi isu pertahanan dan keamanan (sebagai faktor dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara) namun tidak tercakup dalam regulasi nasional. Di Indonesia, perlu ada regulasi khusus terkait cybercrime. Dalam regulasi khusus ini dirumuskan aturan umum yang akan berlaku untuk semua tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tindak pidana yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data atau sistem komputer/sistem elektronik, pedoman pidana, hukum acara yang mengatur penyelidikan dan penyidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti digital pada aksi kejahatan tersebut. Hal ini perlu dilakukan oleh karena adanya fakta bahwa Indonesia rentan terhadap serangan dunia maya dan masih ada celah hukum dalam proses penanganannya. Undang-undang dan peraturan keamanan siber Indonesia yang membagi tanggung jawab di antara beberapa kementerian dianggap tidak efektif dalam mencegah ancaman dan kejahatan siber saat ini. Dengan demikian, Indonesia sangat membutuhkan regulasi keamanan siber yang komprehensif. Berikutnya, UU Keamanan Siber kemudian juga harus mendefinisikan dan menggambarkan peran, tanggung jawab, dan kewenangan lembaga terkait dalam

memerangi ancaman keamanan siber. Saat membahas RUU ini, DPR dan BSSN harus melakukan dialog publik bersama Pemerintah dan Swasta (Public-Private Dialogue). *Public-Private Dialogue* (PPD) telah terbukti memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman yang relevan, adanya pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat diterapkan, serta adanya dukungan luas dari para pemangku kepentingan.

3. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen terpenting dalam memastikan bahwa keamanan siber dapat diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pengetahuan dan keterampilan khusus harus diperoleh dan dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang dinamis. Program rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan yang mengikuti ketentuan yang berlaku dapat digunakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten. Manusia seringkali merupakan mata rantai terlemah dalam rantai keamanan. Pada hakikatnya, setiap manusia tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka, maka juga akan dapat tergelincir dan membuat kesalahan kapan saja. Akibatnya, keamanan siber membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus melakukan upaya terobosan untuk mendidik dan merekrut tenaga profesional keamanan teknologi informasi yang berintegritas dan beretika untuk mendukung pengembangan dari keamanan siber. Menerapkan ISO 25010 dalam pengujian aplikasi berbasis android atau website untuk mendukung pemantauan keamanan data dan antarmuka yang lebih baik, serta menyaring konten pornografi di internet adalah salah satu contoh pendekatan teknis. Kemampuan peretas (hacker) untuk menyalahgunakan berbagai aplikasi, informasi,

dan pusat data di internet akan berkurang dengan perencanaan dan pengujian aplikasi yang tepat.

4. Karena masalah keamanan siber sangat kompleks, diperlukan pendekatan multidimensional. Penerapan prinsip multi-stakeholders (pemangku kepentingan) sangat penting untuk meningkatkan tata kelola keamanan siber. Pemecahan masalah terkait keamanan siber akan terus menjadi satu dimensi dan tidak lengkap tanpa kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan (dari lembaga layanan publik hingga sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil). Sehingga, Diperlukan mekanisme yang legal dan mencerminkan kepentingan nasional serta penduduk yang terkena dampak. Kerja sama internasional sangat penting untuk pengembangan dan penguatan kemampuan keamanan siber, baik untuk infrastruktur dan fasilitas, serta untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, baik secara bilateral maupun regional serta internasional. Sebagai bagian dari pengembangan industri strategis nasional, peningkatan kerjasama teknologi informasi dan keamanan siber diharapkan dapat membuka peluang bagi berkembangnya industri media baru terkait teknologi informasi di Indonesia.

Berbagai pemaparan diatas telah menegaskan bahwa Indonesia saat ini mengalami keadaan darurat keamanan siber yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk mewujudkan keamanan nasional, Indonesia harus menerapkan strategi keamanan siber yang meliputi: *Pertama*, peningkatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan. *Kedua*, Memberikan kepastian hukum bagi keamanan siber di Indonesia dengan menetapkan undang-undang khusus tentang kejahatan siber. *Ketiga*, Mendukung penguatan keamanan siber dan melakukan peningkatan sumber daya manusia

dengan mendidik dan merekrut tenaga profesional yang berintegritas dan beretika tinggi. *Keempat*, kerjasama pemangku kepentingan dalam negeri melalui multi-stakeholderism dan kerjasama internasional dalam mengembangkan dan memperkuat kapasitas keamanan siber, baik untuk infrastruktur, sarana prasarana, maupun pengembangan kemampuan sumber daya keamanan siber.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, F. P. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Hanief Amarullah, Arthur Josias Simon Runturambi, B. W. (2021). Analyzing Cyber Crimes during Covid-19 Time in Indonesia. *3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI)*, 78–83. <https://doi.org/10.1109/ICCCI51764.2021.9486775>
- Adler, J. H. (2021). A Rearguard Defense of the Administrative State. *In Review: Summer*, 65–67.
- Agapova, E., & Palkova, K. (2020). “Public Administration” in the Latvian and Ukrainian Administrative and Legal Traditions. *Socrates. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law*, 2(17), 66–71. <https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.066-071>
- Agustina, E. (2018). Legal Malfunctions and Efforts in Reconstructing the Legal System Service: a State Administrative Law Perspective. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 357–364.
- Agustina, E. (2019). The Action of Public Law by Agency or Officer State Administration that Violates the Law: State administrative law perspective. *1st International Conference on Administration Science: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 343(Icas), 42–45. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.9>

- Akdemir, N. (2020). Exploring the human factor in cyber-enabled and cyber-dependent crime victimisation: a lifestyle routine activities approach. *Internet Research*, 30(6), 1665–1687. <https://doi.org/10.1108/INTR-10-2019-0400>
- Alexander Carlisle, M. M. H. (2019). Survey of Indiana Administrative Law. *Indiana Law Review*, 52(4), 285–341.
- Alfina Fedora Kotta, Frenky Kristian Saragi, Nisa Agistiani Rachman, Putra Budi Darmawan, Riyadi Sri Purnomo, Sastia Yunanta Putri, Tisa Lestari, V. L. (2018). *Bunga Rampai: Isu-Isu Sosial, Demografi, Politik dan Hukum Dalam Pengembangan Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara.
- Alfons, S. S. (2018). Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap. *Jurnal SASI*, 24(2), 179–191.
- Amiruddin. (2021). Pelaksanaan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Bertanggung Jawab Pada Lembaga Peradilan. *Maleo Law Journal*, 5(1), 18–34.
- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggono, B. D., & Firdaus, F. R. (2020). Public Participation Urgency as Efforts and Requirements for the Formation of Good Law. *2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICOLGAS)*, 499(2), 565–573. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.338>
- Anggusti, M., & Anggusti, Y. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia (2045). *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 01(01), 38–51. www.ejournal.uhn.ac.id

- Anjani, N. H. (2021). Cybersecurity Protection in Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*, 1(9), 1–12.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Apriansyah, N. (2016). Peran Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>
- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Khusus*(Oktober), 38–57.
- Asmorajati, A. W. (2019). The Urgency to Establish State Administrative Court to Actualize the Concept of State Law in Indonesia. *International Conference on Law Reform: Advances in Economics, Business and Management Research*, 121(Inclar 2019), 54–58. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.011>
- Attar, G. T., & Hasaninik, M. (2021). A Critical Review of the Book of Administrative Law. *Monthly Journal*, 20(11), 303–318.
- Barnett, H. (2021). Constitutional and administrative law. *Constitutional and Administrative Law*, November, 1–829. <https://doi.org/10.4324/9781003155638>
- Bastos, F. B. (2021). *Doctrinal Methodology in EU Administrative Law : Confronting the “ Touch of Stateness .”* 593–624. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.20>
- Becker, F. (2017). The Development of German Administrative Law. *Geo. Mason L. Rev L. Rev*, 24, 453–476.
- Boussi, G. O. (2020). A Proposed Framework for Controlling Cyber-Crime. In *ICRITO 2020 - IEEE 8th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions)* (pp. 1060–1063).

- <https://doi.org/10.1109/ICRITO48877.2020.9197975>
- Buil-Gil, D. (2021). Offline crime bounces back to pre-COVID levels, cyber stays high: interrupted time-series analysis in Northern Ireland. *Crime Science*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40163-021-00162-9>
- Bunga, D. (2019). Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions. *Padjadjaran: Journal of Law*, 06(01), 69–89. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4>
- Buriak, Y. (2020). The Term “Public Service” In European Union Administrative Law: A Comparative Analysis. *Ianurie*.
- Calcan, G. (2021). *The Organization and Functioning of Urban Communes as Stipulated in the Administrative Law of 1929*. 15, 20–28.
- Cassese, S., & D’Alterio, E. (2016). Introduction: The development of global administrative law. *Research Handbook on Global Administrative Law*, 1–21. <https://doi.org/10.4337/9781783478460.00005>
- Chartapolitika.com. (2021). *Refleksi Akhir Tahun 2021: Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum di Masa Pandemi*. <http://www.chartapolitika.com/rilis-survei-nasional-refleksi-akhir-tahun-2021-kondisi-politik-ekonomi-dan-hukum-di-masa-pandemi/>. Diakses pada 30 Desember 2021.
- Christopher J. Walker, R. T. (2021). Operationalizing Internal Administrative Law. *Hastings Law Journal*, 71, 1225–1248.
- Christou, G. (2018). The challenges of cybercrime governance in the European Union. *European Politics and Society*, 19(3), 355–375. <https://doi.org/10.1080/23745118.2018.1430722>
- Cnnindonesia.com. (2021). *BSSN: Ada 888 Juta Serangan Siber Sepanjang 2021*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913131225-12-693494/bssn-ada-888-juta-serangan-siber-sepanjang-2021>.

Diakses pada 20 Desember 2021.

- Coates, J. C. (2015). The volcker rule as structural law: Implications for cost-benefit analysis and administrative law. *Capital Markets Law Journal*, *10*(4), 447–468. <https://doi.org/10.1093/cmlj/kmv040>
- Coglianesi, C. (2021). Administrative law in the automated state. *Daedalus*, *150*(3), 104–120. https://doi.org/10.1162/DAED_a_01862
- Collins, K. A. (2017). Bureaucracy as the border: Administrative law and the citizen family. *Duke Law Journal*, *66*(8), 1727–1769.
- Cordova, J. G. L., Álvarez, P. F. C., De Jesús Echerri Ferrandiz, F., & Pérez-Bravo, J. C. (2018). Law versus Cybercrime. *Global Jurist*, *18*(1), 1–9. <https://doi.org/10.1515/gj-2017-0024>
- Cortez, E. K. (2021). Data Protection Around the World: Privacy Laws in Action. In E. K. Cortez (Ed.), *Information Technology and Law Series* (3rd ed.). Asser Press. <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-407-5>
- Csatlós, E. (2019). Public Administrative Law in a Globalized Concept: Legal Nature of the Collaboration of the EU and the Basel Committee. *Journal of International Economic Law*, *22*(2), 229–245. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz015>
- Darnell, S., Husat, K., & Sheldon, S. (2021). Contemporary Issues in Administrative Law Symposium Panel Discussion. *Belmont Law Review*, *8*, 581–591.
- Detik.com. (2021). *BSSN dan BPS Kerja Sama Perkuat Keamanan Data dari Serangan Siber*. https://inet.detik.com/security/d-5767571/bssn-dan-bps-kerja-sama-perkuat-keamanan-data-dari-serangan-siber?_ga=2.51210796.46083478.1640343522-756276621.1635146417. Diakses pada 26 Desember 2021.
- Díaz, R. M. (2020, December). Cybersecurity in the time of COVID-19 and the transition to cyberimmunity. *FAL Bulletin* *382*:

- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)*, 6, 1–17.
<https://www.cepal.org/en/publications/46511-cybersecurity-time-covid-19-and-transition-cyberimmunity>
- Dimitrova, D. (2020). Administrative Law Aspects of the Legal Relations Between the Regional Governor and the Council of Ministers. *SSRN Electronic Journal*, 101043.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3624807>
- Djanggih, H., Thalib, H., Baharuddin, H., Qamar, N., & Ahmar, A. S. (2018). The Effectiveness of Law Enforcement on Child Protection for Cybercrime Victims in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1028(1), 1–8.
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012192>
- Eko Budi, Dwi Wira, A. I. (2021). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia*, 3(November), 223–234. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141>
- Escarcena, S. L. (2018). Investment Disputes Oltre lo Stato: On Global Administrative Law, and Fair and Equitable Treatment. *Boston College Law Review*, 59(8), 2685.
- Farahwati. (2019). Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 57–76.
- Gede, P., Sumerta, A., Setyaningrum, W., & Sudiarawan, K. A. (2021). *Unlawful Administrative Act: Indonesian Administrative Law Perspective*. 17(2), 160–170.
- Ginsburg, D. H., & Menashi, S. (2016). Our Illiberal Administrative Law. *Journal of Law & Liberty*, 10, 475–521.
- Glicksman, R. L., & Hammond, E. (2019). The administrative law of regulatory slop and strategy. *Duke Law Journal*, 68(8), 1652–1717. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3396610>
- Gluck, A. R. (2015). The ripple effect of “leg-reg” on the study of

- legislation & administrative law in the law school curriculum. *Journal of Legal Education*, 65(1), 121–163.
- Google.com. (2021). *Trends in cyber crime issues during the Covid-19 pandemic in Indonesia (2021)*. [https://trends.google.com/trends/explore?date=2020-03-02 2021-12-23&geo=ID&q=Cyber Crime](https://trends.google.com/trends/explore?date=2020-03-02%2021-12-23&geo=ID&q=Cyber%20Crime). Diakses pada 30 Desember 2021.
- Goudge, A. (2020). Administrative Law, Artificial Intelligence, and Procedural Rights. *Windsor Review of Legal and Social Issues*, 42, 17–50.
- Green, C., Seifter, M., Sutton, J., & Scudder, M. (2019). *Showcase Panel III: The States and Administrative Law*. 98(1).
- Gryszczyńska, A. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on cybercrime. *Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences*, 69(4), 1–9. <https://doi.org/10.24425/bpasts.2021.137933>
- Gultom, T., Indarti, E., & Sa, N. (2021). *A Paradigmatic Study to Legally Assess the Authority and Right of Jurisdiction of Public Sector Governance: Examining Discretion in Government Administrative Law*. 1129–1135.
- Hamdie, A. N. (2019). Ukuran Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal As Siyasah*, 4(1), 26–33.
- Hammond, E. (2016). Double Deference in Administrative Law. *Columbia Law Review*, 116(7), 1705–1772.
- Handrlica, J. (2016). International Administrative Law and Administrative Acts: *Czech Yearbook of Public & Private International Law*, 7(April), 105–117.
- Handrlica, J. (2020). A treatise for international administrative law. *Lawyer Quarterly*, 10(4), 462–475.
- Handrlica, J., Šarapajev, V., & Blahoudková, G. (2021). “Black Swans” In

- Administrative Law. *The Lawyer Quarterly*, 3, 20–30.
- Harlow, C., & Rawlings, R. (2019). Proceduralism and Automation: Challenges to the Values of Administrative Law. *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, 3, 1–22. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3334783>
- Hawdon, J. (2020). Cybercrime in America amid Covid-19: the Initial Results from a Natural Experiment. *American Journal of Criminal Justice*, 45(1), 546–562. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09534-4>
- Hicks, J. (2021). A ‘data realm’ for the Global South? Evidence from Indonesia. *Third World Quarterly*, 42(7), 1417–1435. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1901570>
- Hiep, H. D. (2021). *Some Difficulties and Limitations in the Implementation of the Law on Handling of Administrative Violations*. 2576, 7–12. <https://doi.org/10.36348/gajhss.2021.v03i01.002>
- Howlett, M. (2018). Moving policy implementation theory forward : A multiple streams / critical juncture approach. *Public Policy and Administration*, 0(0), 1–26. <https://doi.org/10.1177/0952076718775791>
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72.
- Indonesia, K. Y. R. (2014). *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Jacobs, S. B. (2015). Bypassing federalism and the administrative law of negawatts. *Iowa Law Review*, 100(3), 885–945. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2406684>
- Jiwantara, F. A., Adolf, H., Wibowo, G. D. H., & Cahyowati, R. R. (2018). The extension of absolute competence of State

- Administrative Court after the enactment of act number 30 Of 2014 On Government Administration In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(2), 1–12.
- John Bandler, A. M. (2020). *Cybercrime Investigations: A Comprehensive Resource for Everyone* (1st Editio). New York: CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003033523>
- Keliher, M. (2016). Administrative law and the making of the first da Qing Huidian. *Late Imperial China*, 37(1), 55–107. <https://doi.org/10.1353/late.2016.0007>
- Kessler, J., & Sabel, C. (2021). The uncertain future of administrative law. *Daedalus: The Journal of the American Academy of Arts & Sciences*, 150(3), 188–207. https://doi.org/10.1162/DAED_a_01867
- Khanh, N. N. (2020). Extenuating Circumstances Administrative Liability in the Law on Handling of Administrative Violations of Vietnam. *Kutafin University Law Review*, 7(1), 45–66. <https://doi.org/10.17803/2313-5395.2020.1.13.045-066>
- Kohn, L. (2017). *Using Administrative Law to Secure Informal Livelihoods: Lessons from South Africa*. USA: Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO).
- Kompas.com. (2021). *Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan Direksi BPJS*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all>. Diakses pada 18 Desember 2021.
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 103–110.
- Koziarski, J., & Lee, J. R. (2020). Connecting evidence-based policing and cybercrime. *Policing: An International Journal*, 43(1), 198–211. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-07-2019-0107>
- L. Lismanto, Y. J. U. (2020). Membumikan Instrumen Hukum

- Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
- Lallie, H. S. (2021). Cyber security in the age of Covid-19: A timeline and analysis of cyber-crime and cyber-attacks during the pandemic. *Computers and Security*, 105. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102248>
- Livermore, M. A., & Richardson, D. (2018). Administrative Law for an Era of Partisan Volatility. *SSRN Electronic Journal*, 69(1). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3278745>
- Luis, J., & Manzano, Z. (2020). *Crisis as A Challenge For Human Rights*. Slovakia: Comenius University in Bratislava.
- M, A. P. (2019). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Perpektif Administrasi Publik. *Meraja Journal*, 2(3), 1–13.
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 185–192.
- Maillart, J. B. (2019). The limits of subjective territorial jurisdiction in the context of cybercrime. *ERA Forum*, 19(3), 375–390. <https://doi.org/10.1007/s12027-018-0527-2>
- Makarim, E. (2021). Privacy and Personal Data Protection in Indonesia: The Hybrid Paradigm of the Subjective and Objective Approach. In E. K. Cortez (Ed.), *Information Technology and Law Series* (33rd ed., pp. 127–164). T.M.C. Asser Press. https://doi.org/doi.org/10.1007/978-94-6265-407-5_6
- Mann, C. J. J. (2019). The Adoption of a Model Code of Conduct for State Administrative Law Judges: Resolution. *Campbell Law Review*, 41(2), 1–14.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawasuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Margaretha, A. (2019). Konsep Welfare State Dalam Sistem Hukum.

- Jurnal Administrasi Negara*, 1(October), 1–11.
- Maskun. (2020). Qualifying cyber crime as a crime of aggression in international law. *Journal of East Asia and International Law*, 13(2), 397–418. <https://doi.org/10.14330/jeail.2020.13.2.08>
- Masyitoh, A. (2021). Role Of Judicial Activism In Environmental Dispute Resolution Before the State Administrative Court. *Prophetic Law Review*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss1.art1>
- Meakin, J. (2021), Law and Leviathan: Redeeming the Administrative State Sunstein, Cass R. And Vermeule, Adrian Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2020, *J. Law Soc.*, 48, 273-277. <https://doi.org/10.1111/jols.12293>
- Merrill, T. W. (2015). Presidential Administration and the Traditions of Administrative Law. *Columbia Law Review*, 115(7), 1953–1984.
- Metzger, G. E. (2015). Through the looking glass to a shared reflection: The evolving relationship between administrative law and financial regulation. *Law and Contemporary Problems*, 78(3), 129–156.
- Metzger, G. E., Stone, F. (2020). The Roberts Court And Administrative Law. *Columbia Public Law Research Paper*, 14-652.
- Metzger, G. E., & Stack, K. M. (2017). Internal administrative law. *Michigan Law Review*, 115(8), 1239–1307.
- Miguel, C. S. (2020). Online Victimization, Social Media Utilization, and Cybercrime Prevention Measures. *Asia-Pacific Social Science Review*, 2(4), 123–135. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85097731756&origin=inward>
- Mullen, T. (2015). Access to Justice in Administrative Law and Administrative Justice. *Access to Justice: Beyond the Policies and Politics of Austerity*, 2009. <https://doi.org/10.5040/9781474203456.ch-005>

- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Murray, K. (2020). Charles Reich's Unruly Administrative State. *The Yale Law Journal*, 129, 714–722.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Nurianti, L. E., Yuslim, Y., & Khairani, K. (2020). The Position of the Attorney's Request For Information in Corruption Case Investigation as the Object of the Application For Abuse of Authority in the State Administrative Court (Study of Decision Number: 25 /G/2015/PTUN-MDN). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 590. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i6.1957>
- Oikhala, G. I. (2020). Effects of Administrative Law on Development Administration in Nigeria. *KIU Journal of Humanities*, 5(4), 33–53.
- Olofinbiyi, S. A. (2020). The Role and Place of Covid-19: An Opportunistic Avenue For Exponential World's Upsurge in Cyber Crime. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 221–230. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.20>
- Osorio, A., Freund, E., & Willoughby, W. F. (2020). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1–6. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Ospanova, D., Kussainov, D., Suleimanov, A., Kussainov, A., & Abilshyeyeva, R. (2018). Problems of Administrative Law in the System of Public Administration. *International Journal of Law*

- and Management*, 60(6), 1255–1271.
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2017-0177>
- Paat, Y. F. (2021). Digital Crime, Trauma, and Abuse: Internet Safety and Cyber Risks For Adolescents and Emerging Adults In The 21st Century. *Social Work in Mental Health*, 19(1), 18–40.
<https://doi.org/10.1080/15332985.2020.1845281>
- Perrone, G. (2021). Online Crimes as a Result of a Digital Interconnection System. A Cyber Criminological Reflection. *Rassegna Italiana in Criminologia*, 15(3), 239–247.
<https://doi.org/10.7347/RIC-032021-p239>
- Pitra Ratulangi, H. S. D. N. dan A. G. T. (2021). Jenis Kejahatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Cyber Security Nasional di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 987–1001. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2192>
- Pojanowski, J. A. (2020). Neoclassical Administrative Law. *Harvard Law Review*, 133(3), 853–919.
- Prio Agus Santoso, A., Dwi Septiarini, A., Nur Rohmah, S., & Rachman Haryadi, A. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. *Prosiding HUBISINTEK*, 1(2), 276.
<http://ojs.uadb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/1006>
- Putra, H. P. (2020). Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(1), 35–50.
- Putrijanti, A. (2021). Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 161.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.161-174>
- Rachh, A. (2021). A Study of Future Opportunities and Challenges in

- Digital Healthcare Sector: Cyber Security Vs. Crimes In Digital Healthcare Sector. *Asia Pacific Journal of Health Management*, 16(3). <https://doi.org/10.24083/apjhm.v16i3.957>
- Remaja, I. N. G. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Rizqi, A. R. (2019). The Perspective of Indonesian Administrative Law on the Authority of Industrial Estate Management in Order to Realize Welfare State. *Atlantis Press: Proceedings of the International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH)*, 306, 286–290. <https://doi.org/10.2991/isseh-18.2019.67>
- Romadan, S. (2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Crepido*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>
- Schotel, B. (2021). Administrative Law as a Dual State. Authoritarian Elements of Administrative Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 13(1), 195–222. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00156-4>
- Seifter, M. (2016). Second-Order Participation in Administrative Law. *UCLA Law Review*, 63(5), 1300–1364.
- Selvi Diana Meilinda, T. (2020). Covid-19: Struktur Masalah dan Pendekatan Kebijakan. *Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19 "Membangun Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19"*, 82–88. <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19>
- Shalaginov, A. (2020). Big Data Analytics and Artificial Intelligence for Cyber Crime Investigation and Prevention. In *Future Generation Computer Systems*, 109, 702–703. <https://doi.org/10.1016/j.future.2020.04.007>
- Shapiro, S. A. (2016). The Failure to Understand Expertise in

- Administrative Law: The Problem and the Consequences. *Wake Forest Univ. Legal Studies Paper*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2720970>
- Shtatina, M. A., Shmelev, I. V., & Cenerelli, A. (2021). Implementation of the “Regulatory Guillotine” and Development of the Administrative Law. *SHS Web of Conferences*, 118, 03014.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/202111803014>
- Siber, P. (2021). *Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp 3,88 Triliun, Apa Saja Bentuknya?*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-triliun-apa-saja-bentuknya>. Diakses Pada 01 Januari 2022.
- Sikos, L. F. (2021). AI in Digital Forensics: Ontology Engineering For Cybercrime Investigations . *WIREs Forensic Science*, 3(3), 1–11.
<https://doi.org/10.1002/wfs2.1394>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Fenomena Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35–43.
- Soma Gantika, Heri, M. R. C. (2020). Penguatan Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 13–30.
- Sri Rahayu, S. R. D. I. (2021). An Urgence to Establishing Regulations For Implementing State Administrative Justice Law. *Law Development Journal*, 3(2), 184–192.
- Srilaksmi, N. K. T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 30–38.
<http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/838>
- Sucipta, P. R. (2014). Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas “Praesumptio Iustae Causa”. *Jurnal*

- Selat*, 2(1), 201–211.
- Sugiharto, I. (2021). Protection of the Environment through State Administrative Law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 921–928. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.109>
- Sulisrudatin, N. (2018). Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 26–39. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.296>
- Sumarno. (2019). Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 30(2), 6–22.
- Susanto, S. (2021). Komponen, Konsep dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 144–157. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11280>
- Syuhudi, I. (2017). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(1), 10–19. <https://doi.org/10.31941/pj.v17i1.580>
- Thomas J. Holt, A. M. B. (2020). *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance*. Switzerland: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78440-3_46
- Tribunnews.com. (2021). *BSSN: Ada Tren Peningkatan Serangan Siber Malware Pencuri Informasi di Awal Pandemi*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/01/bssn-ada-tren-peningkatan-serangan-siber-malware-pencuri-informasi-di-awal-pandemi?page=3>. Diakses pada 15 Desember 2021.
- Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., Daulay, P., Meifilina, A., Alamin, T., Fitriana, R., Sutomo, S., Sulton, A., Noor, I. L., Rozuli, A. I., & Hallatu, T. G. R. (2019). Cybercrime Case as Impact

- Development of Communication Technology That Troubling Society. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1224–1228. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3457420>
- Vértesy, L. (2017). *Public Administration and Good Governance*. Hongaria: Nemzeti Közzolgálati Egyetem.
- Vienna. (2020). *Cybercrime and Covid-19: Risks and Responses*. Wina Austria: United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/advocacy-section/unodc_-_cybercrime_and_covid19_-_risks_and_responses_v1.2_-_14-04-2020_-_cmls-covid19-cyber1_-_unclassified_branded.pdf
- Walker-Munro, B. (2021). A Case For the Use of Cyber-Systemics to Combat Financial Crime in Australia. *Kybernetes*, 50(11), 3082–3105. <https://doi.org/10.1108/K-09-2020-0581>
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 80–88.
- Wicaksana, R. H., Munandar, A. I., & Samputra, P. L. (2020). A Narrative Policy Framework Analysis of Data Privacy Policy: A Case of Cyber Attacks During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 143–158. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.143-158>
- Wijaya, M. R., & Arifin, R. (2020). Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime? *IJCLS: Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 5(1), 63–74. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.23273>
- Wurman, B. I. (2021). *Administrative Law Theory and Fundamentals: An Integrated Approach*. U.S.: West Academic Publishing. <https://faculty.westacademic.com/Book/Detail?id=337041#teachingresources>
- Yulindasari, H. (2019). *Tindakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Administrasi*. Palembang: Ilmu Administrasi Publik

Universitas Sriwijaya.

- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Yurispruden*, 3(2), 200–210.
- Zharova, A., & Elin, V. (2021). On the Using Datamessage as Evidence of Cybercrime. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1069(1), 012037. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1069/1/012037>

GLOSARIUM

- Accountability* : suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Adaptation principle* : suatu prinsip yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya.
- Administrasi terdistribusi* : pengintegrasian beberapa sistem administrasi.
- Administrative procedure* : langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi.
- Ambiguitas* : suatu kalimat maupun penjelasan yang bermakna ganda dan tidak jelas.
- Analisis prospektif* : suatu peramalan dan orientasi hasil di masa depan.
- Analisis retrospektif* : suatu analisis yang dibuat pasca aksi kebijakan dilakukan.
- Analisis terintegrasi* : analisis yang dibuat dengan menggabungkan berbagai sumber data dan memungkinkan untuk digunakan sebagai panduan dalam penentuan kebijakan.
- Anestesi* : suatu tindakan yang diambil untuk

	: memperbaiki situasi.
<i>Anti-association laws</i>	: konsep hukum yang independen dari latar belakang individu.
<i>Anti-discrimination law</i>	: konsep hukum yang mengakui kesetaraan dan kesamaan derajat.
<i>Arkeolog</i>	: ahli prasejarah dan peninggalan peradaban kuno.
<i>Asimilasi</i>	: pembinaan kepada narapidana yang dilakukan dengan membaurkannya ke dalam kehidupan publik.
<i>Atribusi</i>	: pendelegasian wewenang pemerintah kepada organ pemerintah.
<i>AUPB</i>	: asas-asas umum pemerintahan yang baik.
<i>Bail and remand</i>	: seorang tersangka atau terdakwa yang telah diberikan jaminan dalam penahanannya setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
<i>Basic</i>	: suatu landasan dan dasar.
<i>Bedrog</i>	: tindakan penipuan yang dilakukan secara sadar dan dapat merugikan orang lain.
<i>Betrouwbaarheid</i>	: keandalan dalam serangkaian tindakan.
<i>Bevoeghd</i>	: hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu.
<i>Bringing justice to the people</i>	: suatu upaya untuk mewujudkan keadilan publik.
<i>Capacity building</i>	: suatu upaya dalam peningkatan kemampuan.
<i>Carding</i>	: jenis penipuan di mana pelaku mencuri

	: informasi kartu kredit dan kemudian dijual kembali untuk menghasilkan uang.
<i>Checks and balances</i>	: adanya keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.
<i>Choice</i>	: suatu pilihan yang diambil ketika telah terjadi kelangkaan pada sesuatu.
<i>Clarity</i>	: adanya kejelasan pada suatu pemakaian.
<i>Clearinghouse</i>	: lembaga keuangan yang diciptakan untuk memudahkan pertukaran transaksi pembayaran.
<i>Cluster</i>	: suatu kumpulan dalam suatu konsep.
<i>Coercive power</i>	: kekuasaan memaksa yang dapat memberikan hak masing-masing terdakwa dan korban.
<i>Common law</i>	: sistem hukum yang berlandaskan pada putusan pengadilan.
<i>Condemnatoir</i>	: keputusan yang mencakup sanksi terhadap salah satu pihak yang berperkara.
<i>Continuity principle</i>	: suatu prinsip mengevaluasi berbagai hal secara berkelanjutan.
<i>Control on the administration</i>	: suatu pengendalian yang dilakukan untuk memastikan berjalannya proses administrasi dan memenuhi semua aturan hukum yang berlaku.
<i>Cracking</i>	: suatu teknik yang digunakan untuk menerobos software komputer dan keamanan sistem dengan maksud

		kejahatan.
<i>Crosstab query</i>	:	suatu metode untuk menentukan hubungan antar variabel.
<i>Cyber crime</i>	:	suatu aktivitas ilegal dengan berbagai jenis kejahatan yang berbasis digital.
<i>Cyber security</i>	:	suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi informasi di dunia maya dari berbagai ancaman.
<i>Cyber space</i>	:	media elektronik yang banyak digunakan untuk melakukan komunikasi secara online.
<i>Das sein</i>	:	suatu peristiwa yang konkrit.
<i>Das sollen</i>	:	suatu regulasi yang bersifat umum.
<i>Defacing</i>	:	suatu serangan ilegal yang dapat mengubah tampilan visual dari situs web.
<i>Deklaratif</i>	:	suatu pernyataan yang dilakukan untuk memberikan informasi tertentu.
<i>Delegasi</i>	:	kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah lainnya.
<i>Design framework</i>	:	suatu kerangka desain untuk melakukan pengembangan secara sistematis.
<i>Detournement pouvoir</i>	<i>de</i> :	suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan.
<i>Diensbaarheid</i>	:	orientasi sikap dalam melayani.
<i>Diskresi</i>	:	suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk untuk

	memecahkan masalah tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
<i>Distorsi</i>	: pemutarbalikan suatu fakta dan kenyataan.
<i>Distributed denial of service</i>	: jenis serangan yang menggunakan banyak sumber dalam sebuah jaringan.
<i>Doelmatigheid</i>	: suatu kemampuan untuk menghindari ketidakbermanfaatan.
<i>Doeltreffendheid</i>	: keyakinan pada kemampuannya untuk berhasil dalam suatu proses.
<i>Dwaling</i>	: suatu kondisi ketika seseorang mengadakan perjanjian, dimana kehendaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam sudut pandang yang salah.
<i>Dwang</i>	: suatu praktik pemaksaan kepada pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman dan intimidasi.
<i>Ego sektoral</i>	: ego sentrisme antar lembaga.
<i>Era society 5.0.</i>	: era dimana masyarakat dapat menggunakan berbagai inovasi digital untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial.
<i>Framework</i>	: suatu kerangka kerja.
<i>Freedom of political communication</i>	: adanya kebebasan seseorang dalam berkomunikasi politik.
<i>Freies ermessen</i>	: adanya kebebasan dan fleksibilitas dalam bertindak untuk memecahkan suatu masalah penting yang mendesak.
<i>Good governance</i>	: sebuah konsep yang mengacu pada

	: proses pengambilan keputusan dan penerapannya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif.
<i>Hacking</i>	: tindakan peretasan yang menerobos pada program komputer pihak lain.
<i>Hearing</i>	: kegiatan yang melibatkan audit hukum atas dokumen dan laporan yang berkaitan dengan investigasi.
<i>Hoax</i>	: suatu informasi dan berita yang direkayasa.
<i>Information security</i>	: metode untuk mendeteksi dan menghindari dari kejahatan penipuan.
<i>Inkremental</i>	: perkembangan secara bertahap dan sistematis.
<i>Intelligence sharing</i>	: kemampuan entitas sektor federal, negara bagian, lokal, dan swasta untuk berbagi intelijen, informasi, data, dan pengetahuan.
<i>Interest group</i>	: sebuah perkumpulan yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi suatu keputusan agar berorientasi pada kepentingan kelompoknya.
<i>Jendela kebijakan</i>	: dokumentasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan solusi pada suatu masalah tertentu.
<i>Judicial activism</i>	: kebijakan lembaga peradilan yang muncul sebagai akibat dari kompleksnya permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

<i>Judicial review</i>	:	kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa keabsahan produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
<i>Karakterisasi</i>	:	suatu kepribadian dan karakter yang khas.
<i>Kasasi</i>	:	upaya hukum umum yang dapat diupayakan oleh salah satu atau kedua belah pihak sebagai tanggapan atas keputusan pengadilan tinggi.
<i>Kejahatan transnasional</i>	:	kejahatan terorganisir terjadi di lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok dan jaringan yang merencanakan dan menjalankan bisnis ilegal di lebih dari satu negara.
<i>Kompleksitas</i>	:	kerumitan dalam suatu program maupun proyek.
<i>Konstantir</i>	:	tahap kritis dalam pencarian fakta hukum oleh hakim tentang peristiwa yang diungkapkan oleh penggugat.
<i>Kriminologi</i>	:	suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.
<i>Law against the government</i>	:	sengketa administrasi dari perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang ditangani oleh peradilan umum.
<i>Law enforcement</i>	:	Suatu sistem di mana anggota pemerintah bekerja sama untuk menegakkan hukum dengan melacak, mencegah, memulihkan, dan menghukum orang-orang yang

		melanggar hukum dan norma hukum.
<i>Leakage information</i>	:	ketika informasi sensitif secara tidak sengaja terekspos dan diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
<i>Legal justice</i>	:	konsep kesetaraan dan keadilan hukum pada hak dan kewajiban seseorang.
<i>Legality principle</i>	:	prinsip yang menetapkan jaminan mendasar bagi kebebasan individu dengan mendefinisikan secara jelas kegiatan apa yang dilarang.
<i>Liability</i>	:	kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
<i>Litigasi administrasi</i>	:	penyelesaian administrasi pada suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.
<i>Malware attack</i>	:	perangkat lunak yang dirancang untuk menyerang dan merusak sistem komputer, jaringan, dan server tanpa sepengetahuan pemiliknya.
<i>Mandat</i>	:	peizinan kewenangan oleh pemerintah yang dijalankan oleh organ pemerintah lainnya.
<i>Mandatory sentencing</i>	:	hukuman wajib yang mensyaratkan pelanggar untuk menjalani proses hukum yang telah ditentukan.
<i>Metadata and surveillance power</i>	:	memastikan hak setiap individu untuk berkumpul dan memeriksa serta menyeimbangkan penggunaan kekuasaan dalam supremasi hukum.

<i>Modifikasi</i>	: melakukan perubahan dari bentuk awal.
<i>Moralitas</i>	: standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk hidup dalam kelompok secara kooperatif.
<i>Nietig</i>	: istilah hukum yang menegaskan bahwa dari awal tidak pernah ada keterkaitan.
<i>Opportunity principle</i>	: prinsip peluang bagi penuntut umum untuk memiliki keleluasaan dalam membatalkan penuntutan suatu kejahatan.
<i>OTT</i>	: operasi tangkap tangan pada suatu tindak pidana.
<i>Overheidsgedrag</i>	: perilaku pemerintah dalam komitmennya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
<i>Pengaturan</i>	: konsep hukum dalam bentuk tertulis.
<i>Perubahan marginal</i>	: penyesuaian secara bertahap dalam rencana pelaksanaan.
<i>Phising</i>	: upaya berbasis penipuan untuk mendapatkan informasi tentang data seseorang.
<i>Policy analysis</i>	: teknik yang digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan publik dalam hal mencapai tujuannya.
<i>Policy science</i>	: Ilmu yang menyelidiki proses pengambilan keputusan lembaga publik dan swasta, serta evaluasi semua pengetahuan untuk tujuan pengambilan keputusan.

- Power* : kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi orang lain.
- Praesumptio iustae causa* : suatu asas dalam hukum administrasi negara yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu jika belum dibuktikan dan dinyatakan oleh hakim sebagai suatu putusan yang melanggar hukum.
- Pressure* : sekumpulan tekanan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan secara konstan.
- Priority principle* : suatu prinsip untuk mengenali suatu hal yang perlu diprioritaskan.
- Public administration* : ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan suatu organisasi publik.
- Public policy* : segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh publik.
- Public private dialogue* : diskusi dan dialog antara sektor publik dan sektor swasta.
- Ransomware* : perangkat perusak yang mencegah pengguna mengakses komputer dan data hingga tebusan dibayarkan.
- Rechtmatigheid* : setiap tindakan yang harus dilandasi pada regulasi yang berlaku.
- Responsibility* : pertanggungjawaban dalam realisasi tugas dan kewajiban.
- Review* : upaya peninjauan atau pengecekan kembali.
- Rights based approach* : suatu pendekatan yang berbasis hak.

<i>Rule of law</i>	: suatu metode untuk menghentikan penggunaan kekuasaan yang disalahgunakan oleh mereka yang berkuasa.
<i>Scope</i>	: ruang lingkup dan batasan.
<i>Security awareness</i>	: kesadaran keamanan pada suatu informasi penting dari seseorang.
<i>Semi sintetis</i>	: segala sesuatu yang berasal dari berbagai sumber.
<i>Sintetis</i>	: segala sesuatu yang berasal dari satu sumber.
<i>Social justice</i>	: keadilan sosial pada sektor publik.
<i>Social welfare</i>	: adanya kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.
<i>Spamming</i>	: penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa izin penerima.
<i>Specialiteit beginsel</i>	: suatu prinsip khusus yang berlaku pada tempat dan kondisi tertentu.
<i>Stakeholders</i>	: para aktor dan pemangku kepentingan.
<i>State administrative law</i>	: ilmu hukum administrasi negara yang mengkaji tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan suatu negara.
<i>Streetcrime</i>	: kejahatan jalanan atau pelanggaran kriminal yang selalu terjadi di masyarakat.
<i>The fear of pandemics</i>	: suatu rasa takut dan kecemasan yang berlebihan pada eksistensi pandemi.
<i>Tools</i>	: suatu alat atau instrumen yang digunakan.

<i>Touch of stateness</i>	:	adanya sentuhan dan perhatian khusus dari negara.
<i>Trias politica</i>	:	sebuah konsep pemisahan kekuasaan untuk mencegah adanya kekuasaan yang dominan.
<i>Trojan activity</i>	:	malware yang menyamar menjadi link, file, software, dan email yang seolah-olah datang dari perusahaan resmi.
<i>Van rechtswege nietig</i>	:	suatu tindakan batal demi hukum untuk sebagian atau keseluruhan hukum yang dianggap tidak pernah ada tanpa diperlukan suatu keputusan hakim.
<i>Vernietigbaar</i>	:	suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembatalan sampai waktu pembatalan oleh hakim.
<i>Visualisasi</i>	:	suatu desain dan gambaran untuk menjelaskan suatu obyek dan subyek.
<i>VPN</i>	:	jaringan pribadi virtual yang memperluas jaringan ke jaringan publik.
<i>Welfare state</i>	:	konsep negara kesejahteraan yang mampu memenuhi kebutuhan publik agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
<i>Wetgever</i>	:	legislator yang bertugas untuk membuat hukum.
<i>Wilsverklaring</i>	:	pernyataan kehendak yang tidak memuat kekurangan yuridis.
<i>Yurispundensi</i>	:	seperangkat keputusan hukum yang

dibuat oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan persuasif.

Zuiverheid van oogmerk : asas kemurnian dan ketajaman dari suatu tujuan.

BIODATA PENULIS



Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

Adalah seorang Akademisi dan Peneliti yang lahir di Desa Siajam, Batu Bara, Sumatera Utara pada tahun 1984 dan telah cukup lama menekuni bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara. Saat ini, Ia adalah Dosen di Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru pada Jurusan Ilmu Hukum dan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Buku ini merupakan buah pikir perjalanan panjang beliau sebagai Akademisi dan Peneliti yang aktif untuk melihat perkembangan hukum administrasi negara serta berjalannya sebuah konstitusi dalam negara demokrasi dengan melihat kelembagaan negara yang mampu melakukan penguatan konsep hukum di ruang publik dalam sebuah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendidikan:

1. S-1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Tahun 2008
2. S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Tahun 2009
3. S-3 Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2015

Jabatan:

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum UIR Tahun 2015-2017
2. Kepala Badan Hukum dan Etik UIR Tahun 2017-2021

Konverensi Seminar Nasional dan Internasional:

1. Mempertimbangkan Kembali Peran Anggota MPR dalam Prosedur Pengusulan Calon Presiden, *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, Volume 8, Nomor 1, 30 Desember (2018).
2. General Election in Indonesia, *Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG)*, Volume 163, November (2017).
3. Dimensi Hukum Antara Indonesia-Malaysia Di Daerah Kepulauan, *Prosiding Seminar Bersama: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 1, Nomor 1, 28 Oktober (2016).

Artikel Penelitian Ilmiah Nasional dan Terakreditasi:

1. The Capability of Local Government in Sago Development: Efforts to Support Food Security in the Regency Of Meranti Islands, *Comogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, (2021).
2. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Menurut Hukum Pertanahan Indonesia, *Asian Journal of Environment, History And Heritage*, Volume 3, Nomor 1, (2019).
3. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah, *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Volume 4, Nomor 1, (2012).